



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

- 1. RAMISAH Alias INAQ NAPSAH Binti RINASEH**, Perempuan, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-1**
- 2. SENIAH Bin AMAQ AYUNAH**, Laki-Laki , Umur 54 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-2**
- 3. MAHNIM Binti ABIDIN**, Perempuan, Umur 44 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-3**
- 4. SAKMAH Binti AMAQ GEMUK**, Perempuan, umur ± 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-4**
- 5. MUNASIR Bin AMAQ GEMUK**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal Daye, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-5**
- 6. AISAH Binti AMAQ GEMUK**, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal Daye, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-6**

Hal. 1 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **FAIZAH Binti ABIDIN**, Perempuan 42 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat , Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT -7**
8. **FAIZIN Bin ABIDIN**, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-8**
9. **FARIDAH Binti ABIDIN**, Perempuan , Umur 32 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-9**
10. **MUZAKI Bin ABIDIN**, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-10**
11. **HORIAH Binti AMAQ HORIAH**, Perempuan, Umur 62 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-11**
12. **MUNIAH Binti AMAQ HORIAH**, Perempuan , Umur 60 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-12**
13. **AHMAD alias AMAQ MAENAH**, Laki-Laki, Umur 68 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-13**
14. **SITI MAENAH Binti AMAQ MAENAH**, Perempuan , Umur 44 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-14**
15. **SERINI Binti AMAQ MAENAH**, Perempuan , Umur 42 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-15**
16. **SUHAINI Binti AMAQ MAENAH**, Perempuan , Umur 40 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kec.

Hal. 2 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggat, kab. Lombok Tengah ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-16

17. **SITI AISYAH Binti AMAQ MAENAH**, Perempuan , Umur 39 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-17

18. **SEHAN Bin AMAQ RADIN**, Laki-Laki , Umur 42 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-18

19. **IDAN Bin AMAQ RAIDIN**, Laki-Laki , Umur 39 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

20. **WILDAN Bin AMAQ RAIDIN**, Laki-Laki , Umur 37 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-20

21. **SUPARDI Bin AMAQ RAIDIN**, Laki-Laki , Umur 35 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-21

22. **SUMIATI Binti AMAQ RAIDIN**, Perempuan , Umur 32 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT 22

23. **INAQ YAR Binti AMAQ JUMAENAH**, Perempuan , Umur ± 62 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT-23**

24. **JUMRAH Binti NASEAT**, Perempuan , Umur ±45 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, kab. Lombok Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-24

Hal. 3 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



25. DARIMIN Binti NASEAT, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-25

26. AMINAH Binti AMAQ AYUNAH, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT-26

kemudian penggugat 1 sampai dengan penggugat 26, mohon disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 247 SK/Pdt/2022/PA.Pra, Tanggal 18 Mei 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum:

HADI AGUS ALWI, S.H

MAMNUN, S.H.

adalah Advokat, beralamat kantor di Dusun Mentokok Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dan telah memilih domisili hukum di tempat Kuasa Hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Penggugat;**

M E L A W A N

1. MUHARIS Bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN Laki – laki, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT- 1**

2. SANUSI Bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN, Laki – laki, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT- 2**

3. ROSIDI Bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN, Laki – laki, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT- 3**

Hal. 4 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RAKMAH Binti H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN, Perempuan, Umur ± 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 4

5. WAHYU Bin SEGEP, Laki – laki, Umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Wakul, Kel. Renteng, Kec. Praya, kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 5

6. MAYA Binti SEGEP, Perempuan, Umur ± 28 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Wakul, Kel. Renteng, Kec. Praya, kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 6

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 295 SK/Pdt/2022/PA.Pra, Tanggal 13 Juni 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

EKING MAHENDRAWANA

adalah sebagai Advokat/ pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum EKing MAHENDRAWANA S.H. dan Partner berlatar di Jalan Sunan Ampel V Blok E No.11 BTN Bumi Kodya Asri Kota Mataram NTB Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat 1 s/d Tergugat 6;

7. ADITIYA Bin SEGEP, Laki – laki, Umur ± 20 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Wakul, Kel. Renteng, Kec. Praya, kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 7

8. AMAQ MASIRAH Bin AMAQ PIAN, Laki – laki, Umur ± 82 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 8

9. JAMILAH Binti AMAQ SARLI Bin AMAQ PIAN, Perempuan, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Jonggat, RT.002, RW.005, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu. selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 9

Hal. 5 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **RAMLAH Binti AMAQ SARLI Bin AMAQ PIAN**, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 10
11. **SAEBAH Binti AMAQ SARLI Bin AMAQ PIAN**, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 11
12. **SAPARUDIN Bin MAS'UD Bin AQ. JAMIRAH**, Laki-Laki, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 12
13. **'ALIMUN Bin MAS'UD Bin AQ. JAMIRAH**, Perempuan, Umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 13
14. **M. YUSUF Bin AMAQ JAMIRAH**, Laki-Laki, Umur ± 61 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Teluk Waru, Desa Kebon Talo, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 14
15. **M. TAYIB Bin AMAQ JAMIRAH**, Laki-Laki, Umur ± 59 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Teluk Waru, Desa Kebon Talo, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 15
16. **MUHAMMAD Bin AMAQ JAMIRAH**, Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 16
17. **INAQ MUNISAH Binti AMAQ JAMIRAH**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 17
18. **ICAH Binti AMAQ JAMIRAH**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Hal. 6 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT- 18

19. MINASI Binti AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT- 19

20. MASITAH Binti JAMIRAH Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 20

21. SAMIRAH Binti JAMIRAH Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 21

22. SUHAINI Binti AMAQ SUHAINI AJET Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 22

23. ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 23

24. USMAN ALBAYANI Bin AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH, Laki-Laki, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT -24

25. AMAQ IHSAN Bin AMAQ RAINAH, Laki-Laki, Umur ± 82 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Lembar, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 25

26. AMAQ JAHRI, Perempuan, Umur ± 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 26

Hal. 7 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **SADRI Bin AMAQ JAHRI**, Laki-Laki, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-27
28. **RUKAIYAH Binti AMAQ JAHRI**, Perempuan Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun Bongor, desa Jelantik, kec. Jonggat, Kab. Lombok tengah, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-28
29. **SABRI Bin AMAQ JAHRI**, Laki-Laki, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun, Bongor, Desa Jelantik, kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-29
30. **RAKYAH Binti AMAQ JAHRI**, Perempuan, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-30
31. **PARDI Bin AMAQ JAHRI**, Laki-Laki, umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, desa Jelantik, kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-31
32. **SAYUTI Bin AMAQ RAINAH**, Laki-Laki, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT-32
33. **UDIN Bin AMAQ RAINAH**, Laki-Laki, Umur ± 63 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat RT.002, RW. 005, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kabupaten Dompu untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-33;
34. **KICAH Binti AMAQ RAINAH**, Perempuan, Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pelowok, Desa Ubung, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 34
35. **AHMAD YANI Bin ARUM**, Laki-Laki, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 35

Hal. 8 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **MARISAH Binti ARUM**, Perempuan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 36
37. **INAQ MASITAH alias INAQ SAHRUN**, Perempuan, Umur ± 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT -37
38. **RAHNI Binti NASEAT**, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Lingsar, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT 38
39. **HUSAIBI Bin AMAQ AYUNAH**, Laki-Laki, Umur ± 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT- 39
40. **ABDURRAHIM Bin AMAQ AYUNAH**, Laki-Laki, Umur ± 62 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT- 40
41. **MINASEH Binti AMAQ AYUNAH**, Perempuan, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 41
42. **SAIDAH alias RAWIDAH Binti AMAQ AYUNAH**, Perempuan, Umur ± 69 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 42
43. **DIAHDI Bin AMAQ AYINAH**, Laki-Laki, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Tukang, Agama Islam, beralamat di Dusun Sumber Sari, Desa Perung, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 43

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 297 SK/Pdt/2022/PA.Pra, Tanggal 13 Juni 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasanya :

Hal. 9 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARJO, S.H.

adalah sebagai Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum SUNARJO, S.H. dan Partner beralamat di Montong Wasi, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, **selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat 39 s/d Tergugat 43;**

44. JEMUR Bin AMAQ AYINAH, Laki-Laki, Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut: TERGUGAT- 44

45. SARI Binti AMAQ AYINAH, Perempuan, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut: TERGUGAT- 45

46. BADAR, Laki-Laki, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut: TERGUGAT- 46

47. JAPRAN Bin BADAR, Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT -47

48. MARWAN Bin BADAR, Laki-Laki, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT- 48

49. SUMARNI Binti BADAR, Perempuan, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT -49

Bahwa selanjutnya tergugat 1 sampai dengan tergugat 49, mohon disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**

D A N

1. **JUMADI**, Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT-1

2. **SAMSUDIN**, Laki-Laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT-2

Hal. 10 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HAMDAN**, Laki-Laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT-3
4. **MAHRUN**, Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT-4
5. **HAMDI**, Laki-Laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT-5
6. **INAQ REHAN**, Perempuan, umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT-6
7. **BOHARI**, Laki-Laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Aik Ampat, desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT-7, kemudian Turut Tergugat 1 sampai dengan 7 disebut sebagai: PARA TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32**;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.PRA, tertanggal 18 Mei 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, telah hidup sepasang suami isteri yang bernama AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH dan keduanya telah meninggal dunia, dimana AMAQ JENATIH meninggal dunia sekitar tahun \pm 1950, dan isterinya yang bernama INAQ JENATIH meninggal dunia sekitar tahun \pm 1951.

Hal. 11 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum AMAQ JENATIH hanya menikah dengan INAQ JENATIH, dan mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki sebagai ahli warisnya yaitu:

2.1. AMAQ RINASEH Bin AMAQ JENATIH, telah pula meninggal dunia tahun 1971;

2.2. AMAQ PIAN Bin AMAQ JENATIH, telah meninggal dunia tahun 1962;

2.3. AMAQ JAMIRAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1987;

2.4. AMAQ RAINAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1974;

2.5. AMAQ HORIAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1968;

3. Bahwa sepeninggal ke 5 (Lima) orang anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH, ke 5 (lima) anaknya tersebut mempunyai anak masing-masing:

3.1. AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1971, almarhum AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, semasa hidupnya menikah dengan almarhumah INAQ RINASEH, meninggal dunia tahun 1973, meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

3.1.1. RINASEH alias INAQ GEMUK binti AMAQ RINASEH meninggal dunia pada tahun 1986 dan suaminya bernama AMAQ GEMUK, meninggal dunia tahun 1970 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu:

3.1.1.1. GEMUK binti AMAQ GEMUK meninggal dunia pada tahun 2005 dan suaminya bernama ABIDIN, meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu:

3.1.1.1.1. MAHNIM binti ABIDIN (P-3);

3.1.1.1.2. PAIZAH binti ABIDIN (P-7);

3.1.1.1.3. PAIZIN binti ABIDIN (P-8);

3.1.1.1.4. FARIDAH binti ABIDIN (P-9);

3.1.1.1.5. MUZAKKI bin ABIDIN (P-10).

3.1.1.2. MAKNAH binti AMAQ GEMUK meninggal dunia tahun 2014, suaminya bernama AMAQ RAIDIN, meninggal dunia tahun 2016 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

3.1.1.2.1. SEHAN bin AMAQ RAIDIN (P-18);

Hal. 12 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



- 3.1.1.2.2. IDAN bin AMAQ RAIDIN (P-19);
- 3.1.1.2.3. WILDAN bin AMAQ RAIDIN (P-20);
- 3.1.1.2.4. SUPARDI bin AMAQ RAIDIN (P-21);
- 3.1.1.2.5. SUMIATI binti AMAQ SEHAN (P-22).
- 3.1.1.3. NASEAT bin AMAQ GEMUK meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 meninggalkan isteri dan 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - 3.1.1.3.1. INAQ YAR binti AMAQ JUMANAH (P-23);
 - 3.1.1.3.2. JUMRAH binti NASEAT (P-24);
 - 3.1.1.3.3. RAHNI binti NASEAT (T-38);
 - 3.1.1.3.4. DARIMIN binti NASEAT (P-25).
- 3.1.1.4. SAKMAH binti AMAQ GEMUK (P-4);
- 3.1.1.5. MUNASIR bin AMAQ GEMUK (P-5);
- 3.1.1.6. AISAH binti AMAQ GEMUK (P-6);
- 3.1.2. INAQ AYUNAH binti AMAQ RINASEH meninggal dunia pada tahun 2009 dan suaminya bernama AMAQ AYUNAH, meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - 3.1.2.1. AYUNAH binti AMAQ AYUNAH meninggal dunia tahun 2004 dan suaminya bernama AMAQ AYINAH meninggal dunia tahun 2002 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 3.1.2.1.1. DIYAHDI bin AMAQ AYINAH (T-43);
 - 3.1.2.1.2. JEMUR bin AMAQ AYINAH (T-44);
 - 3.1.2.1.3. SARI bin AMAQ AYINAH (T-45);
 - 3.1.2.2. SEMINAH binti AMAQ AYUNAH meninggal dunia pada tahun 2017, meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 - 3.1.2.2.1. BADAR/Suami (T-46)
 - 3.1.2.2.2. JAPRAN Bin BADAR (T-47)
 - 3.1.2.2.3. MARWAN Bin BADAR (T-48)
 - 3.1.2.2.4. SUMARNI Binti BADAR (T-49)
 - 3.1.2.3. SAIDAH alias RAWIDAH binti AMAQ AYUNAH (T-42)
 - 3.1.2.4. MINASEH binti AMAQ AYUNAH (T-41)
 - 3.1.2.5. AMINAH binti AMAQ AYUNAH (P-26)

Hal. 13 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.2.6. SENIAH bin AMAQ AYUNAH (P-2)
- 3.1.2.7. HUSAIBI bin AMAQ AYUNAH (T-39)
- 3.1.2.8. ABDURRAHIM bin AMAQ AYUNAH (T-40)
- 3.1.3. RAMISAH alias INAQ NAPSAH binti AMAQ RINASEH (P-1)
- 3.2. AMAQ PIAN bin AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun \pm 1962 dan isterinya bernama INAQ PIAN, meninggal dunia pada tahun \pm 1969 meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 - 3.2.1. PIAN bin AMAQ PIAN meninggal dunia (putung)
 - 3.2.2. AMAQ SARLI bin AMAQ PIAN meninggal dunia pada tahun \pm 1998 dan isterinya bernama INAQ SARLI meninggal dunia pada tahun 1972, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - 3.2.2.1. JAMILAH binti AMAQ SARLI (T-9)
 - 3.2.2.2. RAMLAH binti AMAQ SARLI (T-10)
 - 3.2.2.3. SAEBAH binti AMAQ SARLI (T-11)
 - 3.2.3. AMAQ MASIRAH bin AMAQ PIAN (T-8)
 - 3.2.4. H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI bin AMAQ PIAN meninggal dunia pada tahun 2020 dan isterinya INAQ KARTINI meninggal dunia tahun 2018, meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 - 3.2.4.1. KARTINI binti H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN, meninggal dunia pada tahun 2021 dan suaminya bernama SEGEP meninggal dunia pada tahun 2020, meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 - 3.2.4.1.1. WAHYU bin SEGEP (T-5)
 - 3.2.4.1.2. MAYA binti SEGEP (T-6)
 - 3.2.4.1.3. ADITIYA bin SEGEP (T-7)
 - 3.2.4.2. MUHARIS bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI bin AQ. PIAN (T-1)
 - 3.2.4.3. SANUSI bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI alias AQ. PIAN (T-2)
 - 3.2.4.4. ROSIDI bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI alias AQ. PIAN (T-3)

Hal. 14 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.4.5. RAKMAH binti H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI alias AQ.
PIAN (T-4)

3.2.5. AMAQ MASIRAH bin AMAQ PIAN (T-8)

3.2.6. MAHRUP bin AMAQ PIAN meninggal dunia (putung)

3.3. AMAQ JAMIRAH bin AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun ± 1987 dan isterinya bernama INAQ JAMIRAH meninggal dunia pada tahun ± 1990, meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

3.3.1. JAMIRAH alias AMAQ MASITAH bin AMAQ JAMIRAH meninggal dunia pada tahun 2011 dan isterinya bernama INAQ MASITAH meninggal dunia pada tahun ± 2005, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

3.3.3.1. MASITAH binti JAMIRAH Bin AMAQ JAMIRAH (T-20)

3.3.3.2. SAMIRAH binti JAMIRAH alias AMAQ JAMIRAH (T-21)

3.3.2. AMAQ SUHAINI alias AJET bin AMAQ JAMIRAH meninggal dunia pada tahun ± 2014 dan isterinya bernama INAQ SUHAINI meninggal dunia pada tahun 2015, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

3.3.2.1. SUHAINI binti AMAQ SUHAINI alias AJET Bin AQ.
JAMIRAH (T-22)

3.3.2.2. ANI binti AMAQ SUHAINI alias AJET Bin AQ. JAMIRAH
(T-23)

3.3.2.3. USMAN ALBAYANI bin AMAQ SUHAINI alias AJET Bin
AQ. JAMIRAH (T-24)

3.3.3. INAQ MUNISAH binti AMAQ JAMIRAH (T-17)

3.3.4. MAS'UD bin AMAQ JAMIRAH meninggal dunia pada tahun ± 2021 dan isterinya bernama RAMISAH, meninggal dunia pada tahun 2020, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahlinwaris, yaitu:

3.3.4.1. SAPARUDIN bin MAS'UD Bin AQ. JAMIRAH (T-12)

3.3.4.2. 'ALIMUN bin MAS'UD Bin AQ. JAMIRAH (T-13)

3.3.5. M. YUSUF bin AMAQ JAMIRAH (T-14)

3.3.6. M. TAYIB bin AMAQ JAMIRAH (T-15)

3.3.7. MUHAMMAD bin AMAQ JAMIRAH (T-16)

Hal. 15 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.8. INAQ MUNISAH binti AMAQ JAMIRAH (T-17)

3.3.9. MINASI binti AMAQ JAMIRAH (T-19)

3.3.10. ICAH binti AMAQ JAMIRAH (T-18)

3.4. AMAQ RAINAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia pada tahun ± 1974 , dan isterinya bernama INAQ RAINAH, meninggal dunia pada tahun ± 1980 , meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

3.4.1. AMAQ IHSAN Bin AMAQ RAINAH (T-25)

3.4.2. INAQ JAHRI Binti AMAQ RAINAH, meninggal dunia pada tahun ± 2016 , meninggalkan seorang suami dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

3.4.2.1. AMAQ JAHRI /Suami (T-26)

3.4.2.2. SADRI Bin AMAQ JAHRI (T-27)

3.4.2.3. RUKAIYAH Binti AMAQ JAHRI (T-28)

3.4.2.4. SABRI Bin AMAQ JAHRI (T-29)

3.4.2.5. RAKYAH Binti AMAQ JAHRI (T-30)

3.4.2.6. PARDI Bin AMAQ JAHRI (T-31)

3.4.3. SAYUTI bin AMAQ RAINAH (T-32)

3.4.4. UDIN bin AMAQ RAINAH (T-33)

3.4.5. AISAH binti AMAQ RAINAH meninggal dunia pada tahun ± 2000 dan suaminya bernama ARUM meninggal dunia pada tahun 2001, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

3.4.5.1. AHMAD YANI bin ARUM (T-35)

3.4.5.2. MARISAH binti ARUM (T-36)

3.4.6. KICAH binti AMAQ RAINAH (T-34)

3.5. AMAQ HORIAH bin AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun ± 1968 dan isterinya bernama INAQ HORIAH meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan 3(tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

3.5.1. HORIAH binti AMAQ HORIAH (P-11)

3.5.2. MUNIAH binti AMAQ HORIAH (P-12)

3.5.3. SENIAH binti AMAQ HORIAH meninggal dunia pada tahun ± 2001 dan meninggalkan seorang suami dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yakni:

Hal. 16 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5.3.1. AHMAD alias AMAQ MAENAH /Suami (P-13)
- 3.5.3.2. SITI MAENAH Binti AMAQ MAENAH (P-14)
- 3.5.3.3. SERINI binti AMAQ MAENAH (P-15)
- 3.5.3.4. SUHAINI binti AMAQ MAENAH (P-16)
- 3.5.3.5. SITI AISYAH binti AMAQ MAENAH (P-17)

4. Bahwa almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa berupa sebidang tanah kebun seluas 0,077,05 Ha dan tanah sawah seluas: 0,181,05 Ha. Tercatat atas nama: AMAQ JENATIH adalah sebagai berikut:

A. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 97a, kelas III, luas: 0,077,05Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air/ Telabah
Sebelah Timur : AQ. RIYAN/ SALAM
Sebelah Selatan : AQ. DIASEH
Sebelah barat : Jalan Gang/ HAJI RAMLI

B. Sebidang tanah sawah yang terletak di orong Bongor, Aik Ampat Desa Jelantik Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 94b, kelas III, luas 0.181,05 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AQ. RIYAN
Sebelah Timur : AQ. NIAH
Sebelah Selatan : Saluran Air / Telabah
Sebelah Barat : AQ. GEMUN

5. Bahwa selanjutnya tanah sawah dan kebun pada huruf A dan B dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, mohon disebut sebagai “**OBJEK SENGKETA**” dalam perkara ini.

6. Bahwa harta peninggalan dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH berupa tanah kebun dan sawah sebagaimana tersebut diatas saat ini hanya dikuasai dan dinikmati oleh ahli waris ketiga anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH antara lain: 1. AMAQ PIAN Bin AMAQ JENATIH, 2. AMAQ JAMIRAH Bin AMAQ JENATIH, 3. AMAQ RAINAH Bin AMAQ JENATIH, sedangkan 2 (dua) orang anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH yakni: AMAQ

Hal. 17 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENASEH Bin AMAQ JENATIH dan AMAQ HORIAH Bin AMAQ JENATIH belum mendapatkan bahagian sama sekali, sedangkan secara hukum harta peninggalan dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH berupa tanah kebun dan sawah sebagaimana tersebut diatas apabila dijumlahkan keseluruhannya sejumlah $\pm 2,5$ Hektar, dan apabila dibagi kepada kelima orang anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH, maka masing-masing akan memperoleh bahagian sejumlah $\pm 5000 \text{ M}^2$ (Lima ribu meter persegi/ 50 are).

7. Bahwa obyek sengketa pada huruf A berupa tanah kebun percil nomor 97 a, kelas III, luas 0,077,05 Ha, tercatat atas nama AMAQ JENATIH saat ini dikuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh: 1. AMAQ MASIRAH. 2. AMAQ KARTINI alias HAJI KASIM.bin AMAQ PIAN 3. MAHRUP bin AMAQ PIAN. 4. MAS'UD bin AMAQ JAMIRAH. 5. MUHAMMAD bin AMAQ JAMIRAH. Sedangkan sebagian ada yang telah dijual kepada: JUMADI (TT-1), SAMSUDIN (TT-2), HAMDAN (TT-3), MAHRUN (TT-4), HAMDY (TT-5), dan INAQ REHAN (TT-6) yang masing masing dijadikan tempat tinggal.
8. Bahwa obyek sengketa berupa sawah percil no. 94 b, Kelas III, Luas 0,181,05 Ha sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 4 huruf B tersebut, saat ini hanya dikuasai oleh ahli waris dari almarhum: AMAQ PIAN bin AMAQ JENATIH, almarhum AMAQ JAMIRAH Bin AMAQ JENATIH, almarhum AMAQ RAINAH Bin AMAQ JENATIH. Dan bahkan sebagian ada yang digadaikan kepada INAQ REHAN (TT-6) dan BUHORI (TT-7), sedangkan untuk 2 (dua) orang ahli waris/anak-anak dari almarhum/almarhumah AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH yang bernama: AMAQ RINASEH Bin AMAQ JENATIH dan AMAQ HORIAH Bin AMAQ JENATIH belum mendapatkan bahagian sama sekali.
9. Bahwa semua harta peninggalan almarhum AMAQ JENATIH berupa tanah sawah dan kebun sebagaimana terdapat pada posita gugatan angka 4 huruf A dan B sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak.
10. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di Kantor Desa Jelantik, akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan Perkara ini kembali ke Pengadilan Agama Praya

Hal. 18 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Kelas IB, dengan harapan Ketua Pengadilan Agama Praya Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara ini agar menetapkan ahli waris dari almarhum/almarhumah AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH sebagaimana posita gugatan pada angka 3.1 sampai 3.5 dan menyatakan tanah kebun dan sawah pada posita angka 4 huruf A dan B tersebut adalah tanah peninggalan almarhum/almarhumah AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa pada huruf A dan B adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, dan selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli waris dari almarhum/almarhumah AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing.
12. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an Surah Annisa (4) ayat 11 jelas menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : ***bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.***

Hal. 19 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa nyatanya hak para Penggugat atas obyek sengketa hingga saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat secara sepihak dan atau tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat bahkan terhadap obyek sengketa ada pula yang telah disertifikatkan sehingga jelas perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa oleh karena jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka layak dan tepat pula apabila Pengadilan Agama Praya menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan OBYEK SENKETA dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, mengingat tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari kakek dan nenek para Penggugat dan Para Tergugat;
15. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan gugatan ini serta untuk menjaga agar objek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, mohon Pengadilan Agama Praya agar meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap objek sengketa;
16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan serta merta ataupun Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
17. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) mohon Pengadilan Agama Praya untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (AMAQ JENATIH) telah meninggal dunia pada tahun 1950;

Hal. 20 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (INAQ JENATIH) telah meninggal dunia pada tahun 1951;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 4 huruf A dan B, merupakan harta peninggalan dari almarhum **Amaq Jenatih** dan almarhumah **Inaq Jenatih** yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum **Amaq Jenatih** dan almarhumah **Inaq Jenatih** serta berhak atas obyek sengketa;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa.
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, menjual/mengalihkan obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
9. Menyatakan hukum **tidak sah** setiap surat dan atau dokumen atas objek sengketa yang telah dibuat atas nama para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
10. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan menyatakan berharga sita jaminan tersebut.
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad)
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
14. Dan atau apabila majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6 didampingi**

Hal. 21 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43 didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat 16 dan Tergugat 32 hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/ Kuasa Hukum dan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ principal, Tergugat 39 s/d Tergugat 43/ Principal, serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum dengan perubahan, perbaikan dan penambahan tertanggal **4 Juli 2022** Selengkapannya sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa setelah membaca surat gugatan para penggugat pada subyek di para pihak dalam perkara ini, **Khusus Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH telah meninggal dunia** pada hari Jum'at 13 Juli 2018 di Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kab.Lombok Utara, karena sakit, almarhumah bernama lengkap SITI ROHANI sebagaimana **surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mumbul Sari pada tanggal 09 Juni 2022 No: 82/Pelum./MS/2022**, surat keterangan meninggal dunia atas permintaan USMAN ALBAYANI Bin AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH/Tergugat 24, almarhumah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa dan salah satu Hal. 22 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya telah menikah, dengan digugatnya seorang yang telah meninggal dunia maka dengan demikian surat gugatan para penggugat dinyatakan sebagai kekeliruan/error in persona, sehingga gugatan menjadi error in persona atau mengandung cacat formil dan wajib secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

2. Bahwa surat gugatan para penggugat lagi-lagi mengandung cacat formil yakni ditariknya ADITYA Bin SEGEP/Tergugat 7 disebutkan berumur 20 tahun, **kenyataannya ADITYA/Tergugat 7 lahir pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai dengan AKTA KELAHIRAN No. 5202-LT-22102014-0013, yang pada tahun 2022 ini berumur 12 tahun**, ADITYA bernama lengkap NANANG ADITYA RAHARDI anak ke- 3 dari Pasangan Ayah SEGEP dan IBU KARTINI, sehingga Tergugat 7 belum masuk dalam kategori Dewasa secara Hukum dan Undang-Undang, **Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1** “ Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak becacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 330** “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Dan kami cukup menunjuk dua aturan diatas sebagai dasar hukum kategori dewasa dan banyak lagi ketentuan aturan Undang-Undang yang menjelaskan perihal kategori dewasa dimaksud Dengan demikian maka ditariknya ADITYA/Tergugat 7 yang masih kategori anak-anak dalam surat gugatan para penggugat adalah sebuah kekeliruan karena dalam hal gugatan waris mal waris sangat patal akibatnya, karena anak belumlah dapat mengurus dan menjaga harta warisan yang jika diperoleh dari peninggalan kakek maupun orang tuanya, sehingga layak dan patut untuk ditunjuk wali baginya, surat gugatan yang demikian adalah cacat secara formil dan sepantasnya dinyatakan surat gugatan para penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Hal. 23 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa diatas tanah sengketa baik itu kebon dan sawah pada kisaran tahun 1998 telah terbit sertipikat hak -hak milik sebanyak 10 (sepuluh) sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat dan ayah tergugat 1 s/d 4 /kakek Tergugat 5 s/d 7, memiliki 2 (dua) buah sertipikat kebon dan sawah sengketa yang terbit tahun 1998, Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan 10 (sepuluh)sertipikat diatas tanah sengketa selayaknya untuk ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, agar nantinya dalam amar putusan diperintahkan untuk tunduk dan taat pada sebuah keputusan Pengadilan, dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak dalam perkara in casau mengakibatkan surat gugatan tidak sempurna dan dinyatakan cacat formil, dan mengakibatkan surat gugatan para penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
2. Bahwa jauh sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Praya sebagian tanah sawah sengketa seluas 30 are milik alm.Haji sofyon alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian/orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 4 Kakek Tergugat 5 s/d Tergugat 7 telah beralih penguasaan ke pihak ketiga/orang lain/HERIADI dengan jalan digadai, tanah sawah sengketa digadai pada pada tahun 2021 oleh anak-anak almarhum Haji Sofyan alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian yakni T1 s/d T4, hasil gadai diperuntukan untuk membayar utang-utang peninggalan alm. dan pembiayaan mengurus pasca meninggalnya Haji Sofyan alias Amaq Kartini, Penguasaan oleh pihak ketiga atas tanah sawah sengketa sepatutnyalah untuk ditarik atau disinggung dalam surat gugatan para penggugat, dengan demikian maka tidak ditarik pihak ketiga yang menguasai sebagian tanah sawah sengketa surat gugatan dinyatakan error in persona atau Plurium Litis Consortium, sehingga surat gugatan sepatut dan sepantasnya untuk tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

C. Gugatan para Penggugat Kabur Obscur Libel

1. Bahwa mencermati isi surat gugatan para penggugat yang memposisikan Turut Tergugat sebanyak 7 orang turut tergugat khusus Turut Tergugat 7 BOHARI sama sekali tidak bertempat tinggal dit tanah

Hal. 24 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa melainkan berumah diluar tanah sengketa yakni di tanah milik Amaq Rian (bukan ahli waris Amaq Jinatih), para penggugat dalam surat gugatannya kelebihan pihak, karena TT.7 BOHARI sudah terwakilkan oleh ibunya yang diposisi tergugat 19 MINASI Binti AMAQ JAMIRAH yang telah mendapatkan bagian harta warisan dari alm. Amaq Jamirah, dengan ditariknya BOHARI/TT.7 menyebabkan surat gugatan cacat procedural dan sepantasnya gugatan para penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvanklije Verklaard (NO).

2. Bahwa surat gugatan para penggugat terhadap Obyek tanah sengketa ada yang dihilangkan atau tidak dimunculkannya dari harta peninggalan Amaq Jinatih secara keseluruhan, padahal harta peninggalan Amaq Jinatih yang tidak masuk dalam surat gugatan para penggugat sampai sekarang masih dikuasai oleh anak-anak dari MUNIAH Binti AMAQ HORIAH/Penggugat 12. berupa tanah kebon seluas 21 are luas sekarang 18 are setelah dibuat jalan kampong yang ditempati/berumah SETUR dan SODIR/anak-anak MUNIAH Binti AMAQ HORIAH/P.12, tanah kebon peninggalan Amaq Jinatih yang merupakan bagian warisan AMAQ HORIAH, maka surat gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut untuk tidak diterima/Niet Ontvanklije Verklaard (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang didalam eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6 mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang terungkap didalam pokok perkara ini, dan pada pokoknya semua gugatan para penggugat tidak benar perihal belum dibaginya harta peninggalan Amaq Jinatih.
2. Bahwa perlu kami sampaikan dalam gugat menggugat yang terjadi di Pengadilan Agama Praya ini adalah cucu cicit dan pipit dari keturunan Alm Amaq Jinatih, yang sebagian besar tidak tau apa-apa akan persoalan terhadap harta-harta peninggalan Amaq Jinatih, karena persoalan pembagian warisan terhadap harta Amaq Jinatih sudah jauh sebelumnya telah terbagi oleh anak-anak Amaq Jinatih semasa hidupnya, jika persoalan ini diungkit lagi tentang pembagian harta warisan maka harta bagian warisan apa lagi yang mau dan belum dibagi, karena obyek perkara

Hal. 25 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



dimaksud berupa tanah sawah dan kebon telah terbagi jauh sebelumnya, cucu cicit dan pipit Amaq Jinatih di garis keturunan ke-1 yakni keturunan Anak-anak Amaq Horiah dan Amaq Rinaseh yang mengatakan belum terbagi adalah mereka-mereka yang lahir kemaren sore yang tidak tau menahu perihal pembagian tersebut, kenyataannya tanah bagian mereka telah dijual kepada Haji Sopyan alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian/Orang tua Tergugat 1 s/d 4/cucu T5 s/d T7, yang kemudian mereka seolah-olah mengatakan dalam surat gugatan belum dapat bagian warisan dari harta peninggalan Amaq Jinatih.

3. Bahwa tidak benar alm. Amaq Jinatih meninggalkan harta warisan sejumlah dan seluas sebagaimana point gugatan para penggugat di no.4, karena ada tanah kebon juga yang tidak ikut digugat seluas 18 are yang merupakan bagian Amaq Horiah yang sampai sekarang masih ada keberadaannya yang ditempati berumah oleh cicit Amaq Jinatih yakni SETUR dan SODIR(keduanya anak Muniah Binti Amaq Horia/P.12;
4. Bahwa tidak benar harta peninggalan alm. Amaq Jinatih dikuasai dinikmati oleh ketiga anak alm. Amaq Jinatih (poin no.6) karena ke 5 (lima) anak-anak alm. Amaq Jinatih telah mendapat bagian warisan tanpa ada kekurangan sama sekali :

4.1. Keturunan Amaq Renaseh Bin Amaq Jinatih bagian sawah masing-masing mendapatkan 30 are, dan tanah kebon mendapatkan 20 are, dan **bagian sawah dan kebon Amaq Renaseh Bin Amaq Jinatih berupa sawah dan kebon dijual kepada H.Sofyan alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian/orang tua/Kakek Tergugat 1 s/d 7**, dalam surat Perdamaian yg isinya jual beli tertulis tanah warisan yang berasal dari alm. Amaq Jinatih dan **kedua belah pihak tidak akan saling gugat menggugat**, sebagai penjual yakni :INAQ AYUNAH,INAQ NAPSAH,GEMUK,INAQ SIHAN,NASEAT,INAQ SAKRAH,ISAH,MUNASIR kesemuanya adalah anak-anak AMAQ RENASEH Bin AMAQ JAMIRAH. Jual beli kebon pada tahun 1983, sawah dijual pada tahun 1986.

4.2. Keturunan Amaq Raenah memperoleh bagian sawah dan kebon, sawah seluas 30 are, tanah kebon 21 are, bagian Amaq Raenah oleh keturunannya/anak-anaknya dijual seluas bagian sawahnya 30 are ke

Hal. 26 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



H.Sofyan alaias Amaq Kartini Bin Amaq Pian/orang tua/kakek Tergugat 1 s/d 7.

4.3. Keturunan Amaq Horiah Bin Amaq Jinatih sama juga mendapatkan tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon 21 are, **tanah sawah bagianya dijual oleh anak-anak Amaq Horiah yakni Horiah Binti Amaq Horiah/Penggugat 11, dan Muniah Binti Amaq Horiah?Penggugat 12, ke H.Sofyan alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian/orang tua/kakek Tergugat 1 s/d 7**, jual beli pada tanggal 13 Mei 1993, dalam surat dengan jelas tertulis bahwa tanah warisan yang berasal dari Amaq Jinatih, dan tertulis juga antara kedua belah pihak tidak akan saling gugat untuk selama-lamanya. Sementara tanah kebon bagian Amaq Horiah sampai sekarang seluas 21 are berada di sebelah Barat Jalan raya/terpisah dari tanah kebon yang satunya yang sekarang masih dikuasai dijadikan rumah tempat tinggal anak-anak Muniah yakni Setur dan Sodir.

4.4. Keturunan Amaq Pian Bin Amaq Jinatih, Amaq Jamirah Bin Amaq Jinatih dan Amaq Rainah Bin Amaq Jinatih juga telah mendapat bagian warisan masing-masing dan dikuasai dan telah terbagi rata tanpa ada kekurangan sama sekali dan sejak pembagian sampai sekarang khusus untuk tanah kebon sengketa sampai sekarang masih dijadikan rumah tempat tinggal termasuk bagian tanah Amaq Renaseh yang dijual oleh anak-anaknya/Para Penggugat kepada Haji Soyan alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian, yang sekarang ditempati berumah oleh Rasidi Bin Haji Sofyan alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian;

5. Bahwa surat gugatan untuk point 7 s/d 16 tidak perlu kami bantah satu persatu karena berisi asumsi-asumsi Para penggugat dan sudah terwakilkan pada point diatas **bahwa gugatan para penggugat semuanya tidak benar mengenai belum dibagi harta peninggalan Alm. Amaq Jinatih**, yang benar adalah tanah warisan sudah dibagi kepada ke-5 (lima) anak-anak Alm. Amaq Jinatih dan Para Penggugat mau mengingkari atas semua itu, lebih-lebih tanah warisan bagiannya telah dijual dan sekarang mau mengikari apa yang pernah diperbuat baik oleh Penjual sendiri yakni oleh Penggugat 1/Ramisah alias Inaq Napsah Binti Rinaseh dan para penggugat lainnya, yang mau mengambil kembali

Hal. 27 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dijual dengan alasan tanah peninggalan alm.Amaq Jinatih belum dibagi dan belum mendapatkan sama sekali, kami para Tergugat 1 s/d 6 **cukup menunjuk pada surat perdamaian(alat bukti surat T.1 s/d T.6 nanti) yang isinya jual beli menerangkan dengan terang benderang bahwa bagian Para Penggugat dari alm. Amaq Jinatih telah dijual, surat tersebut merupakan Bukti Petunjuk tentang telah ada pembagian harta bagian Alm. Amaq Jinatih keanaknyanya yakni Amaq Renaseh kemudian turun ke ahli warisnya yakni para penggugat, begitu juga tanah sawah milik Horiah/P.11 dan Muniah/P.12 yang merupakan anak dari Amaq Horiah Bin Amaq Jinatih telah dijual tanah sawah bagianya, hal ini juga merupakan bukti petunjuk tentang bagian Amaq Horiah Bin Amaq Jinatih/orang tua Penggugat 11 dan 12 yang telah mendapatkan harta warisan dari harta Peninggalan Amaq Jinatih, fakta persidangan nantinya yang akan menilai dan semua akan bermuara pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya**

6. Bahwa keberadaan Kuasa Hukum Tergugat 39 s/d 43 dan Tergugat 16/ Muhamad Bin Amaq Jamirah yang bilamana dalam jawaban gugatan nantinya kemungkinan akan condong mendukung gugatan para penggugat, karena sebelum perkara sampai ke meja hijau T.39 s/d T.43 dan T.16 berulah menuntut hak yang telah dijual oleh orang tuanya INAQ AYUNAH binti AMAQ RENASEH kepada Alm. Haji Sofyan alias Amaq Kartini Bin Amaq Pian, dan secara riil dan nyata di Kampung Dusun Bongor T.16 adalah Playmaker/ Bintang Lapangan yang selalu hadir ikut mempersoalkan tanah warisan Amaq Jinatih dari sebelum dan sesampainya di Pengadilan Agama ini, padahal dia lupa dan tak tau diri rumah yang dibangun dan ditempati oleh T.16 adalah bagian tanah warisan dari orang tuanya yakni Alm. Amaq Jamirah Bin Amaq Jinatih

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat 1 s/d 6, atas segala ulasan kami diatas kami mohon Perkenannya Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan yang Menyidangkan perkara ini agar berkenan nantinya menjatuhkan putusan

I. DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Hal. 28 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard (NO);
2. Membebaskan segala biaya perkara kepada para penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat 16** telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat nomor 1 dimana kakek saya yang bernama Amaq Jenatih meninggal dunia sekitar tahun kurang lebih 1950 dan nenek saya bernama Inaq Jenatih meninggal dunia kurang lebih tahun 1951
2. Bahwa memang benar Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih mempunyai 5 orang anak laki-laki dan semuanya telah meninggal dunia termasuk orang tua saya bernama Amaq Jamirah bin Amaq Jenatih meninggal tahun 1987 dan ibu saya bernama Inaq Jamirah meninggal dunia tahun 1990
3. Bahwa memang benar bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat dimana para Penggugat dan Tergugat 1 sampai 49 adalah ahli waris dari almarhum amaq jenatih dan inaq jenatih
4. Bahwa benar dalil gugatan nomor 4 huruf A dan B adalah harta peninggalan Almarhum almarhum Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih yang belum dibagi waris
5. Bahwa benar dalil gugatan pada nomor 5,6,7,8,9,10 dan 11
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon juga kepada yang mulia hakim untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris dan membaginya sesuai ketentuan hukum karena saya juga tidak mau memakan hak orang lain karena saya ada menguasai obyek sengketa

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/ Kuasa Hukum** telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa benar Tergugat 39,40,41,42 dan 43 adalah ahli waris dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENARIH
2. Bahwa benar almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENATIH selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa

Hal. 29 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah kebun seluas 0.0077.05 Ha dan tanah sawah seluas 0.181.05 Ha tercatat atas nama almarhum AMAQ JENATIH dengan rincian

a. Tanah kebun terletak di Dusun Bongor , Aik Ampat, Desa jurit, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan Nomor Persil 97a Klas 111 seluas 0.077.05 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : salurah air/telabah;

Sebelah Timur : Amaq Riyan/Salam

Sebelah Selatan : Amaq Diasih

Sebelah Barat : Jalan Gang/Haji Ramli

b. Tanah sawah terletak di Dusun Bongor , Aik Ampat, Desa jurit, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan Nomor Persil 94b Klas 111 seluas 0.181.05 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Riyan;

Sebelah Timur : salurah air/telabah

Sebelah Selatan : Amaq Niah

Sebelah Barat : Amaq Gemun

3. Bahwa benar harta peninggalan almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENATIH berupa tanah sawah dan kebun, saat ini dikuasai dan dinikmati oleh ahli waris ke tiga anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENATIH yaitu 1. Amaq Pian bin Amaq Jenatih, 2. Amaq Jamirah bin Amaq Jenatih, 3. Amaq Rianah bin Amaq Jenatih, sedangkan 2 (dua) orang anak dari almarhum Amaq Jenatih dan almarhum Inaq Jenatih yaitu Amaq Rinasih bin Amaq Jenatih dan Amaq Horiah bin Amaq Jenatih belum mendapatkan bagian sama sekali

4. Bahwa benar tanah kebun dengan Nomor Persil 97a Klas III seluas 0.077.05 Ha atas nama almarhum AMAQ JENATIH saat ini dikuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh 1. Amaq Misrah 2. Amaq Kartini alias Haji Kasim bin Amaq Rian 3. Mahrup bin Amaq Pian 4. Mas'ud bin Amaq Jamirah 5. Muhammad bin Amaq Jamirah dan Sebagian ada yang sudah dijual kepada jumali (TT-1), Samsudin (TT-2), Hamdan (TT-3), Mahrun (TT-4), Hamdi (TT-5) dan Inaq Renah (TT-6) yang masing-masing dijadikan tempat tinggal

5. Bahwa benar tanah sawah dengan Nomor Persil 94b Klas III seluas 0.181.05 Ha saat ini dikuasai oleh ahli waris dari almarhum AMAQ PIAN bin AMAQ JENATIH, almarhum AMAQ JAMIRAH bin AMAQ JENATIH, almarhum

Hal. 30 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ RIANAH bin AMAAQ JENATIH sedangkan untuk 2 (dua) orang ahli waris almarhum AMAAQ JENATIH dan almarhum INAAQ JENATIH yaitu AMAAQ RINASIH bin AMAAQ JENATIH dan AMAAQ HURIAH bin AMAAQ JENATIH belum mendapatkan bagian sama sekali

6. Bahwa benar harta peninggalan almarhum AMAAQ JENATIH berupa sawah dan kebun sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat 32** telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya adalah cucu dari Amaq Jinatih dari keturunan Amaq Rainah, dan saya sudah mendapatkan bagian warisan berupa tanah sawah dan kebun dari bagian orang tua saya Amaq Rainah, dan tidak benar tanah warisan Amaq jinatih belum dibagi ke ahli warisnya
2. Saya akui dengan sebenarnya bahwa bagian yang didapat oleh Amaq Rinaseh bin Amaq Jinatih dan Amaq Horiah bin Amaq Jinatih sudah dia dapatkan kebun dan sawah, dan selanjutnya dia jual ke Haji Sopyan alias Amaq kartini bin Amaq Pian (bapak Tergugat 1 s/d 4)
3. Saya keberatan kalau sekarang dibicarakan lagi, karena bagian anak-anak Amaq Jinatih sudah dapat semua secara adil dan merata, dan adas kebun bagian Amaq Horiah tidak disebut di dalam gugatan, kebun itu sekarang ditempati Setur dan Sodor (anak Muniah binti Amaq Horiah)
4. Saya kaget orang sudah mati/meninggal dunia/dalam kubur ANI binti AMAAQ SUHAINI Tergugat 23 ikut dijadikan Tergugat

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat 7 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 31, Tergugat 33 s/d Tergugat 38, Tergugat 44 s/d Tergugat 49 serta para Turut Tergugat** tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap jawaban **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32**, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 September 2022 dan terhadap replik tersebut, **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32 masing-masing** telah

Hal. 31 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 17 februari 2020. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 0262/Pdt.G/ 2018/PA.Pra tanggal 03 september 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;**
3. Foto kopi daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan yang dikeluarkan oleh kantor inspeksi iuran pembangunan daerah (IPEDA) / kantor dina luar Tk.1 IPEDA Mataram, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;**
4. Foto kopi duplikat surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Aq. Janatih. ang dikeluarkan oleh kantor inspeksi iuran pembangunan daerah (IPEDA) / kantor dinas luar Tk.1 IPEDA Mataram, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;**
5. Foto kopi surat keterangan telah meninggal dunia nomor 1101/XIII/2022 atas nama Amaq Jenatih tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan olehdesa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;**
6. Foto kopi surat keterangan telah meninggal dunia nomor 1102/XIII/2022 atas nama Inaq Jenatih tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan olehdesa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;**

Hal. 32 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi surat keterangan telah meninggal dunia nomor 1100/XIII/2022 atas nama Amaq Rinaseh tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan olehdesa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;**
8. Foto kopi surat keterangan telah meninggal dunia nomor 1103/XIII/2022 atas nama Amaq Horiah tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan olehdesa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;**
9. Asli surat keterangan silsilah keluarga Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi tanda P.9;**
10. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia nomor 375/XII/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;**
11. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh Seniah dan diketahui oleh kepala dusun bongor dan kepala desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** , tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 01 Desember 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kebun Bunge, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Jenatih
 - Bahwa saksi tahu bahwa Amaq Jenatih telah menikah dan mempunyai 1 orang istri saja bernama Inaq Jenatih
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Inaq Jenatih karena Inaq Jenatih lebih dahulu meninggal dari Amaq JenatihPada waktu itu saksi berumur sekitar 60 tahun dan Amaq Jenatih sekitar 80 tahun

Hal. 33 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



orangtua Amaq Jinatih telah meninggal dunia

Saksi tidak tahu nama orangtua Amaq Jenatih

- Bahwa saksi tahu bahwa anak Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih yang saksi tahu masih hidup ada 5 orang dan yang lain saksi tidak tahu
- Bahwa saya tahu dan saya kenal anak-anak dari Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih yakni: Amaq Rinaseh, Amaq Rainah, Amaq Jam, Amaq Pian dan Amaq Hor
- Bahwa saksi tahu kalau Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih meninggal karena sakit
- Bahwa anak Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih yang Bernama

1. Amaq Renaseh dan telah menikah dan mempunyai 1 orang istri bernama Inaq Renaseh dan Inaq Renasih lebih dahulu meninggal dengan Amaq Renaseh dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: Inaq Rinaseh atau Inaq Inun, Inaq Gemuk dan Inaq Unah dan dari ketiga anaknya tersebut yang saksi tahu 1 (satu) anaknya telah meninggal yakni Inaq Rinaseh atau Inaq Inun, Bahwa yang saksi tahu hanya Inaq Renaseh pernah menikah dan tidak tahu nama suaminya dan anak-anak yang lain saksi tidak tahu

Amaq Rainah telah meninggal dan telah menikah dengan Inaq Napisah seorang janda dan mempunyai seorang anak dari pernikahan pertamanya dan tidak tahu nama anak bawaannya dan Inaq Napisah telah duluan meninggal dengan Amaq Rainah dan tidak tahu apakah sudah punya anak dari Amaq Rainah

2. Amaq Jam telah meninggal dan telah menikah sebanyak 2 kali, istri pertama bernama Inaq Jam dan saksi tidak tahu nama istri kedua Amaq Jam;

Bahwa Amaq Jam Menikah dengan istri kedua setelah Inaq Jam istri pertama meninggal dan saksi tidak tahu nama anak-anaknya dari Inaq Jam yang saksi tahu hanya anaknya yang bernama Muhamad yang diperoleh dari istri kedua Amaq Jam dan tidak tahu sapa yang lebih dahulu meninggal

3. Amaq Pian telah meninggal dan telah menikah satu kali bernama Inaq Pian dan tidak tahu berapa jumlah dan nama anak-nakanya dan tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal;

Hal. 34 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



4. Amaq Hor telah meninggal dan telah menikah 1 kali dengan Inaq Hor dan yang saksi tahu telah mempunyai 2 orang anak dan masih hidup;

Bahwa Amaq Hor telah meninggal lebih dahulu dengan Inaq Hor

Obyek sengketa angka 4

- Bahwa Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih telah meninggalkan peninggalan/warisan berupa Kebun dan Sawah

Peninggalan yang pertama yakni berupa tanah kebun yang terletak di Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas sekitar $\frac{1}{2}$ Hektar atau 5.000 M²; saksi tahu batas-batas dari tanah kebun tersebut yakni:

Sebelah Utara : Irigasi/telabah

Sebelah Selatan :Kebun milik Amaq Diaseh;

Sebelah Barat :Jalan dan tanah Amaq Ramli;

Sebelah Timur : Kebun milik Amaq Riyan

Yang saksi tahu bahwa tanah kebun tersebut sudah ada beberapa rumah dan yang saksi tahu hanya rumah Muhammad

Peninggalan lainnya yakni tanah sawah terletak di Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas sekitar 2 Hektar atau 20.000 M²

saksi tahu batas-batas dari tanah sawah tersebut yakni:

Sebelah Utara : tanah sawah milik Amaq Naiah;

Sebelah Selatan : Saluran Air/Eat;

Sebelah Barat : Sawah tanah milik Amaq Gemun;

Sebelah Timur : tanah sawah milik Amaq Naiah

Saksi tahu bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikausai oleh amaq Pian

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah kebun dan tanah sawah tersebut didapat dari peninggalan orangtuanya Amaq Jenatih,
- Bahwa tanah kebun dan tanah sawah tersebut apakah masih utuh
- Bahwa tanah kebun dan tanah sawah tersebut belum dibagi kepada anaknya-anaknya yang lain dan yang menguasai semuanya yakni Amaq Pian

Hal. 35 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat Kapan terakhir berkunjung ke tanah kebun dan tanah sawa;
- Bahwa saksi tahu bedanya cukup jauh dan lebih tua anak-anaknya Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih dari saya
- Bahwa Tanah sawah sebelah utara berbatasan dengan tanah Amaq Naiah
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak-anak Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih
- bahwa umur anak-anak Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih lebih tua dari saksi yang saksi tahu yakni dengan anak Amaq Jenatih yakni Amaq Hor bedanya sekitar 5 tahunan lebih tua dari saksi
- Bahwa saksi tahu bahwa pada waktu itu Amaq Jenatih sudah tua
- Bahwa saksi tahu dari anak-anaknya Amaq Jenatih antaranya Amaq Rinasih dan Amaq Jam
- Bahwa Amaq Rinasih pernah bercerita kepada saksi kalau peninggalan orangtuanya Amaq Jenatih belum pernah dibagi ke anak-anaknya;

2. **Munawir bin H. Moh. Nasir**, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Repok Bunut, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi kepala dusun repok bunut, desa jelantik, kabupaten Lombok tengah dan pernah menghadiri upaya mediasi untuk obyek sengketa tersebut
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
- Bahwa saksi tahu bahwa sengketa tersebut antara keturunan Amaq Jenatih saksi tidak pernah bertemu saksi tahu anak Amaq Jenatih ada 5 orang yakni Amaq Renaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Inaq Napsah dan dari pertemuan mediasi
- Bahwa saksi tahu diantaranya yakni Amaq Kartini, Amaq Pian dan Muhammad

Hal. 36 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena sengketa tersebut telah masuk ke ruang lingkup desa karena pernah diadakan mediasi di desa jelantik pada tahun 2018 dan saya pada saat itu adalah perwakilan dari dusun karena saya sebagai kepala dusun tempat tinggal Inaq Napsah yakni dusun repok bunut
- Bahwa saksi tahu yang hadir diantaranya saya sebagai kepala dusun repok bunut, kepala desa yakni Pak Mahsun, BPD dan kadus masing-masing dari Penggugat dan Tergugat diantaranya Suhaili salah satu kadus dusun bongor dari Tergugat dan dari Penggugat yakni Inaq Napsah, dan dari Tergugat Amaq Kartini dan anak-anaknya
- Bahwa saksi tahu mediasi diadakan sebanyak tiga kali, adapun mediasi yang pertama yakni hanya pertemuan antara ahli waris dan tokoh/pejabat desa;

Kemudian mediasi kedua yakni Tergugat menyatakan Penggugat pernah menjual bagiannya yakni bagiannya Inaq Ayunah pernah menjual bagiannya kepada Amaq Kartini dan Tergugat Amaq Kartini menawarkan kepada Para Penggugat tanah seluas 5 s/d 6 Are (500 s/d 600 M²) tetapi dari Penggugat tidak mengakui kalau pernah ada penjualan tanah kepada pihak Tergugat dan berkeinginan pembagian secara parait;

Mediasi ketiga Tergugat membuat surat perdamaian dan menunjukkan surat jual beli tahun 1983 yang isinya Inaq Ayunah menjual bagiannya kepada Amaq Kartini yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala dusun setempat seluas 2 Are (200 M²) tetapi Penggugat Inaq Ayunah menyangkalnya dan tidak mengaku tidak pernah menjual dan Penggugat yang diwakili Inaq Napsah tetap ingin pembagian secara parait, dan karena masing-masing pihak tetap dengan pendapatnya masing-masing maka para tokoh desa menyarankan apabila tidak bisa dengan mediasi/kekeluargaan maka para tokoh desa menyarankan menyelesaikannya di pengadilan

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam perdamaian yang dijual Inaq Ayunah kepada Amaq Kartini tersebut termasuk dalam tanah sengketa, tanah sengketa tersebut adalah tanah sawah dan tanah kebun

Hal. 37 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut, seperti lokasi, luas dan yang menguasainya
Yang pertama tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut berada di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah dan sekarang dikuasai oleh tiga orang yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah saksi tahu kalau tanah sawah tersebut diperoleh dari orangtuanya yakni Amaq Jenatih
- Bahwa saksi tahu dari mediasi yang diadakan dan dari cerita Inaq Napsah juga
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai ketiga orang tersebut luasnya 1 hektar 80 Are
- Bahwa apakah masing-masing menguasai tanah tersebut dengan luas yang sama atau beda karena dalam mediasi tidak disebutkan
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu, saya tahu dari pertemuan mediasi yang diadakan di desa
- Bahwa Tidak pernah melihat secara langsung kalau ketiga orang tersebut yang menguasai tanah 1 hektar 80 Are tersebut
- Bahwa saksi tahu yang menguasai sekarang setelah ketiga orang (Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah) meninggal yang saksi tahu yakni Amaq Kartini anak dari Amaq Pian
- Bahwa kalau dari keturunan Amaq Jamirah yang saya tahu yang menguasai yakni Muhamad dan dari keturunannya Amaq Rainah yang saya tahu mempunyai anak 9 orang dan saksi tidak mengenal 9 orang anak dari Amaq Rainah tersebut
- Bahwa saksi mengunjungi tanah sawah tersebut sekitar 1 minggu yang lalu
- Bahwa saksi masih melihat yang menguasai adalah anak-anak dari keturunan dari ketiga orang tersebut (Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah)
- Bahwa saya lihat anak laki-laki saja masih utuh dan tidak ada bangunan yang berdiri diatasnya
- Bahwa tidak pernah ada pembagian peninggalan Amaq Jenatih kepada anak-anak keturunannya karena tidak pernah ada mediasi lagi;

Hal. 38 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut:

Sebelah Utara : tanah Amaq Rian;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : tanah Amaq Gemun;

Sebelah Timur : tanah Amaq Ayinah

- Bahwa ada sejenis kompensasi, seperti diberikan ganti dengan sapi dari ketiga orang tersebut kepada saudara-saudaranya
- Bahwa selain tanah sawah, ada juga tanah kebun
- Bahwa tanah kebun tersebut berada di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut ada 3 orang yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah
- Bahwa luas tanah kebun tersebut luasnya 70 Are
- Bahwa tanah kebun tersebut setelah ketiga orang yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah meninggal yang saksi tahu sekarang dikuasai diantaranya yakni Muharis (anak Amaq Pian)
- Bahwa saksi tahu ada Muhamad anak dari Amaq Jamirah dan dari anak keturunan Amaq Rainah ada juga tetapi saya kurang tahu siapa anak-anaknya
- Bahwa saksi tahu diatas tanah kebun tersebut sekarang ada sekitar 8 rumah yakni tiga rumah lama yang dingaun ketiga orang tersebut dan bangunan yang dibangun keturunan dari ketiga orang tersebut diantaranya yang saya tahu yakni Muhamad dan Muharis
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah kebun tersebut sekitar 1 minggu yang lain
- Bahwa saksi tahu dari pertemuan mediasi kalau tanah kebun tersebut diperoleh dari orangtuanya Amaq Jenatih
- Bahwa saksi tahu dari pihak Tergugat yakni Amaq Kartini mengakui kalau tanah tersebut tanah peninggalan Amaq Jenatih
- Bahwa pada waktu itu Amaq Kartini masih hidup
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih utuh
- Bahwa sudah terjual atau tergadai saksi tidak tahu

Hal. 39 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari hasil mediasi dan dari cerita Inaq Napsah belum ada pembagian untuk anak-anak keturunan Amaq Rinasih dan anak keturuna Amaq Horiyah
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kebun tersebut
Sebelah Utara : Parit;
Sebelah Selatan : Gang Amaq Diasih;
Sebelah Barat : Gang;
Sebelah Timur : Tanah Amaq Rian
- Bahwa pernah membaca surat perdamaian yang di sodorkan oleh Amaq Kartini di surat perdamain tersebut disebutkan tentang pembagian kepada masing- masing keturuna Amaq Jenatih
- Bahwa Yang ditawarkan Amaq Kartini yakni tanah seluas 5 s/d 6 Are sehingga masalahnya tidak berlarut-larut
- Bahwa sebelumnya pernah ketanah sengketa tersebut dan sering kesana
- Bahwa waktu mediasi mendapat undangan dari desa Jelantik Undangan tersebut karena saya selaku kepala dusun repok bunut pada waktu itu
- Bahwa jarak antara dusun repok bunut dengan dusun bongor yakni sekitar 1, 5 kilo meter
- Bahwa saksi wakili adalah Inaq Napsah Yang lain tidak ada selain Inaq Napsah dan yang hadir juga adalah Ramli anak Inaq Napsah
- Bahwa Selain dari Inaq Napsah, saksi juga tahu dari kakak saksi sendiri yang warga dusun bongor juga
- Bahwa hanya Inaq Napsah dan Penggugat yang lain tidak ada
- Bahwa Tidak ada Tergugat yang tinggal di lingkungan saksi
- Bahwa Tanah sengketa yang dijual oleh Amaq Kartini kepada Inaq Ayunah yakni tanah kebun
- Bahwa Harga tanah kebun yang dijual Amaq Kartini kepada Inaq Ayunah seluas 2 Are dijual dengan harga Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada obyek tanah yang dikuasai oleh anak anak keturunan Amaq Jenatih seperti Amaq Rinasih dan Amaq Horiyah sampai saat ini

Hal. 40 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Suhaili bin H. Aenudin**, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mau menjelaskan bahwa saksi pernah ikut terlibat sebagai mediator untuk para pihak penggugat dan tergugat yang berperkara sekarang ini yang diadakan di desa Jelantik
- Bahwa saksi kenal, karena saya sebagai kepala dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah sejak tahun 2013 akhir hingga sekarang masih aktif
- Bahwa saksi tahu Mediasi dilaksanakan tahun 2018
- Bahwa saksi tahu, yang hadir yakni Sebagian dari Penggugat diantaranya Ramli Cs, Seniah, Suhaibi, dan Abdul Rahim dan Sebagian dari Tergugat yang hadir diantaranya H. Sufyan Kasim, M. Rosidi, Sanusi, Muharis dan Muharis hanya sekali menghadiri pertemuan mediasi tersebut
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut yakni luas tanah kebun sekitar 77 Are dan tanah sawah luasnya 1 hektar 80 Are
- Bahwa saksi tahu bahwa di tanah kebun tersebut sudah berdiri sekitar 18 rumah dan selain rumah juga berdiri sebuah aula
- Bahwa yang menghuni rumah-rumah saksi tahu diantaranya : Rosidi Rasoan, Sanusi, Mahrnun, Zaini, Hamdan, Hamdi, Heri, Sayuti, Herjan, Herman, Samsudin, Alimun, Saparudin, Muhamad, Samirah, Amaq Masirah, Bahri dan yang satu lagi saksi lupa
- Bahwa saksi tahu yang 18 orang tersebut termasuk Tergugat dan juga Turut Tergugat
- Bahwa tidak ada Para Penggugat yang berada di tanah kebun tersebut
- Bahwa 18 orang tersebut adalah masih keluarga H. Sufyan, kecuali Heri orang lain

Hal. 41 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu ada yang dijual yakni Heri membeli tanah tersebut dari Udin dan Muhamad Yusuf dijual ke Jumaidi kemudian dijual lagi ke Bahri;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Yusuf dan Jumaidi mempunyai hubungan keluarga dengan H.Sufyan dan Muhamad Yusuf tidak tinggal di sana tetapi tinggal di lembar dan karena mempunyai tanah bagian di tanah tersebut sehingga menjual tanah bagiannya yang ada di tanah tersebut
- Bahwa prosesnya yakni saksi dipanggil ke desa oleh kepala desa yang pada waktu itu dijabat oleh Mahsun dan Sekretaris desanya bernama Lalu Jayadi dan saksi diperintahkan untuk turun menemui pihak yang bersengketa yakni ke H. Sufyan dan Para Penggugat dan pada waktu saksi menemui H. Sufyan di rumahnya, H. Sufyan mengatakan bahwa akan membuat surat perdamaian di desa dan menyatakan sanggup untuk menyerahkan tanahnya kepada Para Penggugat tersebut seluas 2 Are saja, kemudian setelah apa yang disampaikan H. Sufyan tersebut saksi menyampaikan kepada pihak desa dan Para Penggugat yang disebutkan diatas tersebut tetapi Para Penggugat tidak setuju, sehingga kemudian saksi turun lagi ke rumah H.Sufyan dan menyampaikan ketidak setujuan tersebut sehingga H. Sufyan menawarkan tanahnya seluas 6 Are dan saksi menyampaikan kemabali pada pihak desa dan Para Penggugat dan tetap Para Penggugat tidak setuju sehingga saksi menyampaikan kembali ke H. Sufyan dan menawarkan kemabali menjadi luas 10-15 Are ke Penggugat kemudian saksi menyampaikan kembali ke desa dan Penggugat yang ditolak kembali oleh Penggugat Kemudian H.Sufyan dan Para Penggugat yang disebutkan diatas tersebut beserta aparat desa dipertemaukan di desa dan di sana oleh kepala desa menengahi dan diminta kepada H. Sufyan untuk dinaikkan luas tanah yang akan diberikan menjadi 20 Are untuk diserahkan kepada Para Penggugat, tetapi Para Penggugat yang hadir pada mediasi tersebut tetap tidak setuju dan menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa tanah yang ada baik tanah kebun dan tanah sawah peninggalan kakek dan neneknya harus dibagi sesuai bagian dan haknya sesuai parait

Hal. 42 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga Para Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Praya
- Bahwa saksi tahu menurut H. Sufyan bahwa tanah tersebut yakni tanah kebun tersebut membeli gadai dari orang lain
- Bahwa saksi tahu yang menguasai yakni ada 3 orang satu kakek (Amaq Jenatih) yakni: Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah
- Bahwa saksi tahu anak-anak amaq jinatih yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah, Amaq Rinaseh dan Amaq Horiyah
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjadi mediator dan ahli warisnya bercerita kepada saya selain itu saya mendapat cerita dari Amaq Masirah saudar dari H.Sufyan satu kakek yakni Amaq Jenatih;
- Bahwa saksi tahu yang belum mendapat bagiannya yakni Amaq Riasih dan Amaq Horiyah;
- Bahwa pada waktu itu saksi meminta bukti-bukti surat tanah tersebut dan pada mediasi di desa tersebut, H.Sufyan hanya memperlihatkan surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa pada waktu itu saksi meminta bukti-bukti surat tanah tersebut dan pada mediasi di desa tersebut, H.Sufyan hanya memperlihatkan surat perjanjian perdamaian
- Bahwa selain surat perdamaian ada diperlihatakan bukti kepemilikan
- Bahwa tanah-tanah mana saja dan luasnya yang tercantum di sertifikat yang diperlihatkan oleh H. Sufyan Cs
- Bahwa sertifikat-sertifikat atas nama H.Sufyan Cs dari sebagian tanah sawah dan tanah kebun
- Bahwa saksi tidak ingat
- Bahwa Saksi tahu ada dua surat perdamaian yakni surat perdamaian tahun 1984 dan surat perdamaian tahun 1993
- Bahwa saksi tahu surat perdamaian yang pertama yakni yang seperti saya sebutkan diatas yakni antara Inaq Ayunah Cs, Inaq Gemuk, Inaq Sapiah dengan H. Sufyan Sedangkan surat perdamaian kedua yakni antara Inaq Ramisah, Inaq Gemuk Cs dengan H.Sufyan;
- Bahwa Tanah sawah tersebut sekarang diikuasai oleh anak dan keluarga dari H. Sufyan termasuk yang 18 orang yang menguasai tanah kebun tersebut kecuali Heri dan Yusuf dan oleh 3 orang yang

Hal. 43 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kakek dengan H.Sufyan yakni (Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah) dan keturunannya

- Bahwa masih utuh, hanya ada yang digadai yakni Rosidi menggadai kepada Heri kalau tidak salah luasnya sekitar 20-30 Are;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Sufyan pernah memberikan kompensasi kepada ahli waris yang lain untuk menyelesaikan sengketa;
- Bahwa ada dari saudara H. Sufyan sudah meninggal dan ada yang masih hidup yakni Sapiah alias Amaq Masirah
- Bahwa Amaq Masirah juga ada menguasai tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Masirah
- Bahwa Amaq Masirah pernah menyampaikan kepada saksi yakni supaya Ramli dan Seniah Cs yang belum mendapat haknya supaya mengambil haknya yakni tanah kebun dan tanah sawah yang masih dikuasai oleh H. Sufyan
- Bahwa saksi pada waktu itu menjadi saksi dan diperintahkan oleh Majelis Hakim juga untuk menjadi mediator Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi catat pernyataan H. Sufyan yang menyatakan akan sanggup memberikan tanah seluas 2 Are, kemudian naik menjadi 6 Are dan terakhir menjadi 10-15 Are yang pada waktu itu ada keluarga dan anak-anaknya H. Sufyan yang ditanda tangani oleh saksi dan Ketua Rt setempat tahu kalau dari keturunan Amaq Raisah dan Amaq Rinaseh dan keturunan Amaq Horiah
- Bahwa yang melakukan peralihan seperti menjual atau menggadaikan tanah tersebut
- Bahwa saksi tahu tidak ada
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Masirah
- Bahwa Amaq Masirah pernah menyampaikan kepada saksi yakni supaya Ramli dan Seniah Cs yang belum mendapat haknya supaya mengambil haknya yakni tanah kebun dan tanah sawah yang masih dikuasai oleh H. Sufyan

Hal. 44 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu itu menjadi saksi dan diperintahkan oleh Majelis Hakim juga untuk menjadi mediator Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi catat pernyataan H. Sufyan yang menyatakan akan sanggup memberikan tanah seluas 2 Are, kemudian naik menjadi 6 Are dan terakhir menjadi 10-15 Are yang pada waktu itu ada keluarga dan anak-anaknya H. Sufyan yang ditanda tangani oleh saksi dan Ketua Rt setempat
- Bahwa saksi tahu kalau dari keturunan Amaq Raisah dan Amaq Rinaseh dan keturunan Amaq Horiah tidak ada yang melakukan peralihan seperti menjual atau menggadaikan tanah tersebut saksi tahu tidak ada;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala dusun saksi tidak pernah mendengar dari orangtua2 atau orang yang sudah sepuh kalau tanah peninggalan Amaq Jenatih belum dibagi semua ke anak-anak keturunannya
- Bahwa saksi tahu anak2 anaknya H. Sufyan alias Amaq Kartini ada 5 orang yakni Muharis, Rosidi, Sanusi, Kartini dan Rakmah
- Bahwa saksi tahu Mahrum keturunan dari Amaq Masirah
- Bahwa saksi tahu anak-anak keturunan dari Mahrum
- Bahwa saksi tahu Sayuti dari keturunan Amaq Rainah
- Bahwa saksi tahu Herjan, Herman anak dari Sayuti
- Bahwa saksi tahu istri Alimun, Sapparudin, Muhamad dari keturunan Amaq Jamirah
- Bahwa saksi sempat membaca surat perdamaian tersebut dan kop suratnya tentang perdamaian sedangkan tentang isinya tentang pemberian sejumlah uang dan selebihnya saksi tidak ingat
- Bahwa saksi tahu dari Amaq Masirah saudaranya H. Sufyan alias Amaq Kartini
- Bahwa saksi tahu kalau Amaq Masirah tuli
- Bahwa Amaq Masirah orang yang normal tulinya karena faktor usia yang sudah tua bukan bawaan lahir
- Bahwa saksi tahu karena saksi memegang SPPT untuk pembayaran setiap tahunnya

Hal. 45 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membawa SPPTnya karena sudah dibagi saksi tahu M.Yusuf dari keturunan Amaq Jamirah
- Bahwa saksi tahu Udin keturunan dari Amaq Rainah

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum, Tergugat 39 s/d Tergugat 43/ Kuasa Hukum, Tergugat 16 dan Tergugat 32 menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi surat keterangan meninggal nomor 82/Pelum/MS/VI/2022 atas nama Siti Rohani (Tergugat 23) tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh desa mumbul sari, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.1).
2. Fotokopi silsilah keluarga / keturunan nomor 05/Pem/MS/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh desa mumbul sari, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.2);
3. Fotokopi prinout foto tentang penyerahan surat keterangan kematian tertanggal 12 juni 2022, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5202-LT-22102014-0013 atas nama Nanang Aditya Rahadi tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok tengah, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.4);
5. Fotokopi kartu keluarga nomor 5202011303200003 kepala keluarga atas nama Masriaji Wahyu tanggal 30 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok tengah, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.5);
6. Fotokopi surat pernyataan perdamaian yang dibuat di bongor, desa jelantik tanggal 05 september 1983, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.6);

Hal. 46 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat pernyataan perdamaian yang dibuat di jelantik tanggal 28 April 1993, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.7);
8. Fotokopi surat pernyataan perdamaian yang dibuat di jelantik tanggal 31 Mei 1993 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.8);
9. Fotokopi surat pernyataan perdamaian yang dibuat di jelantik tanggal 03 Mei 1993, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.9);
10. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 616 atas nama Amaq Kartini yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 14 Juli 1998, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.10);
11. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 618 atas nama Amaq Kartini yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 14 Juli 1998, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.11);
12. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 599 atas nama Amaq Kartini yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 14 Juli 1998, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.12);
13. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 598 atas nama Amaq Masirah CS yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 14 Juli 1998, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.13);
14. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 2551 atas nama Inaq Rehan yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 17 Nopember 2008, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.14);
15. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 2552 atas nama Amaq Su'ud yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 17 Nopember 2008, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.15);

Hal. 47 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 600 atas nama Mahrun yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 14 Juli 1998, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.16);
17. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 729 atas nama Samsudin 25 TH yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten lombok tengah tanggal 24 Juni 1999, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.17);
18. Foto kopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.18);
19. Foto kopi surat pernyataan perjanjian ikatan jual beli tanah antara Usup sebagai pihak pertama dengan Junaidi sebagai pihak kedua yang dibuat di Jelantik tanggal 20 September 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1-6.19);

II. Saksi-saksi :

1. **M. Muasir bin M. Nuh Ilyas**, tempat dan tanggal lahir Teros, 19 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Semeru, Gang Merdeka1/004 Pelita, Rt/Rw 001/240, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui surat perdamaian tersebut dibuat pada tahun 1983 dan tahun 1993, Surat perdamaian tersebut dibuat antara cucu-cucu keturunan dari Amaq Jenatih yakni Amaq Rainah, Amaq Horiyah dan Amaq Rinasih dengan Amaq Kartini atau H. Sufyan
- Bahwa surat perdamaian yang dibuat tahun 1983 dan tahun 1993 tentang dan isinya mengenai jual beli tanah kebun dan tanah sawah antara cucu-cucu keturunan Amaq Jenatih yakni Amaq Rainah, Amaq Horiyah Amaq Rinasih dengan Amaq Kartini atau H. Sufyan
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat karena dahulu tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi objek sengketa pernah digadaikan oleh antara cucu-cucu keturunan Amaq Jenatih yakni (Amaq Rainah dan Amaq Horiyah Amaq Rinasih) dalam waktu yang cukup lama kepada

Hal. 48 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga dan karena tidak pernah ditebus, maka tanah sawah dan tanah kebun yang digadaikan tersebut ditebus gadai oleh Amaq Kartini/H. Sufyan kepada pihak ketiga tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan peninggalan dari kakeknya Amaq Jenatih

- Bahwa saksi tahu hubungan Amaq Kartini/ H. Sufyan adalah Paman dari ketiga orang tersebut yakni (Amaq Rainah dan Amaq Horiyah Amaq Rinasih)
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak ketiga tempat Amq Kartin/H Sufyan menebus tanah tersebut dan saksi juga tidak tahu berapa nominal Amaq Kartin/H Sufyan menebus tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak hadir
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Amaq Kartini / H..Sufyan mulai menguasai tanah yang ditebus tersebut
- Bahwa saksi tahu karena Amaq Kartini / H Sufyan sering bercerita kepada saksi sendiri tentang permasalahannya mengenai tanah yang disengketakan sekarang ini
- Bahwa saksi telah lama diceritakan oleh Amaq Kartin/H Sufyan karena saksi telah saling mengenal cukup lama karena saksi sering diminta bantuan oleh Amaq Kartini/ H. Sufyan untuk menyelesaikan masalah jaminan yang dilakukan oleh menantunya yang ada di LKP dan dari sanalah Amaq Kartin/H Sufyan sering bercerita dan bertukar pikiran dengan saksi
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat, hanya diceritakan saja
- Bahwa Saksi pernah melihatnya langsung kalau Amaq Kartin/H Sufyan menguasai tanah tersebut dan tentang kapan Amaq Kartin/H Sufyan menguasai tanah tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu bahwa pada awalnya ketiga orang tersebut (Amaq Rainah, Maq Horiyah, Amaq Rinasih) tidak mempunyai uang untuk mengganti uang yang dipakai Amaq Kartini /H. Sufyan untuk menebus gadai tanah tersebut dan seiring berjalan waktu ketiga orang keturunan anak dari (Amaq Rainah, Maq Horiyah, Amaq Rinasih) tersebut malah meminta kembali hak bagiannya sehingga Amaq Kartini

Hal. 49 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ H. Sufyan membuat surat perdamaian tahun 1993 yang isinya tentang peralihan hak

- Bahwa keturunan dari ketiga orang (Amaq Rainah, Maq Horiyah, Amaq Rinasih) menjual haknya kepada Amaq Kartini/ H. Sufyan
- Bahwa saksi pernah melihat langsung surat perdamaian yang dibuat tahun 1983 dan tahun 1993 tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihatnya, hanya mendapat cerita dari Amaq Kartini/ H. Sufyan
- Bahwa Saksi tidak hadir, saksi hanya diceritakan oleh Amaq Kartini/ H. Sufyan
- Bahwa saksi pernah melihat surat perdamaian yang dibuat tersebut
- Bahwa saksi tahu tulisannya surat pernyataan perdamaian tetapi isinya tentang jual beli
- Bahwa saksi tahu ada tiga surat pernyataan perdamaian

Yang pertama surat pernyataan perdamaian tahun 1983 isinya tanah kebun yang luasnya 20 Are yang terletak di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah merupakan yang merupakan bagian dari keturunan Amaq Rainah dijual kepada Amaq Kartini/H. Sufyan

Kemudian surat pernyataan perdamaian tahun 1993 Tanah sawah dan tanah kebun, tanah sawah seluas 31 Are dan tanah kebun seluas 20 Are yang terletak di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah merupakan bagian dari keturunan Amaq Horiyah yang dijual kepada Amaq Kartini/ H.Sufian dan tanah kebun seluas 20 Are yang letaknya dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat kabupaten lombok tengah merupakan bagian dari Amaq Rinasih yang dijual kepada Amaq Kartini/ H.Sufian;

semua tanah yang dijual, semuanya dikuasai oleh Amaq Kartini/H. Sufian yang telah meninggal dunia dan sekarang ini dikuasai oleh Anak-anak Amaq Kartini/H. Sufian, tanah tersebut masih utuh

- Bahwa tanah kebun dengan luas 20 Are yang bagiannya Amaq Rinasih yang telah dijual tersebut yang saksi tahu disana berdiri rumah Rosidi, kemudian di tanah kebun yang luasnya 20 Are juga yang merupakan

Hal. 50 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Amaq Rainah yang dijual tersebut yang saksi tahu dikuasai oleh Sanusi

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sawah tersebut masih berbentuk sawah hingga sekarang
- Bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh keturunan Amaq Horiyah dengan luas 20 Are dan saksi tidak tahu nama-nama yang menguasainya dan objek tersebut tidak masuk dalam objek sengketa dan masih utuh
- Bahwa kalau mengenai latar belakang surat pernyataan perdamaian tersebut memang benar saya diceritakan oleh Amaq Kartini/H. Sufian sendiri tetapi mengenai penguasaan tanah yang sekarang saksi lihat langsung karena sampai sekarang saya sering berkunjung ke anak-anaknya Amaq Kartini/H. Sufian
- Bahwa mengenai surat pernyataan perdamaian cukup itu saja sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mau jelaskan yakni adalah anak-anak dari Segep, Segep ini adalah anak menantu yang menikah dengan salah satu anak dari Amaq Kartini /H. Sufian dan telah mempunyai anak 3 orang yakni Wahyu, Maya dan Adit, sedangkan Adit ini menjadi Tergugat karena masih dibawah umur yang sepengetahuan saksi yakni umurnya sekitar 12 tahun dan masih sekolah kelas 1 Sanawiyah sekarang ini
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh masing-masing ketiga orang (Amaq Rainah, Amaq Horiyah, Amaq Rinas, menjual tanah sawahnya sekitar 30 Are dan tanah kebun 20 Are
- Bahwa saksi tahu anak anak dari Amaq Jenatih yakni Amaq Pian/H. Sufian, Amaq Jamirah, Amaq Renasih, Amaq Horiyah dan Amaq Rainah
- Bahwa saksi tahu kalau anak-anaknya Amaq Jenatih sudah mendapat bagiannya masing-masing
- Bahwa saksi tahu sudah banyak rumah dan sudah menjadi sebuah kampung dan yang saksi tahu disana ada rumah muhamad, sayuti, rosidi dan masih ada lagi tetapi saya tidak tahu namanya
- Bahwa tanah tempat rosidi membangun rumah termasuk dalam sengketa

Hal. 51 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah kebun yang dikuasai Amaq Horiyah Yang saksi tahu, sebelah selatan bersebelahan dengan trotoar dan tanah Amaq Raisah itu saja
- Bahwa tanah kebun yang dikuasai Amaq Horiyah bergandengan dengan Tanah yang telah dijual oleh ketiga orang tersebut (Amaq Rainah, Amaq Horiyah, Amaq Rinasih)
- Bahwa saksi melihat fisik dari Adit, fisiknya masih seperti anak-anak
- Bahwa saksi tidak ingat karena saksi sudah lama diceritakan oleh Amaq Kartini/ H. Sufian
- Bahwa saksi lahir tahun di lombok timur tahun 1961;
- Bahwa tahu saudara adalah muhamad
- Bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saudara mempunyai rumah di tanah kebun yang luasnya 20 Are
- Bahwa saksi tahu di tanah sengketa di dusun bongor di kebun dan tanah sawah yang telah dijual seluas 20 Are dan 31 Are
- Bahwa sepengetahuan saksi bagian Amaq Kartini /H. Sufian tidak pernah disebutkan dalam sengketa
- Bahwa saksi tahu anak keturunan dari ketiga orang (Amaq Rainah, Amaq Horiyah dan Amaq Rinasih) dan saksi tidak tahu siapa nama-namanya yang pasti yang ikut tanda tangan dalam surat pernyataan surat perdamaian tersebut
- Bahwa siapa saja anak keturunan dari Amaq Horiyah
- Bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa seingat saksi sekitar 3-4 tahun yang lalu
- Bahwa seperti yang telah saksi uraikan diatas saya tidak tahu secara detailnya yang saksi tahu bahwa surat pernyataan tersebut dibuat antara Amaq Kartini/Sufian dengan misan-misannya yakni keturunan dari tiga orang (Amaq Rainah, Amaq Horiyah, Amaq Rinasih)
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja misan-misan Amaq Kartini/ H. Sufian
- Bahwa Amaq Kartini/ H.Sufian, seperti anak keturunan dari (Amaq Rainah, Amaq Horiyah, Amaq Rinasih) lainnya
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya saksi sekarang tinggal di Mataram

Hal. 52 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dan saksi juga pernah membaca akta kelahiran adit tersebut Karena saksi sering berkunjung dan bertemu dengan pamannya adit yakni Rosidi

2. **Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Camplung, Desa Jelantik, Kecamatan Jongggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dibuat surat perdamaian pada tahun 1983 dan tahun 1993 saksi sebagai kepala desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah
- Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1994
- Bahwa saksi tahu surat perdamaian tersebut antara Maq Kartini dengan Inaq Ayunah Cs
- Bahwa Yang hadir banyak orang, diantaranya Amaq Kartini, Inaq Ayunah dan ada kadus diantaranya Amaq Sudi dan pembantu kadus Amaq Sal
- Bahwa saksi jelaskan tersebut adalah perdamaian tahun 1993
- Bahwa Yang mempunyai inisiatif adalah masyarakat sendiri yakni Amaq Kartini dengan Inaq Ayunah yang datang ke desa untuk dibuatkan surat perdamaian
- Bahwa masyarakat yang datang yakni Amaq Kartini dengan Inaq Ayunah menceritakan dahulu kronologis apa yang menjadi permasalahannya kemudian barulah di konsep dan diketik oleh sekretaris desa berdasarkan cerita/penjelasan dan kesepakatan para pihak masyarakat yang datang tersebut
- Bahwa saksi tahu perdamaian tersebut mengenai sengketa tanah Yang saksi tahu bahwa Inaq Ayunah Cs meminta ganti rugi kepada Amaq Kartini berupa uang yang jumlah nominalnya saksi tidak ingat
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kalau Inaq Kartini menerima uang dari Amq Kartini, yang saksi tahu dari penjelasan Amq Kartini dan Inaq Ayunah Cs bahwa Inaq Ayunah telah menerima uang dari Amaq Kartini yang telah diserahkan kepada Inaq Ayunah kemudian timbal baliknya

Hal. 53 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Inaq Ayunah memberikan haknya miliknya yakni tanah bagiannya kepada Amaq Kartini sehingga Amaq Kartini dan Inaq Ayunah Cs datang membuat surat perdamaian tersebut

- Bahwa luas tanah milik dari Inaq Ayunah yang diserahkan kepada Amaq Kartini, saksi tidak ingat
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Inaq Ayunah menerima uang dari Amaq Kartini
- Bahwa Saksi tahu yang tanda tangan Amaq Kartini dan Inaq Ayunah Cs menjempol, saksi tidak pernah menkonfirmasi kepada Inaq Ayunah
- Bahwa nilai tanah yang diserahkan Inaq Ayunah Cs seimbang dengan nominal uang ganti rugi yang diterima oleh Inaq Ayunah dari Amaq Kartini tersebut

Bahwa alasan/ dasar Inaq Ayunah menyerahkan hak milik tanahnya kepada Amaq Kartini karena Inaq Ayunah pernah ada sengketa tanah dengan Amaq Kartini mengenai tanah dan meminta solusi kepada kepala dusun masing-masing, sehingga kepala dusun menyarankan untuk menyelesaikannya di desa

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua ikut tanda tangan dan menjempol pada surat perdamaian yang dibuat tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum perjanjian tersebut dibuat, apakah Inaq Ayunah telah menguasai tanah miliknya tersebut atau Amaq Kartini yang menguasai sebelumnya
- Bahwa Setelah terjadi ganti rugi Yang saksi tahu yang menguasai yakni Amaq Kartini tidak ada yang keberatan setelah ada kesepakatan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang
- Bahwa pihak Desa tidak pernah mengecek /melihat lokasi objek setelah perjanjian tersebut
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak tahu
- Bahwa uang ganti rugi tersebut telah diselesaikan oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut saksi tahu dari kepala dusunnya yakni Amaq Sudirman sendiri bahwa Amaq Kartini telah menyerahkan uang ganti rugi kepada Inaq Ayunah
- Bahwa saksi diceritakan Sebelum surat perjanjian tersebut dibuat

Hal. 54 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang ganti tersebut diserahkan dirumah, tetapi saksi tidak tahu di rumah siapa diserahkan
- Bahwa kalau ada sengketa desa sering membuat surat perdamaian seperti hal tersebut;
- Bahwa Amaq Sudirman dan Amaq Sal telah meninggal dunia Kemudian atas perintah Ketua Majelis saksi maju kedepan yang disaksikan juga oleh Kuasa Para Penggugat kemudian saksi membubuhi tanda tangannya yang disesuaikan dengan surat perjanjian yang dibuat dan sesuai
- Bahwa saksi ingat hanya sekali yakni surat perjanjian perdamaian pada tahun 1993
- Bahwa saksi tidak ingat, siapa yang membuat surat perjanjian perdamaian tahun 1983;
- Bahwa tanah yang dibuatkan surat perjanjian perdamaian, Saksi tidak ingat apakah tanah sawah atau tanah kebun
- Bahwa setelah surat perjanjian tersebut diketik oleh sekretaris desa dibacakan dengan bahasa yang dimengerti para pihak dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa sasak
- Bahwa para pihak yang datang menceritakan permasalahannya barulah di konsep oleh desa;
- Bahwa selain Inaq Ayunah yang menjempol di surat perjanjian tersebut hadir semua
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Amaq kartini pernah memberikan tanah selain uang
- Bahwa saksi Kenal dengan Inaq Horiyah
- Bahwa pernah ada dibuat surat perjanjian antara Inaq Horiyah dengan Amaq Kartini;
- Bahwa tentang apa surat perjanjian antara Inaq Horiyah dengan Amaq Kartini saksi ingat tentang tanah dan selebihnya saksi tidak ingat
- Bahwa saksi tidak ingat Tanah sawah atau tanah kebun
- Bahwa surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah tersebut dibuat oleh desa;
- Bahwa pada waktu itu saksi masih menjabat kepala desa

Hal. 55 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dibuat perjanjian dengan Inaq Horiyah yakni tanah yang berbeda
 - Bahwa berapa nominal pada surat perjanjian yang dibuat Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah
 - Bahwa saksi tahu yakni lebih dahulu surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah baru setelah itu surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Ayunah Cs;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa-siapa yang hadir pada saat dibuat surat perjanjian yang dibuat Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah
 - Bahwa prosesnya dibuatnya surat Perjanjian yang dibuat Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah sama dengan proses dibuatnya surat perjanjian dengan Inaq Ayunah Cs;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Tanah tersebut dikuasai Inaq Horiyah atau oleh Amaq Kartini
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Penyerahan uang oleh Amaq Kartini kepada Inaq Horiyah;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan tanah tersebut sekarang
3. **Murdiono bin Ramdan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Rohani
 - Bahwa hubungan saksi dengan Siti Rohani yakni tetangga saksi
 - Bahwa Siti Rohani meninggal di rumahnya di dusun pengadang baru, desa mumbul sari, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara pada bulan juni tahun 2018 dan meninggal karena sakit
 - Bahwa Siti Rohani meninggal karena sakit tumor mata
 - Bahwa Siti Rohan sudah menikah Yang pertama bernama Sabri Mursidi sudah menikah dan yang kedua bernama Haerun
 - Bahwa Anik itu sama dengan Siti Rohani, nama lengkapnya Siti Rohan
 - Bahwa suami Siti Rohani masih hidup, saudaranya Siti Rohani yakni Suhaimi dan H. Usman

Hal. 56 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orangtua Siti Rohani bernama Amaq Suhaimi dan sering dipanggil Kajet;
- Bahwa saksi tahu, kepala dusunnya bernama Fauzi Amin, sekretari desanya bernama Masudin dan kepala desanya bernama Mujtahidin;
- Bahwa Siti Rohani tinggal di Bayan Lombok Utara sudah lama hamper 40 tahunan tinggal di sana dan menikah juga disana, suami Siti Rohani bernama Musiyah
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah diberi tahu kalau Siti Rohani pernah di gugat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Siti Rohani hanya dibatasi kali kecil saja

Bahwa **Tergugat 16** telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat

- a. Asli silsilah keluarga yang membuat pernyataan yakni Muhammad yang diketahui oleh dusun bongor dan kepala desa jelantik, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, **diberi tanda** (T.16.1);

Bahwa **Tergugat 32** telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat

- a. Fotokopi surat pernyataan perdamaian Regno 02/PERD/1993 yang dibuat di desa jelantik tertanggal 3 Mei 1993 antara I. Inah Cs sebagai pihak 1 dengan Amaq Kartini sebagai pihak II. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda** (T.32.1).
- b. Fotokopi surat pernyataan perikatan jual beli tanah Regno 40/JBL.JLK/2008 yang dibuat di desa jelantik tertanggal 1 Nopember 2008 anantara Sal sebagai pihak I dengan Mahrnun sebagai pihak II. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan ditunjukkan via Handphone diberi tanda** (T.32.2);
- c. Fotokopi surat pernyataan perikatan jual beli yang dibuat di desa jelantik tertanggal 25 Juni 2009 antara AMAQ SU sebagai pihak penjual dengan JUMADI sebagai pihak pembeli. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan ditunjukkan via Handphone diberi tanda** (T.32.3);
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk Nik 5208047112740116 atas nama Siti Rohani yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok utara tertanggal 19-09-2012, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda** (T.32.4);

Hal. 57 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi kartu keluarga nomor 5202011303200003 kepala keluarga atas nama Masriaji Wahyu tanggal 30 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok tengah. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (T.32.5);**

Bahwa **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa** telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

a. Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Abdurrahim dan diketahui oleh kepala dusun bongor, dan kepala desa jelantik. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (T.39 s/d T.43);**

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32**, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek angka 4.A dan 4.B dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 April 2023 dan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16** mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 April 2023 sedangkan **Tergugat 32** mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 April 2023 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 58 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut/ relatif atau eksepsi prosesuil yaitu : Eksepsi **Error In Persona, Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Eksepsi Kabur Obscur Libel**

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian Eksepsi **Error In Persona, Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Eksepsi Kabur Obscur Libel** akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Eksepsi Error In Persona

1. Bahwa subyek para pihak dalam perkara ini, **Khusus Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH telah meninggal dunia** pada hari Jum'at 13 Juli 2018 di Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kab.Lombok Utara, karena sakit, almarhumah bernama lengkap SITI ROHANI sebagaimana **surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mumbul Sari pada tanggal 09 Juni 2022 No: 82/Pelum./MS/2022,**
Hal. 59 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan digugatnya seorang yang telah meninggal dunia maka dengan demikian surat gugatan para penggugat dinyatakan sebagai kekeliruan/error in persona atau mengandung cacat formil

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila subyek hukum yang ditarik sebagai pihak keliru/ salah (*gemis aanhoedanigheid*) atau salah sasaran pihak yang digugat misalnya dalam perjanjian ikatan hutang piutang A meminjam uang kepada B dengan disaksikan oleh C akan tetapi yang ditarik sebagai pihak oleh B sebagai Tergugat adalah C dengan alasan A tidak diketahui keberadaannya maka gugatan yang demikian salah dan keliru karena menempatkan seseorang yang digugat tidak punya kedudukan dan kapasitas untuk melunasi hutang piutang dikarenakan C hanya bertindak sebagai saksi dan tidak ikut dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa salah sasaran terhadap pihak yang digugat dapat terjadi dalam hal Tergugat tidak mempunyai status legal persona standi in judicio (pihak yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak di pengadilan) misalnya pihak yang tidak ikut perjanjian tetapi hendak mengajukan pembatalan perjanjian, orang tua yang menuntut perceraian anaknya

Menimbang, bahwa salah sasaran pihak yang digugat juga dapat terjadi subyek hukum yang ditarik sebagai pihak ternyata diketahui telah meninggal dunia baik meninggal secara haqiqi maupun secara hukmi sehingga secara hukum bagi pihak yang telah meninggal dunia tidak dapat bertindak untuk membela hak dan kepentingannya akan tetapi kedudukan bagi pihak yang telah meninggal dunia tersebut secara mutatis-mutandis beralih secara hukum kepada para ahli warisnya, peralihan penggantian tersebut berdasarkan titel umum oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum, penggantian kedudukan tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat sebab tampilnya ahli waris sebagai pihak menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal, bukan merupakan hak akan tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya;

Hal. 60 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menempatkan **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** sebagai pihak dalam perkara aquo adalah merupakan hal yang tidak logis dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena kondisi dan keadaan subyek hukum tersebut dalam keadaan meninggal dunia sehingga menempatkan seseorang sebagai pihak yang dalam kondisi telah meninggal dunia adalah tidak dibenarkan dalam hukum karena bagian mereka nantinya akan jatuh kepada para ahli warisnya

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan dan kondisi **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** sebagaimana didalilkan dalam eksepsi telah meninggal dunia pada hari Jum'at 13 Juli 2018 hal tersebut haruslah secara hukum dibuktikan dalam proses persidangan melalui alat bukti yang sah, yang kemudian digali dan dipertimbangkan terkait kebenaran keadaan dan kondisi dari Tergugat 23 (**ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET**) apakah benar telah meninggal dunia baik secara haqiqi atau hukmi ataukah keadaannya masih dalam keadaan hidup yang kesemuanya haruslah dicari dan temukan fakta-faktanya melalui proses pembuktian yang merupakan esensi dalam suatu perkara sehingga tidaklah dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa adapun dasar para Penggugat meletakkan **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** sebagai pihak dalam perkara aquo karena para Penggugat mengetahui dan meyakini kondisi dan keadaannya masih hidup dan adapun jika dapat dibuktikan keadaannya telah meninggal dunia hal yang demikian dapat dipandang bahwa para Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti kondisi dan keadaan dari Tergugat 23 yang ternyata dalam keadaan meninggal dunia sehingga tidak ada niat, maksud dan tujuan untuk menyalahgunakan keadaan dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan siapa-siapa saja yang bertindak sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan dari pihak yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum seseorang yang telah meninggal dunia tentu tidak dapat digugat dalam suatu perkara dan

Hal. 61 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



secara logika hukum dapat dipahami bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat tidak menarik/ tidak mendudukkan ahli waris (suami/ anak) dari **(Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH)** yaitu **Nursiah, Sadri Mursidi dan Haerul Farisi** sebagai pihak dalam perkara aquo dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya, terlepas para Penggugat tidak menarik dan mendudukkan ahli waris (suami/ anak) dari **(Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH)** sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah menjadi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa tidak semua ahli waris memiliki keinginan yang sama untuk bersengketa di Pengadilan atau menjadi pihak dalam mengajukan gugatan maupun perlawanan karena ada beberapa ahli waris yang tidak ingin terlibat dalam sengketa waris karena hanya memunculkan konflik, perseteruan dan permusuhan yang berkepanjangan sehingga meskipun ada yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat namun jika dapat dibuktikan adanya hubungan mawaris baik karena hubungan darah, nasab atau karena sebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalan pewaris maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapat DIMASUKKAN SEBAGAI AHLI WARIS YANG KEMUDIAN ditetapkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memaksakan seseorang ahli waris yang tidak ingin bersengketa untuk ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam sebuah sengketa kewarisan sementara ahli waris tersebut tidak ingin menggugat maka tentu menimbulkan ketidakadilan hukum sehingga cukup beberapa ahli waris menggugat tanah sengketa sudah mewakili

Hal. 62 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



kepentingan hukum bagi ahli waris yang tidak diikutkan sebagai subyek hukum dalam gugatan sehingga apabila ahli waris tersebut memiliki hubungan mawaris dan tidak terhalang hukum mendapatkan hak dan bagian waris maka ia akan dilindungi hak warisnya dimasukkan sebagai ahli waris dan ditetapkan hak dan bagian warisnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal.119 yang menyatakan : “ Bahwa pada masa lalu diterapkan pendapat yang sempit dan formalistik yang menyatakan apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiamdi suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti, dalam keadaan seperti itu, jika hukum harus memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari pewaris, untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktek peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris“. Pelenturan seperti itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak harus semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat cukup satu orang atau beberapa orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa menurut putusan MARI No.64 K/ SIP/1974, tanggal 01 Mei 1975 “***Walaupun tidak semua ahli waris turut Menggugat tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu sebab dalam surat gugatan para Penggugat/ terbanding semata-mata menuntut tentang haknya***” Mahkamah Agung berpendapat para Tergugat dalam kasasi/ penggugat asal hanya menuntut barang-barang dari warisan yang telah dihibahkan pada Hal. 63 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



waktu alm. Haji Bustami masih hidup hal mana tidak bertentangan hukum dan tidak ada intervensi dari ahli waris lainnya lagipula para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. H. Bustami (**Hari Sasangka, perbanding HIR dengan RBG disertai Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Hlm 21-22 Bandung 2005**);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2/Yur/Pdt/2018 (Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 halaman 6-7) terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak Vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/ SIP/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutus dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun turut Tergugat dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan ***“gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan pembelaannya”***;

Menimbang, bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/ SIP/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan : ***“bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan ditangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diajukan oleh semua ahli waris”***

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat lagi dengan Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusannya No. 516 K/ SIP/1973 tanggal 25 November 1975 antara David Reinhard vs Ny Z Sahusilawane yang menyatakan ***“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”*** ***“Jika dianalogikan dalam kasus perkara aquo (Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH) atau (Nursiah, Sadri Mursidi dan Haerul Farisi)***

Hal. 64 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



tidak menguasai obyek sengketa maka tidak ikut sertakan dalam gugugat adalah dibenarkan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Putusan No.2490 K/Pdt/2015 antara Ny Sartini Rizal Vs Hj. Dahniar dkk mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan :” ***bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya maka kepentingan ahli waris lainnya tersebut telah terwakili secara hukum***” Jika dianalogikan dalam kasus perkara aquo suami dan anak –anak dari (**Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH**) yaitu (**Nursiah, Sadri Mursidi dan Haerul Farisi**) sekalipun tidak dilibatkan sebagai pihak sepanjang ia dapat dibuktikan adanya hubungan kewarisan baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan (**Tergugat 23**) maka dengan sendirinya ia mendapatkan hak dan bagian waris”

Menimbang, bahwa dengan telah konsistensinya sikap mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa penetapan bagian waris kepada suami dan anak –anak dari Tergugat 23 (**ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH**) yaitu **Nursiah, Sadri Mursidi dan Haerul Farisi** tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (***ultra petita partium***) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan

Hal. 65 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan tetapi berusaha mengagali sedalam mungkin hakikat yang mendasar dari perkara yang diajukan bahkan dituntut pula untuk menguji sejauhmana batas kemampuan undang-undang dalam memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap pencari keadilan serta selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa ***“Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita”*** dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (***Ex Aequo At Bono***) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa ***“Bilamana Juxta Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsidaire” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;***

Menimbang, bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya ***ex Aequo At Bono*** yaitu sesuatu yang diputuskan ***“by principles of what is fair and just”*** yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan ***ex aquo at Bono*** dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (***appropriateness***) namun kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan;

Hal. 66 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli waris suami dan anak-anak dari **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** yaitu **Nursiah, Sadri Mursidi dan Haerul Farisi** Menurut Majelis Hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg karena senyatanya suami dan anak-anak dari **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** yaitu **Nursiah, Sadri Mursidi dan Haerul Farisi** bukanlah ahli waris langsung dan bukan ahli waris pokok dari Amaq Jenatih dan Inaq jenatih akan tetapi mereka adalah ahli waris dari yang menggantikan kedudukan **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** sehingga nantinya ia hanya memperoleh hak dan bagian waris dari **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** selain itu juga didasarkan pada petitum subsidair para Penggugat sehingga kedudukan **suami dan anak-anak dari Tergugat 23 yaitu Nursiah, Sadri Mursidi dan Haerul Farisi** yang merupakan ahli waris dari **Tergugat 23 ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH** akan dipertimbangkan lebih lanjut hak dan bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi **Error In Persona** yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

2. **Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam menarik Pihak karena ADITYA Bin SEGEP/Tergugat 7 disebutkan berumur 20 tahun, kenyataannya ADITYA/Tergugat 7 lahir pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai dengan AKTA KELAHIRAN pada tahun 2022 ini berumur 12 tahun tidak cakap atau tidak bisa melakukan tindakan hukum;**

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila subyek hukum yang ditarik sebagai pihak keliru/ salah (***gemis aanhoedanigheid***) atau salah sasaran pihak yang digugat misalnya subyek hukum yang ditarik sebagai pihak sama sekali tidak menguasai obyek sengketa akan tetapi ditarik dan dikutsertakan dalam suatu perkara

Hal. 67 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia tidak memiliki permasalahan dan perselisihan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah sasaran terhadap pihak yang digugat dapat terjadi dalam hal Tergugat masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum akan tetapi ia diletakkan dan didudukkan sebagai pihak dalam suatu perkara padahal seharusnya ditunjuk seorang wali atau diwakili oleh orang tuanya untuk mewakili segala kepentingan perbuatan dan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan

Menimbang, bahwa dalam berperkara di pengadilan pihak-pihak yang ditarik dan diletakkan kedudukannya sebagai Tergugat ataupun turut Tergugat haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/ Sip/ 1971 yang menyatakan **“gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum”**

sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/ Sip/1958 yang menyatakan **“syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”**

Menimbang, bahwa ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap juga menyatakan dalam bukunya Hukum acara perdata bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian tidak dapat dijadikan sebagai pihak karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat dan hal ini sebagaimana ditegaskan dalam praktek pengadilan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/ Sip/ 1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada

Hal. 68 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan **Tergugat 7 Atas nama Aditya bin Segep** masih dibawah umur (masih sekolah) **berumur 12 tahun** yang dimana Tergugat 7 Atas nama ADITYA Bin SEGEP tidak cakap atau tidak bisa melakukan tindakan hukum menurut Majelis Hakim adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam proses persidangan yang telah masuk dalam pokok perkara dan Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XV tentang perwalian Pasal 107 KHI disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan oleh karenanya mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan oleh orang tuanya kemudian yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang diletakkan dibawah pengampuan karena sakit ingatan, pemboros dan pemabuk

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak

Hal. 69 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajibannya maka baginyadiangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”

Menimbang, bahwa dilihat dari identitas para pihak, **Tergugat 7 Atas nama Aditya bin Segep** merupakan subyek hukum yang ditarik sebagai pihak karena menguasai obyek sengketa dan memiliki keterikatan dan keterkaitan dengan putusan hakim dalam perkara quo

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T1-6.4 berupa (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan buki T1-6.5 (Kartu Keluarga) menunjukkan bahwa subyek hukum bernama **Nanang Aditya Rahadi** adalah anak ke-3 laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2014, maka **Nanang Aditya Rahadi baru berusia 9 tahun** anak dari pasangan suami isteri SEGEP dengan KARTINI

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T1-6.4 berupa (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan buki T1-6.5 (Kartu Keluarga) menunjukkan bahwa **Aditya bin Segep** merupakan subyek hukum yang belum cakap menurut Hukum dalam melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Menimbang, bahwa seorang anak dapat ditarik kedalam suatu perbuatan hukum apabila anak tersebut diwakili oleh orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya sedangkan apabila anak tersebut merupakan ahli waris karena belum dewasa atau karena tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul keluarganya

Menimbang, bahwa gugatan kewarisan yang diajukan para Penggugat adalah menyangkut keterlibatan banyak ahli waris sehingga dimungkinkan adanya kekurangan dari segi formalitas gugatan apalagi menyangkut identitas umur para pihak yang begitu banyak sehingga terkadang sangat sulit untuk mengetahui secara pasti umur masing-masing pihak

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas umur dari **Aditya bin Segep** telah dicantumkan di dalam gugatan para Penggugat kurang lebih 20 tahun dan pencantuman tersebut sudah cukup jelas dan terang menunjuk pada subyek hukum bernama **Aditya** yang merupakan ahli waris dari **Segep**

Hal. 70 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa terkait dengan kepastian umur dari **Aditya bin Segep** sangat sulit bagi para Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti dalam keadaan seperti itu jika hukum harus memaksakan harus mengetahui secara pasti kebenaran identitas umur seseorang tentu akan bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dalam menggugat harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris/ pihak ketiga

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti parameter atau alat ukur identitas atau umur seseorang adalah **Kutipan Akta Kelahiran** sedangkan usia sekolah maupun pendidikan anak belum memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai usia anak yang sesungguhnya karena terkadang meskipun anak tersebut masih dibawah umur akan tetapi karena anak memiliki kecerdasan akselerasi tinggi maka ia lebih cepat menyelesaikan studi dan pendidikan dibanding dengan anak lainnya demikian halnya juga sebaliknya kualitas kecerdasan anak yang dibawah standar lebih cenderung lamban dalam menyelesaikan pendidikan sehingga meskipun anak tersebut secara usia dewasa tetapi mengalami keterlambatan dari jenjang pendidikannya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan substansi gugatan para Penggugat pada prinsipnya dalam identitas gugatan telah dijelaskan secara spesifik identitas umur dari **Aditya bin Segep** Umur \pm 20 Tahun dimana identitas yang tertuang adalah usia kurang lebih karena para Penggugat tidak mengetahui secara pasti usia dari **Aditya bin Segep** apakah sudah cakap secara hukum ataukah masih dibawah umur

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan substansi gugatan para Penggugat pada prinsipnya dalam identitas gugatan telah dijelaskan secara spesifik identitas keadaan dan kondisi dari **Aditya bin Segep yang berumur 20 tahun**, penjelasan yang dikemukakan oleh para Penggugat terkait usia **Aditya bin Segep** karena para Penggugat meyakini bahwa kondisi dari **Aditya bin Segep** sudah cukup umur dan dewasa yang ternyata baru mereka ketahui ternyata **Aditya bin Segep** masih dibawah umur

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T1-6.4 berupa (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan buki T1-6.5 (Kartu Keluarga) menunjukkan
Hal. 71 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



bahwa **Aditya bin Segep** merupakan subyek hukum yang masih dibawah umur sedangkan para Penggugat tidak bermaksud untuk menyalahgunakan identitas tersebut

Untuk sengaja menggugat anak yang masih dibawah umur tanpa menggugat wali yang ditunjuk untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum Anak yang masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum tentu tidak dapat digugat dalam suatu perkara dan secara logika hukum dapat dipahami bahwa orang yang masih dibawah umur tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara akan tetapi wali yang ditunjuk yang bertindak mewakili kepentingan hukumnya

maka kedudukan **Aditya bin Segep** yang semula diletakkan kedudukannya sebagai TERGUGAT 7 demi hukum dan undang-undang haruslah dilepaskan kedudukannya dari TERGUGAT 7 yang selanjutnya diletakkan masih dibawah umur, dan masih dibawah pengampuan orangtuanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum mengenai salah pihak yang digugat adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. **Bahwa** di atas tanah sengketa kebon dan sawah telah terbit sertifikat hak -hak milik sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat hak milik dan Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan 10 (sepuluh)sertipikat diatas tanah sengketa selayaknya untuk ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, agar nantinya dalam amar putusan diperintahkan untuk tunduk dan taat pada sebuah keputusan Pengadilan, dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak dalam perkara in cassu mengakibatkan surat gugatan tidak sempurna dan dinyatakan cacat formil

Menimbang, bahwa terkait dengan pelibatan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo sehingga gugatan kurang pihak majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 72 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan BPN sebagai pihak dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum karena meskipun dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan terjadinya proses peralihan hak atas suatu bidang tanah seperti penerbitan Sertifikat Hak Milik merupakan otoritas dari instansi tersebut akan tetapi badan hukum tersebut bukanlah pihak yang menguasai secara riil atas obyek sengketa sehingga pelibatan BPN dalam suatu perkara dalam sengketa gugatan waris yang tersangkut sengketa hak milik tidaklah merupakan suatu keharusan akan tetapi BPN dapat didatangkan sebagai saksi ahli dalam suatu perkara untuk menjelaskan secara terang dan spesifik terkait dengan proses pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang pihak karena tidak melibatkan pihak BPN adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

2. **Bahwa** sebagian tanah sawah sengketa seluas 30 are milik alm.Haji sofyon alias Amaq Kartini telah beralih penguasaan ke pihak ketiga/orang lain/HERIADI dengan jalan digadai, hasil gadai diperuntukan untuk membayar utang-utang dan pembiayaan mengurus pasca meninggalnya

Hal. 73 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Sofyan alias Amaq Kartini, Penguasaan oleh pihak ketiga atas tanah sawah sengketa sepatutnyalah untuk ditarik atau disinggung dalam surat gugatan para penggugat, dengan demikian maka tidak ditarik pihak ketiga yang menguasai sebagian tanah sawah sengketa surat gugatan dinyatakan error in persona atau Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum gadai juga patut didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim adalah apabila dapat dibuktikan di persidangan hingga saat ini tanah obyek sengketa juga turut dikuasai oleh pihak penerima gadai berdasarkan peralihan gadai dari pemberi gadai (oleh anak keturunan dari H. Sofyan/ AmaqKartini) sedangkan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan tanah seluruh atau sebagai obyek sengketa dikuasai oleh penerima gadai maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berlandaskan hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris yang sebagaian obyek dikuasai berdasar peralihan gadai maka pemberi gadai dapat dihukum dan dibebani tanggung jawab untuk melunasi kepada pihak penerima gadai sesuai dengan nilai gadai atas obyek sengketa artinya bahwa pihak penerima gadai yang telah menguasai obyek sengketa dalam perkara aquo yang diperolehnya berdasarkan peralihan Gadai dari pemberi gadai sepanjang ia menerima gadai dari pemberi gadai dengan itikad baik dan penguasaannya atas dasar gadai akan dilindungi hingga masa gadai obyek tersebut berakhir

Menimbang, bahwa obyek yang dikuasai berdasarkan gadai tidaklah mengakibatkan terhapusnya hak milik seseorang akan tetapi hanya terbatas pada peralihan penguasaan hak atas tanah yang bersifat sementara hingga masa gadai berakhir, dan apabila masa gadai telah berakhir maka secara otomatis penerima gadai akan mengembalikan obyek gadai kepada pemberi gadai dan bila pihak pemberi gadai menebus obyek tersebut maka sekalipun jangka waktu gadai belum berakhir maka dengan ditebusnya obyek gadai dengan sejumlah uang sebagai tanda pelunasan gadai atas bidang tanah maka dengan sendirinya gadai itupun berakhir

Hal. 74 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/SIP/ 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan kepada yang secara **Feitelijk** menguasai barang-barang sengketa, yurisprudensi tersebut dimaksudkan :

agar pihak ketiga yang menguasai harta obyek sengketa dapat mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya;

agar putusan yang dijatuhkan dapat menjangkau pihak yang aktif menguasai obyek sengketa sehingga dapat dihukum untuk melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan obyek yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya didalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya peralihan penguasaan dengan cara gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan penguasaan atas obyek sengketa dilakukan oleh pihak ketiga (penerima gadai) maka dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

C. Eksepsi Kabur Obscur Libel

1. **Bahwa** para penggugat yang memposisikan Turut Tergugat sebanyak 7 orang turut tergugat khusus Turut Tergugat 7 BOHARI sama sekali tidak bertempat tinggal ditanah sengketa melainkan berumah diluar tanah sengketa yakni di tanah milik Amaq Rian (bukan ahli waris Amaq Jinatih), para penggugat dalam surat gugatannya kelebihan pihak, karena TT.7 BOHARI sudah terwakilkan oleh ibunya yang diposisi tergugat 19 MINASI Binti AMAQ JAMIRAH yang telah mendapatkan bagian harta warisan dari alm. Amaq Jamirah, dengan ditariknya BOHARI/TT.7 menyebabkan surat gugatan cacat procedural.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kabur/ Obscur libel tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, terkait dengan penguasaan Turut Tergugat 7 BOHARI apakah penguasaannya menyangkut tanah obyek

Hal. 75 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



sengketa ataukah penguasaannya bukan menyangkut obyek sengketa melainkan tanah yang berada di luar tanah sengketa dan apakah penguasaan Turut Tergugat 7 BOHARI adalah penguasaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ibunya yang didudukkan sebagai Tergugat 19 (MINASI Binti AMAQ JAMIRAH) ataukah penguasaan dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri

Menimbang, bahwa mengenai jumlah para pihak dalam surat gugatan, hukum acara tidak mengaturnya secara jelas dan terperinci, apakah kelebihan pihak dalam surat gugatan menyebabkan gugatan tidak sempurna, tidak lengkap atau kabur, teori eksepsi **Plurium Litis Consortium** pun hanya dikenal dan berlaku untuk kurang pihak bukan kelebihan pihak;

Menimbang, bahwa mengenai kelebihan para pihak dalam sebuah gugatan, hukum acara tidak mengatur baik secara eksplisit maupun implisit, apakah kelebihan para pihak mengakibatkan gugatan kabur, eksepsi yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah eksepsi (**gemis aanhoeda nigheid**) yaitu kekeliruan dalam menarik Pihak yang digugat atau salah sasaran terhadap pihak yang digugat

Menimbang, bahwa kelebihan penyebutan subyek hukum dalam gugatan menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai cacat formil gugatan tidak lengkap atau kabur hal ini didasari dengan argumentasi bahwa dari beberapa pihak yang dicantumkan dalam surat gugatan ada yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa karena mereka memiliki hubungan kewarisan dan ada yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa atas dasar peralihan hak dari salah satu ahli waris baik melalui perbuatan hukum jual beli, gadai, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hutang piutang, tukar menukar dan peralihan hak lainnya dan ada yang menguasai secara turun temurun berasal dari tanah pemberian negara

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum mengenai kelebihan pihak dalam surat gugatan adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Hal. 76 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



2. **Bawa gugatan** para penggugat terhadap Obyek tanah sengketa ada yang dihilangkan/tidak dimunculkannya dari harta peninggalan Amaq Jinatih secara keseluruhan, padahal harta peninggalan Amaq Jinatih yang tidak masuk dalam surat gugatan para penggugat sampai sekarang masih dikuasai oleh anak-anak dari MUNIAH Binti AMAQ HORIAH/Penggugat 12. berupa tanah kebon seluas 21 are luas sekarang 18 are setelah dibuat jalan kampung yang ditempati/berumah SETUR dan SODIR/anak-anak MUNIAH Binti AMAQ HORIAH/P.12, tanah kebon peninggalan Amaq Jinatih yang merupakan bagian warisan AMAQ HORIAH, maka surat gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, apakah masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh para Penggugat ataukah harta peninggalan yang digugat memang merupakan harta yang masih ada sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa apabila masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak berperkara maka hukum telah mengakomodir kepentingan para pihak yang berperkara dengan cara mengajukan jawaban atau gugatan rekonsvansi terhadap obyek perkara yang tidak tercantum dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan obyek sengketa yang tidak digugat apakah masih ada, masih utuh atau telah beralih kepemilikan serta pihak-pihak mana saja yang menguasainya serta rangkaian peristiwa-peristiwa hukum lainnya sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah obyek sengketa dalam surat gugatan, hukum acara tidak mengaturnya secara jelas dan terperinci, apakah kekurangan penyebutan obyek sengketa dalam surat gugatan menyebabkan gugatan tidak lengkap atau kabur, teori eksepsi **Plurium**

Hal. 77 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Litis Consortium pun hanya dikenal dan berlaku untuk kurang pihak bukan kurang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kekurangan penyebutan obyek sengketa menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai cacat formil gugatan tidak lengkap atau kabur hal ini didasari dengan argumentasi bahwa dari keseluruhan harta peninggalan dimungkinkan hanya beberapa atau sebagian obyek saja yang disengketakan oleh para pihak berperkara sedangkan obyek lainnya tidak dijadikan sengketa dikarenakan telah ditempuh melalui proses perdamaian/ kesepakatan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum mengenai kurang obyek yang digugat dalam surat gugatan tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierring's theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil-dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-pristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

Hal. 78 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



إذا فعل الأمر على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الأمر المتعلق على الإسم يقتضي الإقتصار على أوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yaitu Eksepsi **Error In Persona, Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Eksepsi Kabur Obscur Libel** tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-

Hal. 79 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa angka **4. A (tanah kebun seluas \pm 7.705 M² atau \pm luas: 0.077.05 Ha) dan obyek sengketa angka 4.B (tanah sawah seluas \pm 18.105 M² atau 0.181,05 Ha)**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- **Bahwa RAMISAH (P.1)** adalah anak dari Amaq Rinaseh dan Inaq Rinaseh, Horiah dan Muniah (P.11 dan P.12) adalah anak dari Amaq Horiah dan Inaq Horiah kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih;
- **SENIAH (P.2) dan Aminah (P.26)** adalah anak dari Inaq Ayunah dan Amaq Ayunah,
MAHNIM, Paizah, Paizin, Faridah, Muzakki (P.3, P.7 s/d P.10) adalah anak dari Gemuk dan Abidin
SAKMAH, MUNASIR dan Aisah (P.4 s/d P.6) adalah anak dari Rinaseh dan Amaq Gemuk
sedangkan Siti Maenah, Serini, Suhaini dan Siti Aisah (P.14 s/d P.17) adalah anak dari Seniah dan Ahmad (P.13)
sementara Sehan. Idan, Wildan, Supardi dan Sumiati (P.18 s/d P.22) adalah anak dari Maknah dan Sumiati begitupula Jumrah dan Darimin (P.24 dan P.25) adalah anak dari Naseat dan Inaq Yar (P.23)
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;

Hal. 80 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Tergugat 1 s/d Tergugat 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Muharis, Sanusi, rosidi, Rakmah adalah anak dari H. Sufyan/ Amaq Kartini dengan Inaq Kartini kesemuanya merupakan cicit dari Amaq jenatih dan Inaq Jenatih;

Wahyu dan Maya adalah anak dari Kartini dan Segep kesemuanya merupakan Piut/ Canggah dari Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih

selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 6 memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;

Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”

Bahwa dengan demikian, Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan eksepsi sanggahan dan jawaban terkait gugatan kewarisan dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Tergugat 39 s/d Tergugat 43, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 81 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Husaibi, Abdurahim, Minaseh, Saidah/Rawidah adalah anak dari INAQ AYUNAH dengan AMAQ AYUNAH kesemuanya merupakan cicit dari Amaq jenatih dan Inaq Jenatih;

DIYAHDI adalah anak dari AYUNAH dan AMAQ AYINAH merupakan Piut/ Canggah dari Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih

selanjutnya Tergugat 39 s/d Tergugat 43 memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;

Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*

Bahwa dengan demikian, Tergugat 39 s/d Tergugat 43/ Kuasa Hukum memiliki *legal* standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan eksepsi sanggahan dan jawaban terkait gugatan kewarisan dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat maupun para Tergugat akan tetapi ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 didampingi Kuasa Hukum, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43 di dampingi Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** hadir di persidangan sedangkan **Tergugat 7 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 31, Tergugat 33 s/d Tergugat 38, Tergugat 44 s/d Tergugat 49 serta para Turut Tergugat** tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 82 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dan **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I., M.H./** Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan kakek dan buyut mereka yang bernama AMAQ JENATIH berupa:

Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 97a, kelas III, luas: 0.077.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air/ Telabah
Sebelah Timur : AQ. RIYAN/ SALAM
Sebelah Selatan : AQ. DIASEH
Sebelah barat : Jalan Gang/ HAJI RAMLI

Sebidang tanah sawah yang terletak di orong Bongor, Aik Ampat Desa Jelantik Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah , persil nomor 94b,kelas III,luas 0.181.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : AQ. RIYAN
Sebelah Timur : AQ. NIAH
Sebelah Selatan : Saluran Air / Telabah
Sebelah Barat : AQ. GEMUN

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan setelah AMAQ JENATIH meninggal dunia

penguasaan tanah obyek sengketa hanya dikuasai dan dinikmati oleh ketiga anak dari AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH yaitu AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, dan AMAQ RAINAH tanpa menghiraukan dan memperhatikan 2 anak dari AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH yakni: AMAQ RENASEH dan AMAQ HORIAH yang belum mendapatkan bagian sama sekali

Hal. 83 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah obyek sengketa 4.A tanah kebun dikuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh: AMAQ MASIRAH. AMAQ KARTINI alias HAJI KASIM, MAHRUP, MAS'UD dan MUHAMMAD yang kemudian sebagian ada yang telah dijual kepada: JUMADI (TT-1), SAMSUDIN (TT-2), HAMDAN (TT-3), MAHRUN (TT-4), HAMDI (TT-5), dan INAQ REHAN (TT-6) yang masing masing dijadikan tempat tinggal

Penguasaan tanah obyek sengketa 4. B tanah sawah dikuasai oleh AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, dan AMAQ RAINAH Yang kemudian sebagian digadaikan kepada INAQ REHAN (TT-6) dan BUHORI (TT-7),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat 1 s/d Tergugat 6** telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembagian warisan terhadap obyek sengketa 4.A dan 4.B yang merupakan harta Amaq Jinatih telah terbagi oleh anak-anak Amaq Jinatih semasa hidupnya dan tanah bagian mereka telah dijual kepada Haji Sopyan alias Amaq Kartini
- Bahwa ada tanah kebun yang tidak ikut digugat seluas 18 are yang merupakan bagian Amaq Horiah yang sampai sekarang ditempati oleh cicit Amaq Jinatih yakni SETUR dan SODIR
- Bahwa masing-masing telah memperoleh bagian waris

Keturunan Amaq Renaseh masing-masing mendapatkan tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon mendapatkan 20 are **dijual kepada H.Sofyan alias Amaq Kartini** Jual beli tanah kebon pada tahun 1983, tanah sawah dijual pada tahun 1986

Keturunan Amaq Raenah memperoleh tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon seluas 21 are dan oleh keturunannya/anak-anaknya dijual seluas 30 are kepada H.Sofyan alias Amaq Kartini

Keturunan Amaq Horiah memperoleh tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon seluas 21 are, **dan dijual oleh anaknya yakni Horiah dan Muniah kepada H.Sofyan alias Amaq Kartini** jual beli pada tanggal 13 Mei 1993 Sementara tanah kebon bagian Amaq Horiah seluas 21 are berada di sebelah Barat Jalan raya/terpisah dari tanah kebon masih dikuasai dijadikan rumah tempat tinggal anak-anak Muniah yakni Setur dan Sodir

Hal. 84 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat 39 s/d Tergugat 43** telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat 39,40,41,42 dan 43 adalah ahli waris dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENARIH, almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENATIH selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun seluas 0.0077.05 Ha dan tanah sawah seluas 0.181.05 Ha tercatat atas nama almarhum AMAQ JENATIH harta peninggalan almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENATIH berupa tanah sawah dan kebun, saat ini dikuasai dan dinikmati oleh ahli waris ke tiga anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhum INAQ JENATIH yaitu 1. Amaq Pian bin Amaq Jenatih, 2. Amaq Jamirah bin Amaq Jenatih, 3. Amaq Rianah bin Amaq Jenatih, sedangkan 2 (dua) orang anak dari almarhum Amaq Jenatih dan almarhum Inaq Jenatih yaitu Amaq Rinasih bin Amaq Jenatih dan Amaq Horiah bin Amaq Jenatih belum mendapatkan bagian sama sekali
- Bahwa benar tanah kebun saat ini dikuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh 1. Amaq Misrah 2. Amaq Kartini alias Haji Kasim bin Amaq Rian 3. Mahrup bin Amaq Pian 4. Mas'ud bin Amaq Jamirah 5. Muhammad bin Amaq Jamirah dan Sebagian ada yang sudah dijual kepada jumali (TT-1), Samsudin (TT-2), Hamdan (TT-3), Mahrup (TT-4), Hamdi (TT-5) dan Inaq Renah (TT-6) yang masing-masing dijadikan tempat tinggal sedangkan tanah sawah saat ini dikuasai anak keturunan 1. Amaq Pian bin Amaq Jenatih, 2. Amaq Jamirah bin Amaq Jenatih, 3. Amaq Rianah bin Amaq Jenatih

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, **Tergugat 16** telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Amaq Jenatih meninggal dunia sekitar tahun kurang lebih 1950 dan Inaq Jenatih meninggal dunia kurang lebih tahun 1951 mempunyai 5 orang anak laki-laki dan semuanya telah meninggal dunia termasuk Amaq Jamirah meninggal tahun 1987 dan Inaq Jamirah meninggal dunia tahun 1990

Hal. 85 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat 1 sampai 49 adalah ahli waris dari almarhum amaq jenatih dan inaq jenatih dan dalil gugatan nomor 4 huruf A dan B adalah harta peninggalan Almarhum amaq Jenatih dan Inaq Jenatih yang belum dibagi waris dan benar dalil gugatan pada nomor 5,6,7,8,9,10 dan 11

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, **Tergugat 32** telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tanah warisan Amaq jinatih belum dibagi ke ahli warisnya, Saya adalah cucu dari Amaq Jinatih dari keturunan Amaq Rainah, dan saya sudah mendapatkan bagian warisan berupa tanah sawah dan kebun dari bagian orang tua saya Amaq Rainah, dan
- bahwa bagian Amaq Rinaseh bin Amaq Jinatih dan Amaq Horiah bin Amaq Jinatih sudah didapatkan kebun dan sawah dan dijual kepada Haji Sopyan alias Amaq kartini bin Amaq Pian dan bagian anak-anak Amaq Jinatih sudah dapat semua secara adil dan merata, dan ada kebun bagian Amaq Horiah tidak disebut di dalam gugatan, kebun itu sekarang ditempati Setur dan Sodir dan orang sudah meninggal dunia/dalam kubur ANI binti AMAQ SUHAINI Tergugat 23 ikut dijadikan Tergugat

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, **Tergugat 7 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 31, Tergugat 33 s/d Tergugat 38, Tergugat 44 s/d Tergugat 49 serta para Turut Tergugat** tidak pernah hadir di persidangan sehingga **Tergugat 7 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 31, Tergugat 33 s/d Tergugat 38, Tergugat 44 s/d Tergugat 49 serta para Turut Tergugat** telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar AMAQ Jenatih dan INAQ Jenatih telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ JENATIH berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Hal. 86 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar obyek sengketa angka 4.A dan 4.B posita gugatan adalah harta peninggalan AMAQ JENATIH yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya
4. Apakah benar tanah peninggalan Amaq Jenatih telah dibagi waris dengan masing-masing ahli waris memperoleh bagian
Keturunan Amaq Renaseh mendapat tanah seluas 50 are dan telah dijual kepada **H.Sofyan alias Amaq Kartini**
Keturunan Amaq Raenah memperoleh tanah sawah seluas 51 are dan telah dijual seluas 30 are
Keturunan Amaq Horiah memperoleh tanah sawah seluas 51 are dan telah dijual seluas 21 are kepada **H.Sofyan alias Amaq Kartini**
5. Apakah benar obyek angka 4.A dan 4.B adalah tanah Hak milik para Tergugat yang masing-masing diperoleh dari orang tuanya berdasarkan pembagian waris
6. Apakah benar tanah warisan bagian Amaq Horiah seluas 18 are sekarang ditempati oleh cicit Amaq Jinatih yakni SETUR dan SODIR
7. Apakah benar di atas tanah obyek sengketa 4.A dan 4.B tersangkut tanah milik pihak ketiga dan penguasaan tersebut didasarkan itikad baik ataukah penguasaan secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan **“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”** rumusan norma tersebut paralel dengan **asas actori incumbit probatio** maka yang wajib membuktikan orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seandainya setiap orang diberikan (dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu

Hal. 87 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut⁹.

maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H.** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek diungkapkan bahwa secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai patokan untuk dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang sedikit diberatkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H.** dan **Iskandar Oeripkartawinata Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H.** Hakim Agung pada MARI dalam Makalah yang diberikan pada pelatihan hakim tahun 2002 pada hal 26 menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya kelihatannya asas tersebut mudah bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat *case by case* menurut keadaan yang konkrit hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian namun saat ini banyak digunakan teori "**Bilijkheid Beginsel**" atau teori kepatutan teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada

Hal. 88 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya

Menimbang, bahwa Menurut **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang dan terdapat 3 teori yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian;
2. Teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian;
3. Teori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.11 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa

Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Praya, Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 17 Pebruari 2020

Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Praya, Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 3 September 2018

merupakan akta otentik dan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan karena meskipun bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara terdahulu

dimana subyek hukum, obyek hukum serta hubungan hukum yang sama dalam perkara a quo pernah 2 (dua) kali mengajukan sengketa gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Praya terhadap harta peninggalan almarhum AMAQ JENATIH namun terhadap perkara aquo diputus dengan putusan negatif yang didasari adanya cacat formil dalam surat gugatan yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

hal ini mengandung makna pemeriksaan terhadap perkara aquo hanya sebatas pada formalitas surat gugatan dan belum menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara sehingga terhadap pemeriksaan perkara terdahulu belum menjelaskan fakta-

Hal. 89 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang konkrit dan utuh terhadap obyek sengketa lagi pula belum diberikan status hukum atas obyek sengketa sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Daftar Obyek untuk Ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan atas nama AMAQ Jenatih, isinya menjelaskan tentang bidang tanah sawah

Pipil No. 29, Persil No. 94 b Klas III, seluas 0.215 ha

Persil No. 97 a Klas III, seluas 0.775 ha

Persil No. 97 b Klas III, seluas 0.160 ha

yang dikuasai oleh AMAQ JENATIH sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama **Amaq Jenatih, Inaq Jenatih, Amaq Rinaseh dan Amaq Horiah** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya pewaris **Amaq Jenatih, Inaq Jenatih, Amaq Rinaseh dan Amaq Horiah** yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum **Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih** merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan **Amaq Jenatih** yang memiliki 1 orang isteri bernama Inaq Jenatih dimana dari hasil perkawinannya dengan Inaq Jenatih dikaruniai 5 orang anak yaitu : Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama **Amaq Jenatih, Inaq Jenatih, Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah, Rinasih, Gemuk, Inaq Ayunah, Ayunah, Seminah, Pian, Amaq Sarli, H. Sufyan/ Amaq Kartini, Mahrup, Kartini, Jamirh, Amaq Suhaini/ Ajet, MASUD, INAQ JAHRI, SENIAH** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tahun meninggalnya **Amaq Jenatih, Inaq Jenatih, Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah, Rinasih, Gemuk, Inaq Ayunah, Ayunah, Seminah, Pian, Amaq Sarli, H. Sufyan/ Amaq Kartini, Mahrup, Kartini, Jamirh,**

Hal. 90 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Suhaini/ Ajet, MASUD, INAQ JAHRI, SENIAH yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH yang dari hasil perkawinannya dikaruniai 5 orang anak yaitu : Amaq Rinaseh, Amaq PIAN, AMAQ JAMIRAH, AMAQ RAINAH dan AMAQ HORIAH

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci harta peninggalan almarhum AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صحّ

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ JENATIH Maelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 91 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** secara substansi menerangkan Kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Jenatih, Anak Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih yang saksi tahu ada 5 orang yakni: Amaq Rinaseh, Amaq Rainah, Amaq Jam, Amaq Pian dan Amaq Hor

1. Amaq Rinaseh menikah dan mempunyai 1 orang istri bernama Inaq Renaseh dan Inaq Renasih lebih dahulu meninggal dengan Amaq Renaseh dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: Rinaseh atau Inaq Inun, Inaq Gemuk dan Inaq Unah dan dari ketiga anaknya tersebut yang saksi tahu 1 (satu) anaknya telah meninggal yakni Rinaseh atau Inaq Inun, Bahwa yang saksi tahu hanya Renaseh pernah menikah dan tidak tahu nama suaminya dan anak-anak yang lain saksi tidak tahu;
2. Amaq Rainah menikah dengan Inaq Napisah seorang janda dan mempunyai seorang anak dari pernikahan pertamanya dan tidak tahu nama anak bawaannya dan Inaq Napisah telah duluan meninggal dengan Amaq Rainah dan tidak tahu apakah sudah punya anak dari Amaq Rainah
3. Amaq Jam menikah sebanyak 2 kali, istri pertama bernama Inaq Jam dan saksi tidak tahu nama istri kedua Amaq Jam, Amaq Jam Menikah dengan istri kedua setelah Inaq Jam istri pertama meninggal dan saksi tidak tahu nama anak-anaknya dari Inaq Jam yang saksi tahu hanya anaknya yang bernama Muhamad yang diperoleh dari istri kedua Amaq Jam dan tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal
4. Amaq Pian menikah satu kali bernama Inaq Pian dan tidak tahu berapa jumlah dan nama anak-nakanya dan tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal;
5. Amaq Hor telah meninggal dan telah menikah 1 kali dengan Inaq Hor dan yang saksi tahu telah mempunyai 2 orang anak dan masih hidup, Amaq Hor telah meninggal lebih dahulu dengan Inaq Hor

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Munawir bin H. Moh. Nasir** secara substansi menerangkan anak Amaq Jenatih ada 5 orang yakni Amaq Renaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah demikian halnya saksi **Suhaili bin H. Aenudin** secara substansi menjelaskan anak-anak amaq jinatih yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah, Amaq Rinaseh dan Amaq Horiyah

Hal. 92 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi bersumber pada pengetahuan yang jelas karena saksi **Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** dan saksi **Munawir bin H. Moh. Nasir** serta saksi **Suhaili bin H. Aenudin** yang diajukan para Penggugat bertemu dan mengenal AMAQ JENATIH beserta anak keturunan dari AMAQ JENATIH karena mereka tinggal bertetangga

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** dan saksi **Munawir bin H. Moh. Nasir** serta saksi **Suhaili bin H. Aenudin** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan bukti P.9 ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** dan saksi **Munawir bin H. Moh. Nasir** serta saksi **Suhaili bin H. Aenudin** sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga bertemu dan mengenal AMAQ JENATIH maupun anak keturunan dari AMAQ JENATIH

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan AMAQ JENATIH tidak dibantah kebenarannya oleh Kuasa Hukum Tergugat 1 s/d Tergugat 6, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32**, dan tidak dibuktikan sebaliknya dan tidak pula dibuktikan adanya kekeliruan dan kekhilafan terkait adanya perbedaan silsilah kewarisan tersebut maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** dan saksi **Munawir bin H. Moh. Nasir** serta saksi **Suhaili bin H. Aenudin** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Hal. 93 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ JENATIH dengan INAAQ Jenatih dari perkawinanya dikaruniai 5 orang anak bernama 1. Amaq Rinaseh, 2. Amaq Pian, 3. Amaq Jamirah, 4. Amaq Rainah, 5. Amaq Horiah;

Menimbang, bahwa **RAMISAH (P.1)** adalah anak dari Amaq Rinaseh dan Inaq Rinaseh, Horiah dan Muniah (P.11 dan P.12) adalah anak dari Amaq Horiah dan Inaq Horiah kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih, **SENIAH (P.2) dan Aminah (P.26)** adalah anak dari Inaq Ayunah dan Amaq Ayunah, **MAHNIM, Paizah, Paizin, Faridah, Muzakki (P.3, P.7 s/d P.10)** adalah anak dari Gemuk dan Abidi, **SAKMAH, MUNASIR dan Aisah (P.4 s/d P.6)** adalah anak dari Rinaseh dan Amaq Gemuk sedangkan Siti Maenah, Serini, Suhaini dan Siti Aisah (P.14 s/d P.17) adalah anak dari Seniah dan Ahmad (P.13) sementara Sehan. Idan, Wildan, Supardi dan Sumiati (P.18 s/d P.22) adalah anak dari Maknah dan Sumiati begitupula Jumrah dan Darimin (P.24 dan P.25) adalah anak dari Naseat dan Inaq Yar (P.23) Muharis, Sanusi, Rosidi, Rakmah (T.1 s/d T.4) adalah anak dari H. Sufyan/ Amaq Kartini dengan Inaq Kartini merupakan cicit dari Amaq jenatih dan Inaq Jenatih;

Wahyu dan Maya (T.5 dan T.6) adalah anak dari Kartini dan Segep merupakan Piut/ Canggih dari Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih

Demikian halnya Aditia bin Segep (T.7) adalah anak dari Kartini dan Segep

Amaq Masirah (T.8) adalah anak dari Amaq pian dan Inaq Pian,

Jamilah, Ramlah dan Saebah (T.9, T.10 dan T.11) adalah anak dari Amaq Sarli dan Inaq Sarli,

Saparudin dan Alimun (T.12 dan T.13) adalah anak dari Mas'ud dan Ramisah,

M. YUSUF, M. TAYIB, MUHAMMAD, INAAQ MUNISAH, ICAH dan MINASI (T.14 s/d T.19) adalah anak dari Amaq Jamirah dan Inaq Jamirah,

MASITAH dan SAMIRAH (T.20 dan T.21) adalah anak dari Jamirah/ Amaq Masitah dan Inaq Masitah

SUHAINI, ANI dan USMAN ALBAYANI (T.22 s/d T.24) adalah anak dari Amaq Suhaini/ Ajet dan Inaq Suhaini

AMAAQ IHSAN (T.25), SAYUTI, (T.32), UDIN (T.33) dan KICAH T.34 adalah anak dari Amaq Rainah dan Inaq Rainah

SADRI, RUKAIYAH, SABRI, RAKYAH, PARDI (T.27 s/d T.31) adalah anak dari Inaq Jahri dan Amaq Jahri,

Hal. 94 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI dan MARISAH (T.35 dan T.36) adalah anak dari Aisah dan Arum

RAHNI (T.38) adalah anak dari naseat dan Inaq Yar

HUSAIBI, ABDURRAHIM, MINASEH SAIDAH alias RAWIDAH (T.39 s/d T.42) adalah anak dari Inaq Ayunah dan Amaq Ayunah

DIAHDI, JEMUR dan SARI (T.43 S/d T.45) adalah anak dari Ayunah dan Amaq Ayinah

JAPRAN, MARWAN dan SUMARNI (T.47 s/d T.49) adalah anak dari Seminah dan Badar

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

sementara

Amaq Jahri (T.26) suami dari Inaq Jahri, **INAQ MASITAH alias INAQ SAHRUN (T.37)** adalah isteri dari Jamirah/ Amaq Masitah, Inaq Yar (P.23) adalah istri dari Naseat, Badar (T.46) suami dari Seminah, Ahmad (P.13) suami dari Seniah **KESEMUANYA** merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa apakah benar AMAQ JENATIH dan Inaq Jenatih telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum AMAQ JENATIH, Inaq Jenatih, hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya atau tidak dibuktikan sebaliknya serta bukti P.5 dan P.6 telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian AMAQ

Hal. 95 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENATIH terjadi pada tahun 1950 dan kematian Inaq Jenatih (isteri) terjadi pada tahun 1951

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian AMAQ JENATIH dan Inaq Jenatih (isteri) tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang tidak dibantah kebenarannya dan tidak dibuktikan sebaliknya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

AMAAQ JENATIH telah meninggal dunia pada tahun 1950;

Inaq Jenatih (isteri) telah meninggal dunia pada tahun 1951;

Menimbang, bahwa apakah benar **Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah** telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya **Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah** hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** tidak keberatan dengan data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang tidak dibantah kebenarannya atau tidak dibuktikan sebaliknya serta dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.8 telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian Amaq Rinaseh terjadi pada tahun 1971, kematian Amaq Pian terjadi pada tahun 1962, kematian Amaq Jamirah terjadi pada tahun 1987, kematian Amaq Rainah terjadi pada tahun 1974, kematian Amaq Horiah terjadi pada tahun 1968

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian **Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah** tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Hal. 96 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang tidak dibantah kebenarannya dan tidak dibuktikan sebaliknya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

1. Amaq Rinaseh telah meninggal dunia pada tahun 1971
2. Amaq Pian telah meninggal dunia pada tahun 1962
3. Amaq Jamirah telah meninggal dunia pada tahun 1987
4. Amaq Rainah telah meninggal dunia pada tahun 1974
5. Amaq Horiah telah meninggal dunia pada tahun 1968

Menimbang, bahwa Apakah benar Para Penggugat dan para Tergugat berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan kejadian dan peristiwa meninggalnya AMAQ JENATIH bukan disebabkan adanya suatu peristiwa pidana dan latar belakang dan penyebab kematian AMAQ JENATIH disebabkan karena sakit dan sebab alamiah dan sebab meninggalnya pewaris tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan para ahli waris tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan tidak pernah melakukan peristiwa pidana

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris AMAQ JENATIH karena dibunuh, dianiaya ataupun diracun sehingga Menurut Majelis Hakim penyebab kematian AMAQ JENATIH murni karena sebab alamiah dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan setelah dihubungkan dengan bukti P.5 ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Hal. 97 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (AMAQ JENATIH) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum, **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (AMAQ JENATIH) diakibatkan karena anak keturunannya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari pewaris yaitu Para Penggugat dan para Tergugat berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan

Hal. 98 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris AMAQ RINASEH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ RINASEH telah meninggal dunia pada tahun 1962 sedangkan AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun 1950 maka terbukti menurut hukum AMAQ JENATIH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ RINASEH atau AMAQ RINASEH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ JENATIH dengan demikian kedudukan isteri bernama INAQ RINASEH dan 3 anak perempuan bernama Rinaseh/ Iq Gemuk, Inaq Ayunah dan Ramisah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ Rinaseh;

2. Kedudukan ahli waris AMAQ PIAN

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ PIAN telah meninggal dunia pada tahun 1962 sedangkan AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun 1950 maka terbukti menurut hukum AMAQ JENATIH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ PIAN atau AMAQ PIAN meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ JENATIH dengan demikian kedudukan isteri bernama INAQ PIAN dan 3 orang anak bernama Amaq Sarli, Amaq Masirah dan H. Sufyan/ Amaq Kartini adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ PIAN;

3. Kedudukan ahli waris AMAQ RAINAH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ RAINAH telah meninggal dunia pada tahun 1974 sedangkan AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun 1950 maka terbukti menurut hukum AMAQ JENATIH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ RAINAH atau AMAQ RAINAH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ JENATIH dengan demikian

Hal. 99 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan isteri bernama Inaq Rainah dan 5 orang anak bernama : Amaq Ihsan, Inaq Jahri, Sayuti, Udin dan Aisah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ RAINAH;

4. Kedudukan ahli waris AMAQ JAMIRAH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ JAMIRAH telah meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun 1950 maka terbukti menurut hukum AMAQ JENATIH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ JAMIRAH atau AMAQ JAMIRAH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ JENATIH dengan demikian kedudukan isteri bernama Inaq Jamirah dan 4 orang anak bernama : Jamirah/ Aq Masitah, Amaq Suhaini/ Ajet, Inaq Munisah, Masud, M. Yusuf, M. Tayib, Muhammad, Inaq Munisah, Minasi, Icah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ Jamirah;

5. Kedudukan ahli waris AMAQ HORIAH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ HORIAH telah meninggal dunia pada tahun 1968 sedangkan AMAQ JENATIH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ JENATIH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ HORIAH atau AMAQ HORIAH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ JENATIH dengan demikian kedudukan 3 orang anak bernama : Horiah, Muniah, Seniah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ Horiah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa angka 4.A tanah kebun seluas 0.077.05 Ha Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.7 dan P.8 dan keterangan saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah dan saksi Munawir bin H. Moh. Nasir serta saksi Suhaili bin H. Aenudin yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa angka 4.A bidang tanah kebun seluas 0.077.05 Ha;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung

Hal. 100 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain

1. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 10 Februari 1960 Kaidah Hukumnya menentukan Girik Ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiskal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah”
2. Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain
3. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tercantum atas nama AMAQ JENATIH yang menunjuk pada lokasi

obyek tanah kebun seluas 0.775 Ha (7.750 M2)

Hal. 101 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Subak Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa IPEDA timbul sejak perubahan nama jawatan Hasil bumi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah setelah keluarnya SK Menteri Iuran Negara tertanggal 29 November 1965 dan pada dasarnya IPEDA adalah pajak hasil bumi yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 tahun 1959 dimana yang menjadi obyeknya adalah semua tanah yang mana berlaku hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak verponding dan verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan yang pada hakikatnya menikmati atas kegunaan tanah dan bangunan, perluasan pelaksanaan pemungutan IPEDA terjadi setelah dikeluarkannya SK Presidium Kabinet Ampera tanggal 10 April 1967 tentang pembekuan Verponding dan verponding Indonesia;

pembekuan pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut dimaksudkan ntuk menyederhanakan berbagai jenis pungutan pajak atas tanah menjadi hanya satu macam pungutan, dibekukannya pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tidak ada lagi tanah-tanah yang menjadi obyek dari pajak Verponding dan verponding Indonesia dengan adanya perubahan nama Pajak Hasil Bumi menjadi IPEDA, maka baik tanah yang menjadi obyek Pajak Hasil Bumi maupun tanah-tanah yang menjadi obyek pajak Verponding dan Verponding Indonesia dengan sendirinya menjadi obyek IPEDA, atau dengan kata lain IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan hukum yang meperoleh manfaat atau kenikmatan atau bangunan dan kegunaan tanah

Menimbang, bahwa Fungsi budgeter dari IPEDA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka seluruh hasil pungut IPEDA diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II guna pembiayaan pembangunan daerah, misalnya untuk pembangunan Jalan, pasar, irigasi dan lain sebagainya, Dengan tersedianya alat pemenuhan kebutuhan tersebut berartl akan menunjang pula kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Akan tetapi sebaliknya kurangnya penyediaan prasarana maka kegiatan usaha akan mengalami hambatan, fungsi mengatur dari IPEDA yaitu

Hal. 102 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pajak digunakan untuk mengatur segala sesuatu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu Apabila ditinjau dari segi penawaran dan permintaan, maka

permintaan akan tanah cenderung terus meningkat dan hal ini disebabkan karena laju Pertambahan penduduk dan kenaikan kebutuhan dan taraf hidup masyarakat

Subyek IPEDA yang dimaksud dengan subyek IPEDA adalah wajib lpeda, yang merupakan wajib IPEDA adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak kebendaan atas tanah dan bangunan atau dapat dikatakan orang atau badan hukum yang menikmati kegunaan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya

Obyek IPEDA yang dimaksud dengan obyek IPEDA adalah tanah, adapun Jenis-jenis tanah yang termasuk dalam pungutan IPEDA terdiri dari

1. Tanah pekarangan
2. Tanah yang menghasilkan
 - 2.1. Tanah sawah
 - 2.2. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur pendek
 - 2.3. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur panjang
 - 2.4. tanah-tanah lain seperti tambak, tanah pegaraman, hutan nipah (bakau)
3. Tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil
4. Tanah yang tidak menghasilkan

Sedangkan Tanah-tanah yang dikecualikan dari pemungutan IPEDA menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1959 adalah

1. Tanah yang baru selesai dibuka dengan pekerjaan yang amat berat atau sukar dan memakan biaya yang besar
2. Tanah penggembalaan atau tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, tanah kuburan, tanah keramat
3. Tanah percobaan untuk mengetahui hasil tanah segolongannya
4. Tanah yang dipergunakan untuk transmigrasi lama dalam jangka waktu tertentu
5. Tanah-tanah lain menurut pertimbangan Direktur IPEDA

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa IPEDA yang tercatat atas nama AMAQ JENATIH yang menunjuk pada

obyek tanah kebun seluas 0.775 Ha (7.750 M2)

Hal. 103 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa identitas pemilik tanah tersebut tercantum atas nama AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa IPEDA adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas AMAQ JENATIH menguasai bidang tanah sawah seluas 0.775 Ha (7.750 M2)

yang menunjuk obyek sengketa angka 4.A sedangkan bukti surat "IPEDA" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "IPEDA" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa IPEDA tercantum atas nama AMAQ JENATIH yang menjelaskan AMAQ JENATIH sebagai Penggarap/pemilik atas 1 persil bidang tanah kebun

Pipil No. 29, persil No. 97 a, Klas III seluas 0.775 Ha (7.750 M2) yang terletak di Subak Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut pada tanggal 2 Januari 1987 menunjukkan bahwa tanah sengketa telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak AMAQ JENATIH dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 1 persil bidang tanah sawah yaitu

Pipil No. 29, persil No. 97. a, Klas III seluas 0.775 Ha (7.750 M2)

hingga pembayaran pajak tahun 1987 masih tercantum atas nama AMAQ JENATIH masih dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh AMAQ JENATIH

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ JENATIH atas 1 persil bidang tanah kebun

Pipil No. 29, persil No. 97.a, Klas III seluas 0.775 Ha (7.750 M2)

sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Ipeda pembayaran pajak tahun 1987 tidak pernah terjadi perubahan/perpindahan hak milik kedalam kekuasaan hak milik orang lain dan tidak pernah berpindah kepada subyek hukum lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwa 1 persil bidang tanah sawah

Pipil No. 29, persil No. 97.a, Klas III seluas 0.775 Ha (7.750 M2)

Hal. 104 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tercatat atas nama subyek hukum lain atau atas nama orang lain hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh hak atas tanah yang kemudian menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang-bidang tanah adalah AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa AMAQ JENATIH sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah sawah Pipil No. 29, persil No. 97.a, Klas III seluas 0.750 Ha (7.750 M2) tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam, tidak pernah pula dijaminan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik AMAQ JENATIH

Menimbang, bahwa saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah menjelaskan Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih telah meninggalkan peninggalan/warisan berupa Kebun dan Sawah, Peninggalan yang pertama yakni berupa tanah kebun yang terletak di Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas sekitar $\frac{1}{2}$ Hektar atau 5.000 M2, saksi tahu batas-batas dari tanah kebun, bahwa tanah kebun tersebut sudah ada beberapa rumah dan yang saksi tahu hanya rumah Muhamad, bahwa tanah kebun didapat dari peninggalan orangtuanya Amaq Jenatih, tanah kebun masih utuh, tanah kebun belum dibagi kepada anaknya-anaknya yang lain dan yang menguasai semuanya yakni Amaq Pian

Menimbang, bahwa keterangan saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah menurut Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan histori, sejarah, asal-usul riwayat tanah kebun seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang dikuasai oleh anak keturunan AMAQ JENATIH

adalah harta warisan peninggalan yang berasal dari orang tua AMAQ JENATIH dan saksi melihat secara langsung penguasaan tanah yang digarap dan dikelola oleh AMAQ JENATIH

Dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah yang semula digarap dan dikelola oleh AMAQ JENATIH yang kemudian sepeninggal AMAQ JENATIH berlanjut pada penguasaan anak laki-laki bernama AMAQ PIAN

Hal. 105 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjelaskan dasar penguasaan anak keturunan AMAQ PIAN atas bidang *tanah seluas 1/2 hektar* semula berasal dari penguasaan AMAQ JENATIH yang berlanjut pada anak dan cucu dari AMAQ PIAN serta mampu menjelaskan secara riil *letak, luas, batas-batas* serta mengetahui kondisi dan keadaan tanah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah sengketa dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum terkait Obyek sengketa *tanah seluas 0.750 Ha (7.750 M2)*;

Menimbang, bahwa saksi **Munawir bin H. Moh. Nasir** menjelaskan tanah kebun berada di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah, yang menguasai tanah tersebut ada 3 orang yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah, tanah kebun tersebut luasnya 70 Are, tanah kebun setelah ketiga orang yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah meninggal yang saksi tahu sekarang dikuasai diantaranya yakni Muharis (anak Amaq Pian), Muhamad anak dari Amaq Jamirah dan dari anak keturunan Amaq Rainah, saksi tahu diatas tanah kebun tersebut sekarang ada sekitar 8 rumah yakni tiga rumah lama yang dibangun ketiga orang tersebut dan bangunan yang dibangun keturunan dari ketiga orang tersebut diantaranya Muhamad dan Muharis, saksi tahu batas-batas tanah kebun, tidak ada obyek tanah yang dikuasai oleh anak anak keturunan Amaq Rinasih dan Amaq Horiyah sampai saat ini

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Munawir bin H. Moh. Nasir** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan kronologis penguasaan- penguasaan tanah yang dilakukan oleh ketiga orang anak Amaq Jenatih yaitu Amaq Pian, Amaq jamirah dan Amaq Rainah yang mana sepeninggal mereka penguasaan dilanjutkan oleh masing-masing anak keturunan Amaq Pian, Amaq jamirah dan Amaq Rainah yaitu Muhamad dan Muharis dan penguasaan tanpa melibatkan dan memperhatikan hak-hak dari anak keturunan Amaq Rinasih dan Amaq Horiyah serta saksi mampu menjelaskan secara spesifik *letak, luas batas-batas, kondisi dan keberadaan tanah yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan rumah*

Menimbang, bahwa saksi **Suhaili bin H. Aenudin** menjelaskan saksi pernah ikut terlibat sebagai mediator untuk para pihak penggugat dan tergugat yang berperkara, Saksi menjabat sebagai kepala dusun bongor, desa jelantik,

Hal. 106 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah, luas tanah tersebut yakni luas tanah kebun sekitar 77 Are, saksi tahu bahwa di tanah kebun tersebut sudah berdiri sekitar 18 rumah dan selain rumah juga berdiri sebuah aula yang menghuni rumah-rumah saksi tahu diantaranya : Rosidi Rasoan, Sanusi, Mahrun, Zaini, Hamdan, Hamdi, Heri, Sayuti, Herjan, Herman, Samsudin, Alimun, Saparudin, Muhamad, Samirah, Amaq Masirah, Bahri dan yang satu lagi saksi lupa saksi tahu yang 18 orang tersebut termasuk Tergugat dan juga Turut Tergugat, Bahwa tidak ada Para Penggugat yang berada di tanah kebun tersebut, 18 orang tersebut adalah masih keluarga H. Sufyan, kecuali Heri orang lain, dan yang dijual yakni Heri membeli tanah tersebut dari Udin dan Muhamad Yusuf dijual ke Jumaidi kemudian dijual lagi ke Bahri, saksi tahu yang menguasai tanah yakni ada 3 orang Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah yang belum mendapat bagiannya yakni Amaq Riasih dan Amaq Horiyah

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Suhaili bin H. Aenudin** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan kronologis penguasaan- penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Pian, Amaq jamirah dan Amaq Rainah yang mana sepeninggal mereka penguasaan dilanjutkan oleh masing-masing anak keturunan Amaq Pian, Amaq jamirah dan Amaq Rainah dan penguasaan tanpa melibatkan dan memperhatikan hak-hak dari anak keturunan Amaq Rinasih dan Amaq Horiyah serta saksi mampu menjelaskan secara spesifik letak, luas batas-batas, kondisi dan keberadaan tanah yang di atanya telah tanah kebun tersebut sudah berdiri sekitar 18 rumah serta berdiri sebuah aula dan saksi mampu menjelaskan pihak-pihak yang menghuni rumah-rumah di atas tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa AMAQ JENATIH semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Obyek sengketa angka 4.A

Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 97a, kelas III, luas: 0.077.05 Ha dengan batas-batas :

Hal. 107 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran air/ Telabah
Sebelah Timur : AQ. RIYAN/ SALAM
Sebelah Selatan : AQ. DIASEH
Sebelah barat : Jalan Gang/ HAJI RAMLI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 4.B tanah sawah seluas 0.181.05 Ha Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.4 dan keterangan saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah dan saksi Munawir bin H. Moh. Nasir serta saksi Suhaili bin H. Aenudin yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa angka 4.B bidang tanah sawah seluas 0.181.05 Ha;

Menimbang, bahwa bukti alas hak tanah berupa IPEDA merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau kelurahan, IPEDA biasanya dijadikan sebagai dasar penarikan pajak dan keterangan tentang tanah yang termuat dalam buku Letter C tidak terlalu lengkap dan teliti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1881 ayat 2 KUH Perdata kekuatan pembuktian dari IPEDA yang merupakan surat bukan akta adalah bebas diserahkan kepada penilaian hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan (IPEDA) atas nama **AMAQ DJENATIH** yang menjelaskan Amaq Djenatih sebagai Penggarap atas 2 persil bidang tanah

Pipil No. 29, Persil No. 94 b Klas III, seluas 0.215 ha

Persil No. 97 b Klas III, seluas 0.160 ha

sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA yang terletak di Subak/ Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut tertera pembayaran pajak tanggal 20 Juni 1982 menunjukkan bahwa tanah tercatat atas nama wajib pajak Amaq Djenatih dan bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas 0.215 Ha atau 21,5 are dan bidang tanah seluas 0.160 Ha atau 16 are digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Djenatih semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa penguasaan **Amaq Djenatih** atas 2 persil bidang tanah seluas 0.215 Ha dan bidang tanah seluas 0.160 Ha sebagaimana tanggal pembayaran pajak pada tanggal 2 Juni 1982

Hal. 108 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bahwa perolehan atas tanah sengketa terjadi setelah meninggalnya **Amaq Djenatih** karena **Amaq Djenatih** meninggal dunia pada tahun 1950 dan dokumen sebagaimana pembayaran pajak masih tercantum atas nama **Amaq Djenatih** hal ini dapat dimaknai bahwa **Amaq Djenatih** diakui sebagai subyek hukum yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang tanah tersebut dan tidak pernah terjadi peralihan hak atas bidang tanah sengketa 4.B;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Reg No. 84 K/ SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan “catatan dari buku desa atau letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya” bukti lainnya meliputi keterangan saksi pengakuan, persangkaan dan sumpah sehingga kekuatan pembuktian letter C yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya tidak dapat diterima begitu saja artinya bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa IPEDA atas nama **Amaq Djenatih** yang menunjuk pada penguasaan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa angka 4.B

Menimbang, bahwa bukti P.4 hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak tahun 1982 atas bidang tanah **seluas** 0.215 Ha dan bidang tanah seluas 0.160 Ha dan meskipun subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah dan bukti IPEDA bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa 0.215 Ha dan bidang tanah seluas 0.160 Ha namun dalam perkara a quo bukti P.4 tersebut dapat dibangun persangkaan bahwa Subyek pajak yang bernama **Amaq Djenatih** adalah subyek hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bidang tanah obyek sengketa bidang tanah **seluas** 0.215 Ha dan bidang tanah seluas 0.160 Ha dan hingga tahun 1982 masih tercatat atas nama Amaq Djenatih sebagai wajib pajak atas tanah sengketa dan hingga meninggalnya Amaq Djenatih tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Djenatih;

Hal. 109 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa IPEDA menunjukkan bahwa Subyek pajak bernama Amaq Djenatih telah mengelola, memanfaatkan dan menguasai bidang tanah **seluas** 0.215 Ha dan bidang tanah seluas 0.160 Ha dan IPEDA hingga tahun 1982 masih tercatat atas nama Amaq Djenatih dan Amaq Djenatih diketahui telah meninggal pada tahun 1950 artinya bahwa penguasaan tanah oleh Amaq Djenatih yang dilakukan semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan belum pernah terjadi perubahan/perpindahan hak milik atas nama orang lain, dan berdasarkan bukti P.4 IPEDA tersebut masih tertera atas nama Amaq Djenatih sehingga terhadap status obyek sengketa masih tertera Subyek pajak atas nama Amaq Djenatih;

Menimbang, bahwa sebagaimana riwayat dan asal-usul bidang tanah sengketa **seluas** 0.215 Ha dan bidang tanah seluas 0.160 Ha masih tercatat atas nama wajib pajak **Amaq Djenatih** sedangkan terhadap status kepemilikan bidang tanah tidak pernah terdaftar atas nama orang lain selain **Amaq Djenatih** maka dapat diduga subyek hukum yang pertamakali memperoleh tanah dan menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus adalah **Amaq Djenatih** adapun jika dikemudian hari telah dikuasai pihak lain atau beralih kepemilikan kepada pihak lain atau ahli waris lain hal ini secara jelas menunjukkan

bahwa subyek hukum yang menguasai tanah sengketa 4.B

saat ini in cassu anak keturunan dari AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, dan AMAQ RAINAH

karena penguasaan turun temurun yang berasal dari penguasaan orang tuanya bernama AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, dan AMAQ RAINAH yang semula berasal dari kakeknya bernama Amaq Djenatih

Menimbang, bahwa **saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** telah menjelaskan Peninggalan lainnya yakni tanah sawah terletak di Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas sekitar 2 Hektar atau 20.000 M², saksi tahu batas-batas dari tanah sawah tersebut, tanah sawah tersebut didapat dari peninggalan orangtuanya Amaq Jenatih, tanah sawah tersebut masih utuh belum dibagi kepada anaknya-anaknya yang lain dan yang menguasai semuanya yakni Amaq Pian

Hal. 110 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan **saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** terhadap keberadaan obyek sengketa angka 4.B terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Jenatih diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi mengathui asal-usul histori sejarah dan riwayat tanah sengketa dan saksi melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh Amaq Jenatih

saksi mengetahui kronologis penguasaan tanah 4.B yang semula berasal dari penguasaan Amaq Jenatih yang berlanjut pada anaknya yang laki-laki yaitu Amaq Pian saksi menjelaskan dasar penguasaan anak keturunan AMAQ PIAN atas bidang tanah seluas 2 hektar atau 20.000 M2 semula berasal dari penguasaan AMAQ JENATIH yang berlanjut pada anak dan cucu dari AMAQ PIAN serta mampu menjelaskan secara riil letak, luas, batas-batas serta mengetahui kondisi dan keadaan tanah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah sengketa serta sebab penguasaan yang dilakukan saat ini oleh anak dan cucu dari AMAQ PIAN karena berasal dari AMAQ PIAN yang semula berasal dari peninggalan AMAQ JENATIH dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa angka 4.B**

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi **Munawir bin H. Moh. Nasir** menjelaskan tanah sawah berada di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah dan sekarang dikuasai oleh tiga orang yakni Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah, saksi tahu kalau tanah sawah tersebut diperoleh dari orangtuanya yakni Amaq Jenatih, tanah sawah yang dikuasai ketiga orang tersebut luasnya 1 hektar 80 Are, saksi tahu yang menguasai sekarang setelah ketiga orang (Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah) meninggal yang saksi tahu yakni Amaq Kartini anak dari Amaq Pian, saksi mengunjungi tanah sawah tersebut sekitar 1 minggu yang lalu, saksi masih melihat yang menguasai adalah anak-anak dari keturunan dari ketiga orang tersebut (Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah), tidak pernah ada pembagian peninggalan Amaq Jenatih kepada anak-anak keturunannya, saksi tahu batas-batas tanah sawah

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan **saksi Munawir bin H. Moh. Nasir** terhadap keberadaan obyek sengketa angka 4.B pada prinsipnya PENGETAHUAN SAKSI HANYALAH SEBATAS mengetahui

Hal. 111 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kronologis penguasaan tanah obyek 4.B yang saat ini dikuasai oleh anak keturunan dari (Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah) karena semula berasal dari harta peninggalan AMAQ JENATIH dan pengetahuan saksi dikarenakan mengunjungi tanah sawah tersebut sekitar 1 minggu yang lalu dan saksi masih melihat yang menguasai adalah anak-anak dari keturunan dari ketiga orang tersebut (Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah)

Menimbang, bahwa begitupula **saksi Suhaili bin H. Aenudin** menjelaskan tanah sawah luasnya 1 hektar 80 Are, Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh anak dan keluarga dari H. Sufyan termasuk yang 18 orang yang menguasai tanah kebun masih utuh, hanya ada yang digadai yakni Rosidi menggadai kepada Heri kalau tidak salah luasnya sekitar 20-30 Are

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan **saksi Suhaili bin H. Aenudin** terhadap keberadaan obyek sengketa angka 4.B pada prinsipnya PENGETAHUAN SAKSI HANYALAH SEBATAS mengetahui terkait penguasaan tanah obyek 4.B yang saat ini dikuasai oleh anak keturunan dari (**Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah**) karena semula berasal dari harta peninggalan AMAQ JENATIH serta keadaan dan kondisi tanah yang saat ini beralih kepada pihak ketiga atas dasar peralihan gadai dari Rosidi kepada Heri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yaitu **saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah dan saksi Munawir bin H. Moh. Nasir serta saksi Suhaili bin H. Aenudin** terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum **Bahwa AMAQ JENATIH telah memperoleh harta peninggalan berupa :**

Sebidang tanah sawah yang terletak di orong Bongor, Aik Ampat Desa Jelantik Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah , persil nomor 94b,kelas III,luas 0.181.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: AQ. RIYAN
Sebelah Timur	: AQ. NAIAH
Sebelah Selatan	: Saluran Air / Telabah
Sebelah Barat	: AQ. GEMUN

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat baik menyangkut status kepemilikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B merupakan hak milik dari AMAQ JENATIH dimana pengetahuan
Hal. 112 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah adalah saksi yang bertemu langsung dengan AMAQ JENATIH sehingga mengetahui secara pasti histori sejarah riwayat asal-usul riwayat tanah serta sebab dan alasan yang mendasari penguasaan AMAQ JENATIH atas obyek sengketa angka 4. A dan 4. B demikian halnya saksi Munawir bin H. Moh. Nasir dan saksi Suhaili bin H. Aenudin yang bertemu langsung dengan (Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah) sehingga mengetahui secara pasti sebab dan alasan yang mendasari penguasaan (Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah) atas obyek sengketa angka 4.A dan 4. B

demikian halnya keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat perbedaan mengenai kronologis penguasaan tanah dimana saksi Amaq Kalsum bin Amaq Deriah menjelaskan Setelah meninggal AMAQ JENATIH tanah sengketa 4.A dan 4.B dikuasai oleh AMAQ PIAN sementara saksi Munawir bin H. Moh. Nasir dan saksi Suhaili bin H. Aenudin menjelaskan Setelah meninggal AMAQ JENATIH tanah sengketa 4.A dan 4.B dikuasai oleh (Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah) yang berlanjut pada penguasaan masing-masing anak keturunannya, keterangan ketiga saksi tersebut meskipun berbeda tetapi secara prinsip dan substansi menunjukkan bahwa penguasaan tanah hanya dikuasai oleh 3 orang anak laki-laki bernama (Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah) sementara anak laki-laki lainnya bernama Amaq Rinaseh dan Amaq Horiah belum memperoleh, mendapatkan dan menguasai dan memanfaatkan tanah warisan peninggalan AMAQ JENATIH dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa-peristiwa yang memang diketahui, dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi sendiri atas suatu peristiwa sehingga pengetahuan yang diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan kronologis peristiwa penguasaan tanah yang berbeda tidak dapat dikualifikasikan sebagai **unus testis nullus testis**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg Jo Pasal 1905 KUHPErdata menyatakan "**Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya**"

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dikenal asas "**unus testis nullus testis**" yang artinya keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain maka tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian

Hal. 113 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun ada ketentuan yang mengatur demikian namun dalam beberapa literatur ditemukan mengenai kebolehan membuktikan dengan satu saksi misalnya dalam artikel yang berjudul batas minimal saksi menurut Fiqh Islam Nisab Syahadah ditulis oleh **Drs. H. Abdul Salam S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Mataram (saat artikel ditulis menjabat Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mimbar hukum No. 34 tahun VIII September –Oktober ,1997 halaman 54-55 disebutkan bahwa sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa boleh memutuskan dengan kesaksian seorang saksi laki-laki dalam perkara-perakara lain selain hudud bila diketahui bagusnya kredibilitas (tsiqat) saksi itu tanpa sumpah dari pihak mudda'i hakim-hakim yang mempraktikkan dalam putusannya adalah syuraih dan Zararah bin Abi aufa contoh perkara yang disebutkan antara lain bahwa Suhaib dimenangkan oleh Rasulullah Saw dari Marwan dalam sengketa kepemilikan dua buah rumah atas kesaksian Ibnu Umar sendiri menurut hadist riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Malikah

Menimbang, bahwa **Imam Abu Dawud** dalam bukunya yang berjudul Sunan Abu Daawud Beirut Dar al Risalah Al Alamiyyah, 2009, Jilid V halaman 459 memuat hadist tentang kesaksian Khuzaimah bin Tsabit dibawah Sub Judul (Kitab) peradilan dan di Bawah Bab :

Artinya : *Bab jika Hakim mengetahui kebenaran saksi satu orang maka boleh bagi hakim itu memutus perkara*

Menimbang, bahwa **Ibnu Qoyyim Al Jauziyah** Ulama/ ahli fiqh dalam bukunya berjudul I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al Alamin AlFagalah, Maktabat Mishra, 1999 Edisi Baru Jilid I halaman 173 mengatakan :

Artinya : *"yang benar bahwa setiap apa saja yang membuat terang kebenaran maka itulah alat bukti Allah dan rasulnya tidak menyianyikan kebenaran setelah terang melalui alat bukti apapun tetapi Hukum Allah dan rasulnya yang tidak ada hukum selain hukum-Nya menegaskan bahwa kapan tampak kebenaran melalui alat bukti apapun maka wajib dilaksanakan dan dibela serta haram disia-siakan dan dibataalkannya"*

Menimbang, bahwa ruh dan spirit dari ketentuan bahwa keterangan saksi harus disertai atau didukung alat bukti lainnya adalah supaya Hakim mendapatkan keyakinan atas kebenaran dalil-dalil yang harus dibuktikan pihak

Hal. 114 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya bila saksi hanya satu orang maka dikhawatirkan saksi lupa atau tidak ingat lagi peristiwa yang sudah lewat

Menimbang, bahwa tujuan pembuktian untuk mendapatkan keyakinan itu dikemukakan oleh ahli-ahli hukum antara lain :

1. **Prof R. Subekti S.H.** Mantan Ketua Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul Hukum cara perdata bandung, Binacipta 1982 cetakan II halaman 78 yang mengatakan yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan
2. **Prof Dr Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy** ulama/ ahli fiqh mantan Dekan fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bukunya berjudul peradilan dan hukum acara Islam SemrangPustaka Rizki Putra 2001 cetakan II Edisi kedua halaman 129 yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan Yakin ialah sesuatu yang diakui adanya berdasar kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap kecuali dengan datangnya keyakinan lain
3. **Drs Roihan A. Rasyid S.H.M.A** Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta PT Raja Grafindo, 1994 Cetakan III halaman 146 mengatakan aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materiil artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi hakim tidak boleh memutuskan kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil aliran yang disebutkan terakhir ini dahulunya dianut dalam hukum acara pidana sehubungan dengan itu ada suatu hal yang perlu diingat yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/ Rbg dan lain sebagainya itu sudah dianggap cukup secara formal terbukti hakim tidak boleh memutuskan kalau ia tidak yakin benar secara materiil menurut Hukum Islam

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli hukum tersebut dapat ditarik benang merah bahwa substansi dari pembuktian adalah membuat Hakim yakin atas kebenaran yang diajukan oleh pihak yang berperkaranya atas dasar itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyingkap dan mengungkap kebenaran bisa dengan berbagai cara dan melalui berbagai metode penemuan

Hal. 115 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, keterangan satu saksi pun dapat diterima sepanjang dapat meyakinkan Majelis atas kebenaran suatu peristiwa yang disajikan lebih baik satu saksi yang berintegritas yang dapat meyakinkan daripada mengajukan banyak saksi akan tetapi tidak meyakinkan

Menimbang, bahwa keterangan yang meyakinkan menurut Majelis Hakim antara lain : keterangan yang diberikan oleh orang yang dengan keterangan itu ia dirugikan atau diberatkan sebagaimana sebuah pengakuan (ikrar) keterangan yang diberikan oleh orang yang terlibat langsung dalam sebuah peristiwa dan keterangan yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti pihak lawan

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 306 Rbg Jo pasal 1905 KUHPERDATA harus dibaca dipahami dan ditafsirkan serta dimaknai bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai dengan alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya sepanjang tidak memberikan keyakinan kepada hakim

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas saksi yang diajukan oleh para Penggugat bernama saksi **Amaq Kalsum bin Amaq Deriah** yang telah menjelaskan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah merupakan harta peninggalan dari AMAQ JENATIH karena bertemu dan melihat langsung penguasaan AMAQ JENATIH atas tanah sengketa angka 4.A dan 4.B serta mengetahui histori, sejarah, asal-usul dan riwayat perolehan tanah obyek sengketa angka 4.A dan angka 4.B yang dihubungkan dengan bukti surat P.4 serta dikaitkan dengan keterangan **saksi Munawir bin H. Moh. Nasir dan saksi Suhaili bin H. Aenudin yang mengetahui langsung penguasaan AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH dan AMAQ RAINAH** telah cukup meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran status hukum kepemilikan obyek sengketa 4.A dan 4.B sebagai boedel waris peninggalan AMAQ JENATIH

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah Obyek sengketa angka 4.A dan 4.B posita gugatan adalah harta bersama peninggalan AMAQ JENATIH dengan **Inaq Jenatih (isteri)** ataukah harta peninggalan AMAQ JENATIH yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut:

Obyek sengketa angka 4.A dan 4.B

Hal. 116 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa angka 4.A dan 4.B diperoleh Inaq Jenatih dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B diperoleh AMAQ JENATIH dari tanah pusaka peninggalan orang tuanya yang selanjutnya

telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh AMAQ JENATIH bersama Inaq jenatih yang selanjutnya sepeninggalnya AMAQ JENATIH dikuasai oleh anak keturunannya laki-laki yaitu (**Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah**) yang berlanjut pada penguasaan cucu, cicit, Piut/Canggah dari AMAQ JENATIH yang berkedudukan sebagai para Tergugat

tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu anak keturunan laki lainnya dari AMAQ JENATIH yaitu Amaq Rinaseh dan Amaq Horiah dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah obyek sengketa yang diperoleh AMAQ JENATIH berasal dari tanah pusaka peninggalan orang tuanya maka obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dikualifikasikan sebagai harta peninggalan AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah obyek yang diperoleh AMAQ JENATIH berasal dari tanah pusaka peninggalan orang tuanya selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta peninggalan AMAQ JENATIH yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya yaitu kepada isteri bernama Inaq Jenatih dan 5 orang anaknya bernama Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T1-6.1 s/d T1-6.19 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama **Siti Rohani** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya Siti Rohani yang

Hal. 117 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.2 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum **Ajet** merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan **Ajet** yang memiliki 1 orang isteri bernama **Munirah** dimana dari hasil perkawinannya dengan Munirah dikaruniai 3 orang anak yaitu : Suhaini, Usman dan Siti Rohani;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.3 berupa fotokopi Foto penyerahan surat keterangan kematian isinya menerangkan penyerahan surat keterangan kematian Siti Rohani dari Usman albayani yang merupakan kakak kandung ANI;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa **Nanang Aditya Rahadi** adalah anak ke-3 laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2014, maka **Nanang Aditya Rahadi** baru berusia **9 tahun** anak dari pasangan suami isteri SEGEP dengan KARTINI sehingga anak tersebut termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.5 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti Segep dan Kartini mempunyai anak bernama Masriaji Wahyu, Zulvia Nurmayani dan Nanang Aditya Rahadi;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan pada tanggal 5 September 1983 antara Inaq Ayunah dkk dengan Amaq Kartini yang pada pokoknya terhadap obyek tanah seluas 0.200 Ha yang merupakan bagian waris Inaq Ayunah dengan persetujuan ahli waris telah dijual kepada Amaq Kartini dengan uang kontan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T1-6.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas

Hal. 118 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan pada tanggal 28 April 1993 antara Inaq Ayunah cs dengan Amaq Kartini yang pada pokoknya terhadap

obyek tanah seluas 0.910 Ha

obyek tanah seluas 0.200 Ha

tidak akan menuntut harta warisan (bagiannya) kepada Amaq Kartini setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh liaribu rupiah) yang selanjutnya tanah menjadi hak mutlak Amaq Kartini

Menimbang, bahwa bukti T1-6.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan pada tanggal 31 Mei 1993 antara Horiah cs dengan Amaq Kartini yang pada pokoknya terhadap

obyek tanah seluas 0.910 Ha

bersedia menerima uang dari Amaq Kartini sejumlah Rp. 1.300.000,- sebagai tambahan bagian warisan pada tanggal 20 Oktober 1983 uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya tanah menjadi hak mutlak Amaq Kartini

Menimbang, bahwa bukti T1-6.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan pada tanggal 3 Mei 1993 antara INAH cs dengan Amaq Kartini yang pada pokoknya terhadap

obyek tanah seluas 0.910 Ha

Amaq Kartini bersedia membayar uang sejumlah Rp 2.150.000,- dan Inah cs sebagai tambahan bagian warisan pada tanggal 20 Oktober 1983 uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya tanah menjadi hak mutlak Amaq Kartini

Menimbang, bahwa bukti T1-6.10 berupa Sertifikat Hak Milik No. 616 atas nama Amaq Kartini yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1. 880 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.11 berupa Sertifikat Hak Milik No. 618 atas nama Amaq Kartini yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 9.490

Hal. 119 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.12 berupa Sertifikat Hak Milik No. 599 atas nama Amaq Kartini yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1.084 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut :

“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunanya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai ketentuan pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar

Menimbang, bahwa bukti T1-6.13 berupa Sertifikat Hak Milik No. 598 atas nama Amaq Masirah Cs yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 545 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.14 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2.551 atas nama Inaq Rehan yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 126 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.15 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2.552 atas nama Amaq Su'ud yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1.140 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

Hal. 120 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.16 berupa Sertifikat Hak Milik No. 600 atas nama MAHRUN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 488 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.17 berupa Sertifikat Hak Milik No. 729 atas nama SAMSUDIN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 335 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan

Menimbang, bahwa bukti T1-6.18 berupa 1 bundel SPPT PBB an H.M. Sofian Hasim, H.Moh Kasim, Mahrup, Inaq Kartini, Amaq Munirah, Amaq Kartini, Kartini, Amaq Retini, yang menunjuk pada penguasaan tanah seluas 1.077 M2, tanah seluas 1.892 M2, tanah seluas 197 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1.090 M2, tanah seluas 1.768 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.190 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1000 M2, tanah seluas 200 M2, tanah seluas 732 M2, tanah seluas 720 M2, **tanah seluas 5.025 M2, tanah seluas 2.312 M2, 1.187 M2, tanah seluas 7.812 M2, tanah seluas 3.500 M2** Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.19 berupa fotokopi Surat Pernyataan perjanjian ikatan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang Hal. 121 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 300 M2 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 September 2016 yang dilakukan SUP (selaku penjual) dengan JUNAIDI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum telah mengajukan 3 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dalam jawabannya menyatakan

Bahwa terhadap obyek sengketa 4.A dan 4.B yang merupakan harta Amaq Jinatih telah terbagi oleh anak-anak Amaq Jinatih semasa hidupnya dan tanah bagian mereka telah dijual kepada Haji Sopyan alias Amaq Kartini masing-masing telah memperoleh bagian waris Keturunan Amaq Renaseh masing-masing mendapatkan tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon mendapatkan 20 are **dijual kepada H.Sofyan alias Amaq Kartini**

Hal. 122 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan Amaq Raenah memperoleh tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon seluas 21 are dan oleh keturunannya/anak-anaknya dijual seluas 30 are Keturunan Amaq Horiah memperoleh tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon seluas 21 are, **dan dijual oleh anaknya yakni Horiah dan Muniah kepada H.Sofyan alias Amaq Kartini**

Dan ada tanah kebon yang tidak ikut digugat seluas 18 are yang merupakan bagian Amaq Horiah yang sampai sekarang ditempati oleh cicit Amaq Jinatih yakni SETUR dan SODIR

maka Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B merupakan harta peninggalan AMAQ JENATIH yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa angka 4. A (tanah kebon seluas 0.775 Ha (7.750 M2) dan tanah sengketa angka 4.B tanah sawah seluas 0.181.05 Ha) adalah harta warisan AMAQ JENATIH yang telah dibagi kepada ahli warisnya dimana masing-masing telah memperoleh bagian waris yaitu

Keturunan Amaq Renaseh masing-masing mendapatkan tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon mendapatkan 20 are

Keturunan Amaq Raenah memperoleh tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon seluas 21 are dan oleh keturunannya/anak-anaknya dijual seluas 30 are Keturunan Amaq Horiah memperoleh tanah sawah seluas 30 are dan tanah kebon seluas 21 are, **dan dijual oleh anaknya yakni Horiah dan Muniah kepada H.Sofyan alias Amaq Kartini**

majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris maka para ahli waris secara spesifik telah ditentukan masing-masing hak dan bagiannya atas harta peninggalan dari pewaris in cassu AMAQ JENATIH dan pada umumnya jika obyek berupa tanah yang menjadi harta peninggalan maka ditentukan secara spesifik, luas dan batas-batas tanah masing-masing ahli

Hal. 123 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan jika harta peninggalan berupa uang/ tabungan/ deposito maka ditentukan nilai atau nominal masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris dokumen yang termuat adalah mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris kemudian para ahli waris dari AMAQ JENATIH membubuhkan cap jempol atau tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas penerimaan bagian waris atas harta peninggalan AMAQ JENATIH yang disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum sedangkan dalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembagian waris atas bidang-bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait adanya peralihan hak dalam bentuk pembagian waris antar para ahli waris baik bukti berupa surat pembagian waris/ surat kesepakatan perdamaian pembagian waris/ Akta pembagian harta peninggalan serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pembagian harta peninggalan dari pewaris AMAQ JENATIH kepada ahli waris dari AMAQ JENATIH yaitu Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah,; apalagi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua ahli waris dari AMAQ JENATIH masing-masing memperoleh hak dan bagian waris atas tanah warisan peninggalan AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan mutasi waris harus dapat membuktikan kepemilikan atas pembagian harta peninggalan, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pembagian waris/ surat kesepakatan perdamaian pembagian waris/ Akta pembagian harta peninggalan serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pembagian atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum WARIS atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum pembagian harta peninggalan yang dilakukan para ahli waris AMAQ JENATIH;

Meimbang, bahwa adapun dokumen bukti surat T1-6.6 Surat Pernyataan Perdamaian antara INAQ AYUNAH dkk dengan AMAQ KARTINI Adalah merupakan dokumen surat perdamaian yang secara

Hal. 124 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi menerangkan terkait penjualan tanah hak dan bagian waris dari INAQ AYUNAH dengan AMAQ KARTINI yang dilakukan secara sepihak antara INAQ AYUNAH dkk dengan AMAQ KARTINI sedangkan obyek tanah warisan sejak semasa hidupnya anak –anak dari Amaq Jinatih tidak pernah dilakukan pembagian secara faraid/ Hukum Islam maupun pembagian secara sulhu dan penjualan tanah tersebut dilakukan antara salah satu dari Anak Amaq Rinaseh yaitu (inaq Ayunah) dengan salah satu dari Anak dari Amaq Pian yaitu (Amaq Kartini) sedangkan obyek yang diperjualbelikan yaitu tanah seluas 0.200 Ha tersebut tersangkut pula hak dan bagian dari saudara Inaq Ayunah lainnya yaitu Rinaseh dan Ramisah selaku ahli waris yang memperoleh hak dari Amaq Rinaseh atas peninggalan Amaq Jinatih

Menimbang, bahwa demikian halnya surat pernyataan perdamaian sebagaimana bukti T1-6.7 yaitu pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 1.175.000,- yang dilakukan oleh Amaq Kartini kepada Inaq Ayunah Cs agar tanah seluas 0.910 ha dan tanah seluas 0.220 ha menjadi hak mutlak milik Amaq Kartini adalah jual beli yang tersangkut dengan hak-hak ahli waris lainnya karena pembelian tersebut dilakukan hanyalah secara sepihak antara Inaq Ayunah cs dan Amaq Kartini yang menimbulkan kerugian pada ahli waris lainnya yang belum memperoleh hak dan bagian waris atas peninggalan Amaq Jinatih

Meimbang, bahwa adapun dokumen bukti surat T1-6.8 dan T1-6.9 Surat Pernyataan Perdamaian antara Horiah Cs dengan AMAQ KARTINI Adalah merupakan dokumen surat perdamaian yang secara substansi menerangkan

HORIAH telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) agar tanah seluas 0.910 ha menjadi hak mutlak milik Amaq Kartini

INAH cs telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) agar tanah seluas 0.910 ha menjadi hak mutlak milik Amaq Kartini

adalah jual beli yang bukan merupakan hak milik dari Horiah cs maupun INAH cs semata akan tetapi terdapat hak waris dari seluruh anak

Hal. 125 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Amaq Rinaseh, keturunan Amaq Pian, keturunan Amaq jamirah, keturunan Amaq Rainah dan keturunan Amaq Horiah

Karena obyek tanah warisan sejak semasa hidupnya anak –anak dari Amaq Jinatih yaitu Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah tidak pernah dilakukan pembagian secara faraid/ Hukum Islam maupun pembagian secara sulhu dan penjualan tanah tersebut dilakukan antara salah satu dari Anak Amaq Horiah yaitu (Horiah cs) dan (Inah cs) dengan salah satu dari Anak dari Amaq Pian yaitu (Amaq Kartini) sedangkan obyek yang diperjualbelikan yaitu tanah seluas 0.910 Ha tersebut tersangkut seluruh hak dan bagian dari para ahli waris dari Amaq Jinatih yang belum memperoleh hak dan bagian waris dari Amaq Jenatih

Menimbang, bahwa terlepas **Surat Pernyataan Perdamaian (Vide bukti T.1-6.6 s/d T. T.1-6.9)** atas bidang tanah seluas 0.910 ha dan tanah seluas 0.220 ha telah dilakukan berdasarkan kehendak di antara salah satu anak dari Amaq Rinaseh (INAA AYUNAH cs) maupun salah satu anak dari AMAQ HORIAH (HORIAH cs) maupun INAA Cs dengan salah satu anak dari Amaq Pian (AMAAK KARTINI) akan tetapi suatu perikatan/perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidaklah boleh sekali-kali merugikan, merampas dan menghilangkan hak seseorang atas harta benda peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa **Surat Pernyataan Perdamaian (Vide bukti T.1-6.6 s/d T. T.1-6.9)** atas bidang tanah seluas 0.910 ha dan tanah seluas 0.220 ha tersebut ternyata menyangkut tanah warisan peninggalan AMAQ JENATIH sedangkan AMAQ Inaq Ayunah cs, Horiah cs maupun Inah cs bukanlah satu-satunya yang memiliki hak kewarisan atas tanah tersebut akan tetapi tersangkut pula hak-hak dari **anak keturunan Amaq Rinaseh, keturunan Amaq Pian, keturunan Amaq jamirah, keturunan Amaq Rainah dan keturunan Amaq Horiah**

maka **Surat Pernyataan Perdamaian (Vide bukti T.1-6.6 s/d T. T.1-6.9)** adalah kesepakatan pembagian yang cacat yuridis bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Menimbang, bahwa oleh karena **Surat Pernyataan Perdamaian (Vide bukti T.1-6.6 s/d T. T.1-6.9)** atas bidang tanah seluas 0.910 ha dan tanah seluas 0.220 ha telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum konsekwensi

Hal. 126 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya perbuatan hukum yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dinyatakan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya **Surat Pernyataan Perdamaian** tersebut maka perdamaian dengan cara penjualan hak dan bagian waris dianggap tidak pernah ada (Never Exit) dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebelum terjadinya peristiwa kesepakatan perdamaian jual beli tanah tersebut yang mana hak milik atas tanah sengketa **seluas 0.910 ha dan tanah seluas 0.220 ha** merupakan budel waris peninggalan AMAQ JENATIH yang belum dibagi waris secara hukum islam;

Menimbang, bahwa dari dokumen bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum tidak ada satupun yang menunjukkan adanya surat pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris AMAQ JENATIH atas bidang tanah sengketa angka 4.A (**tanah kebun seluas 0.775 Ha (7.750 M2)** dan tanah sengketa angka 4.B (tanah sawah seluas 0.181.05 Ha) dan tidak ada satupun alat bukti yang mengarah pada adanya kesepakatan pembagian waris baik secara faraidh maupun secara sulhu/damai dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan para ahli waris memperoleh dan menguasai bidang tanah warisan AMAQ JENATIH

akan tetapi fakta Hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim atas bidang tanah sengketa angka 4.A dan 4.B adalah harta peninggalan yang diperoleh AMAQ JENATIH yang berasal dari tanah pusaka harta warisan peninggalan orang tuanya yang belum pernah dilakukan pembagian waris secara faraid/ hukum Islam maupun secara sulhu yang kemudian sepeninggal AMAQ JENATIH, tanah obyek sengketa 4.A dan 4.B kemudian dilanjutkan penguasaan oleh anak keturunannya laki-laki yaitu Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah yang berlanjut pada penguasaan cucu, cicit, piut/ canggah dari AMAQ JENATIH yang berkedudukan sebagai para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu anak keturunan laki-laki lain dari AMAQ JENATIH yaitu Amaq Rinaseh dan Amaq Horiah

Menimbang, bahwa dari segi **materi keterangan saksi M. Muasir bin M. Nuh Ilyas dan saksi Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** tidak ada satupun yang menjelaskan adanya pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris AMAQ JENATIH atas bidang tanah sengketa angka 4.A (**tanah kebun seluas**

Hal. 127 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.775 Ha (7.750 M2) dan tanah sengketa angka 4.B (tanah sawah seluas 0.181.05 Ha) dan tidak ada saksi-saksi yang mengetahui dan mengalami secara langsung terkait pembagian waris maupun penentuan bagian dari masing-masing ahli waris atas tanah sengketa 4.A dan 4.B dan tidak ada satupun materi dari keterangan saksi **M. Muasir bin M. Nuh Ilyas dan saksi Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin** yang mengarah pada penjelasan adanya kesepakatan pembagian waris baik secara faraidh maupun secara sulhu/damai dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan para ahli waris memperoleh dan menguasai bidang tanah warisan AMAQ JENATIH akan tetapi fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim penguasaan tanah segketa 4.A dan 4.B hanya dikuasai oleh anak keturunan dari Amaq Pian, Amaq jamirah dan Amaq Rainah tanpa memperhatikan hak-hak dari anak keturunan dari Amaq Rinaseh dan Amaq Horiah sebagai para ahli waris yang uga turut berhak atas harta peninggalan Amaq Jenatih

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi M. Muasir bin M. Nuh Ilyas dan saksi Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat berasal dari peninggalan AMAQ JENATIH menurut Majelis Hakim semakin menegaskan bahwa tanah sengketa sebagai alas hak peninggalan AMAQ JENATIH dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan sebagai titel hak milik para Tergugat dan tidak bisa membuktikan sebagai hak milik Amaq Kartini akan tetapi merupakan harta milik kakek/buyutnya bernama AMAQ JENATIH

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yang mengklaim adanya pembagian waris atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah harta peninggalan AMAQ JENATIH (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Hal. 128 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah bagian waris Inaq Ayunah cs dan Inaq Horiah cs telah dijual kepada AMAQ KARTINI Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi M. Muasir bin M. Nuh Ilyas dan saksi Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi M. Muasir bin M. Nuh Ilyas yang menjelaskan saksi ketahui surat perdamaian dibuat pada tahun 1983 dan tahun 1993 antara cucu-cucu keturunan dari Amaq Jenatih yakni Amaq Rainah, Amaq Horiyah dan Amaq Rinasih dengan Amaq Kartini atau H. Sufyan

isinya mengenai jual beli tanah kebun dan tanah sawah antara cucu-cucu keturunan Amaq Jenatih yakni Amaq Rainah, Amaq Horiyah, Amaq Rinasih dengan Amaq Kartini atau H. Sufyan, surat dibuat karena dahulu tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi objek sengketa pernah digadaikan oleh cucu-cucu keturunan Amaq Jenatih yakni (Amaq Rainah dan Amaq Horiyah Amaq Rinasih) dalam waktu yang cukup lama kepada pihak ketiga dan karena tidak pernah ditebus, maka tanah sawah dan tanah kebun yang digadaikan tersebut ditebus gadai oleh Amaq Kartini/H. Sufyan kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk menyelamatkan peninggalan dari kakeknya Amaq Jenatih

Keterangan saksi tersebut menurut Majelis hakim

tidak cukup membuktikan adanya peralihan jual beli antara keturunan Amaq Rinaseh (inaq Ayunah) dan keturunan Amaq Horiah (Horiah) dengan Amaq Kartini atau H. Sufyan karena saksi tidak menyaksikan transaksi jual beli secara langsung antara Inaq Ayunah dengan Amaq Kartini maupun transaksi jual beli Horiah dengan Amaq Kartini

tidak cukup membuktikan adanya peralihan gadai yang dilakukan keturunan Amaq Rinaseh dan keturunan Amaq Horiah kepada orang lain atau pihak ketiga yang kemudian ditebus kembali gadai dari pihak ketiga oleh Amaq Kartini, karena saksi tidak menyaksikan proses gadai maupun tebus gadai atas obyek tersebut dan saksi tidak tahu siapa pihak ketiga tempat keturunan Amaq Rinaseh dan keturunan Amaq Horiah menggadai tanah tersebut tidak tahu jumlah nominal keturunan Amaq Rinaseh dan Amaq Horiah menggadai tanah tersebut dan saksi tidak tahu siapa pihak ketiga tempat Amaq Kartini/H Sufyan menebus tanah dan tidak tahu jumlah nominal Amaq Kartini/H Sufyan menebus tanah tersebut, pengetahuan saksi terkait

Hal. 129 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan jual beli, gadai maupun tebus gadai hanyalah diperoleh melalui cerita dan informasi dari Amaq Kartini sehingga keterangan saksi tidak berharga dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian

apalagi surat pernyataan perdamaian yang diterangkan saksi adalah surat yang secara substansi menerangkan jual beli atas tanah warisan yang belum dibagi

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan materi saksi saksi **M. Muasir bin M. Nuh Ilyas** yang menjelaskan keturunan dari ketiga orang (Amaq Rainah, Maq Horiyah, Amaq Rinasih) menjual haknya kepada Amaq Kartini/ H. Sufyan dan ada tiga surat pernyataan perdamaian

pertama surat pernyataan perdamaian tahun 1983 isinya tanah kebun yang luasnya 20 Are yang terletak di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah yang merupakan bagian dari keturunan Amaq Rainah dijual kepada Amaq Kartini/H. Sufyan

Kedua surat pernyataan perdamaian tahun 1993 Tanah sawah dan tanah kebun, tanah sawah seluas 31 Are dan tanah kebun seluas 20 Are yang terletak di dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah merupakan bagian dari keturunan Amaq Horiyah yang dijual kepada Amaq Kartini/ H.Sufian

Ketiga tanah kebun seluas 20 Are yang letaknya dusun bongor, desa jelantik, kecamatan jonggat kabupaten lombok tengah merupakan bagian dari Amaq Rinasih yang dijual kepada Amaq Kartini/ H.Sufian;

Keterangan saksi tersebut menurut Majelis hakim tidak cukup membuktikan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan AMAQ JINATIH telah dijual kepada Amaq Kartini karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya pembagian warisan yang dilakukan para ahli waris Amaq Jinatih atas harta peninggalan Amaq Jinatih dengan tidak ada bukti pembagian waris maka secara mutatis mutandis, penjualan harta warisan yang belum dibagi dipandang tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi **Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin** yang menjelaskan saksi tahu surat perdamaian antara Amaq Kartini dengan Inaq Ayunah Cs, Yang hadir diantaranya Amaq Kartini, Inaq Ayunah dan ada kadus Amaq Sudi dan pembantu kadus Amaq Sal, perdamaian tahun 1993 yakni Amaq Kartini dengan Inaq Ayunah yang datang ke desa untuk dibuatkan surat perdamaian kemudian menceritakan dahulu

Hal. 130 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis apa yang menjadi permasalahannya, barulah di konsep dan diketik oleh sekretaris desa berdasarkan cerita/penjelasan dan kesepakatan para pihak, perdamaian mengenai sengketa tanah, Inaq Ayunah Cs meminta ganti rugi kepada Amaq Kartini berupa uang, Saksi tidak melihat langsung Inaq Kartini menerima uang dari Amq Kartini, yang saksi tahu dari penjelasan Amq Kartini dan Inaq Ayunah Cs bahwa Inaq Ayunah telah menerima uang dari Amaq Kartini yang telah diserahkan kepada Inaq Ayunah kemudian timbal baliknya, Inaq Ayunah memberikan hak miliknya yakni tanah bagiannya kepada Amaq Kartini sehingga Amaq Kartini dan Inaq Ayunah Cs datang membuat surat perdamaian tersebut, luas tanah milik dari Inaq Ayunah yang diserahkan kepada Amaq Kartini, saksi tidak ingat, saksi tidak tahu dimana Inaq Ayunah menerima uang dari Amaq Kartini, Saksi tahu yang tanda tangan Amaq Kartini dan Inaq Ayunah Cs menjempol, saksi tidak pernah menkonfirmasi kepada Inaq Ayunah, nilai tanah yang diserahkan Inaq Ayunah Cs seimbang dengan nominal uang ganti rugi yang diterima oleh Inaq Ayunah dari Amaq Kartini tersebut, alasan/ dasar Inaq Ayunah menyerahkan hak milik tanahnya kepada Amaq Kartini karena Inaq Ayunah pernah ada sengketa tanah dengan Amaq Kartini mengenai tanah dan meminta solusi kepada kepala dusun masing-masing, sehingga kepala dusun menyarankan untuk menyelesaikannya di desa, saksi tidak tahu apakah semua ikut tanda tangan dan menjempol pada surat perdamaian, saksi tidak tahu sebelum perjanjian tersebut dibuat, apakah Inaq Ayunah telah menguasai tanah miliknya tersebut atau Amaq Kartini yang menguasai sebelumnya, Setelah terjadi ganti rugi yang menguasai yakni Amaq Kartini tidak ada yang keberatan setelah ada kesepakatan tersebut, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang, pihak Desa tidak pernah mengecek /melihat lokasi objek setelah perjanjian tersebut, uang ganti rugi tersebut telah diselesaikan oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut, saksi tahu dari kepala dusunnya yakni Amaq Sudirman sendiri, Amaq Kartini telah menyerahkan uang ganti rugi kepada Inaq Ayunah, saksi diceritakan Sebelum surat perjanjian tersebut dibuat, uang ganti tersebut diserahkan di rumah, tetapi saksi tidak tahu di rumah siapa diserahkan

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi **Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin** yang menjelaskan pernah ada dibuat surat perjanjian antara Inaq Horiyah dengan Amaq Kartini, tentang apa surat perjanjian antara

Hal. 131 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Horiyah dengan Amaq Kartini saksi ingat tentang tanah, surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah tersebut dibuat oleh desa, pada waktu itu saksi masih menjabat kepala desa, Tanah yang dibuat perjanjian dengan Inaq Horiyah yakni tanah yang berbeda, lebih dahulu surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah baru setelah itu surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Ayunah Cs, prosesnya dibuatnya surat Perjanjian yang dibuat Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah sama dengan proses dibuatnya surat perjanjian dengan Inaq Ayunah Cs, saksi tidak tahu sebelumnya Tanah tersebut dikuasai Inaq Horiyah atau oleh Amaq Kartini, saksi tidak tahu tentang Penyerahan uang oleh Amaq Kartini kepada Inaq Horiyah

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin** telah menjelaskan terkait kronologis penandatanganan dokumen Surat perdamaian yang dibuat pada tahun 1993 antara Inaq Ayunah cs dengan Amaq Kartini dimana Inaq Ayunah cs dan Amaq kartini datang ke Kantor Desa untuk mengadakan perdamaian, terkait tanah peninggalan Amaq Jinatih selanjutnya atas penjelasan kedua belah pihak yakni Inaq Ayunah telah menerima uang dari Amaq Kartini yang telah diserahkan kepada Inaq Ayunah kemudian timbal baliknya, Inaq Ayunah memberikan hak miliknya yakni tanah bagiannya kepada Amaq Kartini saat pembuatan perdamaian berlangsung Inaq Ayunah dan Amaq Kartini hadir, yang menjadi saksi adalah amaq Sudirman sebagai Kepala Dusun dan Amaq Sal dan saksi sendiri sebagai Kepala Desa, Setelah surat perdamaian dikonsep, diketik, kemudian dibacakan, lalu di cap jempol dan ditanda tangani oleh Inaq Ayunah dan Amaq Kartini, kemudian di tanda tangani 2 orang saksi dan yang terakhir saksi yang menandatangani surat perdamaian tersebut dan saksi selaku kepala Desa menguatkan surat perdamaian tersebut dan Saksi mengikuti proses perdamaianya dan setelah perdamaian tersebut yang menguasai tanah yakni Amaq Kartini dan tidak ada yang keberatan setelah ada kesepakatan tersebut demikian halnya saksi **Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin** telah menjelaskan terkait kronologis penandatanganan dokumen Surat perdamaian antara Inaq Horiyah dengan Amaq Kartini terhadap tanah yang berbeda dan surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Horiyah dibuat terlebih dahulu dari pada surat perjanjian Amaq Kartini dengan Inaq Ayunah Cs yang prosesnya pembuatannya sama antara surat perdamaian Inaq Horiyah dengan inaq Ayunah

Hal. 132 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kesepakatan tersebut ternyata menyangkut obyek yang bukan sepenuhnya hak milik Inaq Ayunah cs maupun Inaq Horiah Cs akan tetapi tersangkut hak-hak ahli waris lain dan menyangkut obyek tanah warisan yang belum pernah dibagi secara faraidh maupun secara sulhu oleh para ahli waris, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak cukup membuktikan adanya pembagian waris atas obyek sengketa maupun adanya penjualan atas obyek sengketa

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum tidak ada yang menunjukkan adanya tanah yang menjadi hak dan bagian waris Inaq Ayunah cs dan tidak ada yang menunjukkan tanah yang menjadi hak dan bagian waris Inaq Horiah sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum adalah menyangkut surat perdamaian yang secara substansi menerangkan terkait adanya jual beli antara Inaq Ayunah Cs dengan Amaq Kartini dan Inaq Horiah cs dengan Amaq Kartini sedangkan peralihan-peralihan tersebut adalah peralihan yang batal demi hukum karena peralihan terhadap bidang tanah warisan peninggalan Amaq Jenatih yang belum dilakukan pembagian waris

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan terkait surat perdamaian penjualan tanah warisan yang dilakukan (Inaq Ayunah cs dengan Amaq Kartini) maupun surat perdamaian penjualan tanah warisan yang dilakukan (Inaq Horiah cs dengan Amaq Kartini) akan tetapi oleh karena penjualan tanah tersebut bukan merupakan hak dan bagian waris atau hak milik dari Inaq Ayunah dan bukan merupakan hak dan bagian waris atau hak milik dari Inaq Horiah dengan demikian penjualan terhadap tanah warisan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan sendirinya penjualan tersebut adalah penjualan yang tidak sah yang konsekuensi yuridisnya batal demi hukum

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 /Kuasa Hukum bernama **M. Muasir bin M. Nuh Ilyas dan Lalu Suparsi bin H.L. Burhanudin** yang menjelaskan terkait dengan jual beli tanah (Inaq Ayunah cs dengan Amaq Kartini) jual beli tanah (Inaq Horiah cs dengan Amaq Kartini) Hanya diperoleh melalui cerita dari Amaq Kartini dan tidak

Hal. 133 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tersebut sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan de auditu

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah **Testimonium De Auditu** karena keterangan tersebut tidak didasari atas sumber pengetahuan yang akurat sebab keterangan saksi diperoleh hanya melalui cerita dari Amaq Kartini tidak berdasar atas penglihatan, pendengaran, pengetahuan dan pengalaman saksi secara langsung terhadap

adanya transaksi jual beli antara Inaq Ayunah cs dengan AMAQ KARTINI atas hak dan bagian waris Amaq Rinaseh

adanya transaksi jual beli antara Inaq Horiah cs dengan AMAQ KARTINI atas hak dan bagian waris Amaq Horiah

dan keterangan tersebut hanya merupakan kesan, pendapat dan kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas suatu peristiwa yang diperoleh dari cerita orang lain dengan tidak melihat, mengalami, mendengar secara langsung oleh saksi maka keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan tidak langsung (**Testimonium De Auditu**);

Menimbang, bahwa penerapan **Testimonium De Auditu** secara eksepsional sebagaimana yang diterapkan di lembaga Peradilan di Indonesia mengacu pada sistem **Common Law** yang disebut **hearsay evidence** (keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan berisi keterangan yang disampaikan saksi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya), maka jika tidak ada yang bersifat eksepsional, **hearsay evidence** dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata, tahun 2006 hal. 662 menjelaskan bahwa "**Pada dasarnya penentangan menerima saksi de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamental disebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-**

Hal. 134 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katayang disampaikan sesorang kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya, oleh karenayang diterangkan saksi dipersidangan merupakan pernyataan oranglainmaka sangat beralasan untuk menolaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yang menyatakan Inaq Ayunah cs dan Inaq Horiah cs telah menjual hak warisnya kepada ahli waris lainnya in cassu AMAQ KARTINI tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bukti **T.1-6.18** berupa 1 bundel SPPT PBB an H.M. Sofian Hasim, H.Moh Kasim, Mahrup, Inaq Kartini, Amaq Munirah, Amaq Kartini,Kartini, Amaq Retini yang menunjuk pada penguasaan tanah seluas 1.077 M2, tanah seluas 1.892 M2, tanah seluas 197 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1.090 M2, tanah seluas 1.768 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.190 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1000 M2, tanah seluas 200 M2, tanah seluas 732 M2, tanah seluas 720 M2, **tanah seluas 5.025 M2, tanah seluas 2.312 M2, 1.187 M2, tanah seluas 7.812 M2, tanah seluas 3.500 M2**

SPPT hanyalah berkaitan dengan subyek wajib pajak dan tidak cukup membuktikan bidang tanah tersebut sebagai alas hak miliknya

Menimbang, bahwa SPPT PBB hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti **T.1-6.18** bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa SPPT adalah Surat yang

Hal. 135 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan bersarnya pajak terhutang kepada wajib pajak

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa SPPT PBB bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT tidak bisa membuktikan alas hak milik para Tergugat atas tanah sengketa angka 4, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan tanah sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai alas hak kepemilikan

Pertama Bahwa bukti **(T.1-6.18)** berupa SPPT PBB sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung menyatakan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. (Vide Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971)

Kedua Bahwa Bukti **(T.1-6.18)** berupa SPPT PBB yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 4.A dan 4.B tidak dapat menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa, alas hak dan dasar penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa angka 4.A dan 4.B;

Hal. 136 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum di persidangan tidak dapat membuktikan sebagai alas hak Amaq Kartini akan tetapi dasar perolehan dan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa angka 4.A dan 4.B berasal dari harta peninggalan orangtua/ kakek/ buyut para Penggugat dan para Tergugat yaitu AMAQ JENATIH;

Keempat Bahwa Bukti (T.1-6.18) berupa SPPT PBB yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 4.A dan 4.B tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik saksi, pengakuan, persangkaan maupun sumpah dengan demikian Bukti (T.1-6.18) berupa SPPT PBB tidak bisa membuktikan sebagai alas hak para Tergugat atas tanah sengketa angka 4.A dan 4.B karena SPPT PBB bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan yang sah atas bidang-bidang tanah sengketa akan tetapi hanyalah merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT PBB tidak bisa membuktikan adanya penguasaan yang sah

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai hak kepemilikan para Tergugat dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai hak miliknya tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Bukti-Bukti (T.1-6.18) berupa SPPT PBB dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai alas hak milik Amaq Kartini atau alas hak milik para Tergugat dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai hak milik para Tergugat atau hak milik Amaq Kartini tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Hal. 137 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa untuk membuktikan para Penggugat menguasai tanah kebon bagian Amaq Horiah seluas 18-21 are yang berada di sebelah Barat Jalan raya/terpisah dari tanah kebon masih dan dijadikan rumah tempat tinggal anak-anak Muniah yakni Setur dan Sodir Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti surat serta saksi Tergugat 1 s/d Tergugat 6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak ada yang secara spesifik menunjukkan Amaq Jenatih meninggalkan harta warisan di lokasi lain Dan tidak ada bukti yang secara jelas dan terang menunjukkan bidang tanah **kebon bagian Amaq Horiah seluas 18-21 are yang berada di sebelah Barat Jalan raya/terpisah dari tanah kebon** juga termasuk harta peninggalan Amaq Jenatih yang dikuasai dan **dijadikan rumah tempat tinggal anak-anak Muniah yakni Setur dan Sodir;**

Menimbang, bahwa bidang **kebon bagian Amaq Horiah seluas 18-21 are yang berada di sebelah Barat Jalan raya/terpisah dari tanah kebon** yang didalilkan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum merupakan harta peninggalan Amaq jinatih yang dikuasai dan **dijadikan rumah tempat tinggal anak-anak Muniah yakni Setur dan Sodi** sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat1 s/d Tergugat 6 tidak ada yang mengarah pada obyek yang terletak di lokasi **sebelah Barat Jalan raya/terpisah dari tanah kebon** yang dikuasai **Setur dan Sodir**

Dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para Penggugat, **Setur dan Sodir** telah mendapatkan hak dan bagian waris yang berasal dari peninggalan Amaq Jenatih di lokasi lain dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penguasaan para penggugat, **Setur dan Sodir** atas obyek lain **seluas 18-21 are** yang terletak **sebelah Barat Jalan raya** yang merupakan peninggalan Amaq Jinatih;

Menimbang, bahwa oleh karena bidang seluas **18-21 are** yang terletak di **di sebelah Barat Jalan raya** yang didalilkan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 adalah bidang tanah yang tidak termasuk dalam substansi gugatan maupun Jawaban dan terhadap obyek tersebut tidak pernah dipermasalahkan maupun diganggugugat dan menunjukkan bidang tanah di lokasi lain dan bukan tanah obyek sengketa 4.A dan 4.B serta sama sekali juga tidak menunjukkan bahwa

Hal. 138 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat telah mendapatkan hak dan bagian waris yang berasal dari peninggalan Amaq Jenatih dan juga tidak menunjukkan adanya penguasaan para penggugat atas lahan tersebut

Menimbang, bahwa tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan para Penggugat telah memperoleh hak dan bagian waris dari Amaq Jenatih maka Majelis menilai bukti yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 tidak bisa membuktikan dalil-dalil **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** yang mengklaim para penggugat telah memperoleh hak dan bagian waris dari Amaq Jenatih. Dengan demikian dalil **Tergugat 1s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** yang mengklaim para penggugat telah memperoleh hak dan bagian waris dari Amaq Jenatih adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.A sebidang tanah dengan luas 126 M2 sebagai alas hak kepemilikan yang sah INAQ REHAN Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1-6-14;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.14 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 2551 menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa 4.A luas tanah **126 M2** merupakan penegasan Konversi

Menimbang, bahwa bukti T1-6.14 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2551 tercantum atas nama INAQ REHAN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 126 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi/ Pengakuan hak maka (Konversi/ Pengakuan hak) adalah tanah yang dasarnya dari milik adat yang kemudian diperoleh melalui peralihan hak dengan cara jualbeli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya

Menimbang, bahwa Konversi berasal dari hak-hak lama hak-hak yang ada sebelum UUPA berlaku dan hak baru Yang ada setelah UUPA berlaku atau PP Nomor 10 tahun 1961 berlaku di satu kabupaten, Pengertian Konversi/ disamakan atau hak milik lama atau hak milik adat yang dikonversikan dan jika memenuhi syarat dikonversi

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T1-6.14 tertera atas nama INAQ REHAN dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut

Hal. 139 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah konversi atau pengakuan hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah INAQ REHAN;

Menimbang, bahwa hak milik atas tanah menurut UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yakni Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 hak milik dapat beralih dan dialihka kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa sifat-sifat dari hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya hak milik adalah hak "**terkuat dan terpenuh**" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom menurut pengertian yang asli, sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak kata-kata kuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan HGU, HGB, hak pakai dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang terkuat dan terpenuh;

Menimbang, bahwa dengan diberikan hak atau diperoleh hak atas tanah kepada seseorang maka terjadilah hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya perolehan hak tersebut dapat dibedakan dalam hal Orang tersebut memperoleh haknya secara originair yaitu membuka hutan, pemberian hak dari pemerintah sedangkan pemberian secara derivatief yaitu memperoleh hak karena adanya peralihan hak yaitu melalui proses jual beli, tukar menukar, wasiat, hibah wakaf dan lain-lain

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah akan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya,

Hal. 140 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa hak atas tanah sebagai produk yuridis di dalamnya terkait berbagai aspek yang melahirkan atau meneguhkan eksistensi hak atas tanah hal ini dapat dilihat dari alas hak eksistensi yang bersangkutan berkaitan dengan

1. Kebenaran materiil alas hak
2. Kebenaran proses hak
3. Kebenaran penerapan pertauran perundang-undangan
4. Kebenaran penyajian data
5. Kebenaran formal produk-produk yang ditentukan

Menimbang, bahwa SHM memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna

Mengikat yaitu kekuatan yang mengikat siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya sempurna yaitu kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada Hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (tegenbewijs) sehingga hakim akan memberikan akibat hukumnya, pembuktian sempurna alat bukti berdiri sendiri dan sudah tidak perlu dilengkapi dengan bukti lainnya tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan;

- Bahwa bukti T1-6.14 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2551 tercantum atas nama INAQ REHAN menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa angka 4.A merupakan Pengakuan Hak dan pemegang Hak Milik tertera atas nama INAQ REHAN dan secara hukum tanah obyek sengketa seluas 126 M2 merupakan hak kepemilikan dari INAQ REHAN yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2551 tertera atas nama INAQ REHAN, bukti tersebut menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 126 M² merupakan pengakuan hak (Konversi)

Hal. 141 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2551 tertera atas nama INAQ REHAN dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pengakuan hak (konversi) dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM Nomor 2551 yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama INAQ REHAN;
- Bahwa pengakuan hak (Konversi) adalah tanah yang diperoleh melalui peralihan hak dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;
- Bahwa penegasan hak yang tercantum dalam SHM No.2551 adalah tanah yang diperoleh dan dikuasai INAQ REHAN;
- Bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain INAQ REHAN hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan terhadap obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik INAQ REHAN dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan INAQ REHAN yang sah atas tanah sengketa angka 4.A;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.14 adalah merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, pembuatannya adalah sebagai alat bukti yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dan pada prinsipnya bukti tersebut telah cukup membuktikan tanah seluas 126 M2 yang termasuk dalam satu kesatuan bidang tanah obyek sengketa angka 4.A sebagai hak milik INAQ REHAN

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat 1 s/d Tergugat 6 /Kuasa Hukum** sudah bisa membuktikan dalil bantahannya bahwa bidang tanah seluas 126 M2 adalah merupakan hak milik INAQ REHAN dengan bersandar pada akta autentik SHM No. 2551 yang tertera pemegang hak milik atas nama INAQ REHAN maka status hukum tanah seluas 126 M2 yang telah masuk menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa angka 4.A haruslah

Hal. 142 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dari tanah warisan peninggalan AMAQ JENATIH akan tetapi merupakan hak kepemilikan yang sah dari INAQ REHAN

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2551 tercantum atas nama INAQ REHAN sebagaimana bukti yang diajukan oleh **Tergugat 1 s/d Tergugat 6 /Kuasa Hukum** peristiwa pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat atas bidang tanah dengan luas tanah 126 M2 oleh INAQ REHAN terjadi pada tanggal 17 November 2008 artinya ZUKRAH telah menguasai bidang tanah seluas 126 M2 sampai diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya INAQ REHAN terhitung terjadi sejak tahun 2008 s/d tahun 2023 yaitu selama 15 tahun

Menimbang, bahwa INAQ REHAN telah menguasai dan mengelola bidang tanah seluas 126 M2 yang selanjutnya telah didaftar dan diterbitkan SHM sebagai tanda bukti hak miliknya, dan selama dalam penguasaan INAQ REHAN tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pihak yang memperlmasalahkan bidang tanah sengketa seluas 126 M2 dan penguasaan yang dilakukan oleh INAQ REHAN telah berlangsung selama 15 tahun dan tidak pernah ada yang keberatan maupun mengganggu gugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2551 tercantum atas nama INAQ REHAN yang menunjuk pada penguasaan INAQ REHAN adalah bukti yang mengikat terkait alas hak kepemilikannya artinya secara formil alat bukti tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2551 tercantum atas nama INAQ REHAN yang menunjuk pada penguasaan INAQ REHAN atas tanah hak miliknya adalah bukti yang sempurna artinya bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa INAQ REHAN telah menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah obyek seluas 126 M2 dengan itikad baik dan oleh karena INAQ REHAN telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 126 M2 dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) sehingga bukti tersebut telah cukup meyakini kebenaran alas hak penguasaan INAQ REHAN atas bidang tanah seluas 126 M2 adalah berdasarkan alas hukum yang sah;

Hal. 143 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membuktikan secara yuridis yakni untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formal (*formeel waarheid*) maupun kebenaran materiil (*materieel waarheid*) yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*)

Menimbang, bahwa **Sudikno Mertokusumo, Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata** dan **Supomo** berpendapat bahwa dalam perkara perdata, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formal, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat alat bukti yang disampaikan oleh para pihak akan tetapi tidak membatasi Hakim untuk menemukan kebenaran materiil (*materieel waarheid*) dalam persidangan perkara perdata sepanjang dengan tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 568 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (*Negatief wettelijke stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 06 Maret 1985, yang abstraksi hukumnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan; dan putusan berdasarkan

Hal. 144 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian fakta, dalam arti ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-6.14 yang tidak dibuktikan sebaliknya oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum maka dalil bantahan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6 /Kuasa Hukum** yang mengklaim obyek sengketa tanah seluas 126 M2 merupakan hak milik (INAQ REHAN) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena INAQ REHAN telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 126 M2 sebagai alas hak miliknya dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah seluas 126 M2 adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.A (tanah seluas 335 M2) sebagai alas hak kepemilikan yang sah SAMSUDIN Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T1-6.17;

Menimbang, bahwa bukti T1-6.17 berupa Sertifikat Hak Milik No.729 tercantum atas nama SAMSUDIN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 335 M2 yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 145 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1-6.17 berupa Sertifikat Hak Milik No.729 tercantum atas nama SAMSUDIN menunjuk asal persil sebagaimana tertulis dalam SHM adalah pemberian hak sedangkan pemberian hak pada umumnya adalah tanah yang diperoleh subyek hukum berdasarkan pembukaan lahan tanah milik negara dan dikuasai secara berturut turut selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa Proses terjadinya tanah Negara dapat diklasifikasikan beberapa hal yaitu

Tanah Negara yang sejak semula merupakan tanah negara. Tanah ini merupakan tanah yang sejak berdirinya negara Indonesia belum pernah dilekati sesuatu hak atas tanah apapun

Tanah Negara yang berkenaan dengan UU/karena ketentuan UU menjadi tanah Negara. Tanah Negara ini sebelumnya merupakan tanah hak, akan tetapi dengan adanya perubahan politik pertanahan maka dilikuidasi menjadi tanah negara

Tanah Negara yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi Tanah Negara yang berasal dari tanah hak dan telah berakhir jangka waktunya serta dengan kebijakan politik pertanahan tidak boleh diperpanjang lagi

Tanah Negara yang karena penetapan pemerintah menjadi tanah Negara. Penetapan sesuatu areal menjadi hutan lindung, kawasan konservasi, suaka margasatwa dan sebagainya merupakan contoh konkrit dari tanah Negara ini

Tanah yang menjadi tanah Negara akibat dari suatu perbuatan hukum, karena suatu pelepasan atau penyerahan hak

tanah Negara yang karena sesuatu peristiwa menjadi tanah Negara, seperti tanah timbul (aanslibbing)

Tanah Negara yang karena suatu perbuatan menjadi tanah Negara, misalnya diterlantarkan

Menimbang, bahwa Ketentuan tentang hak milik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 - 27. Dalam Undang-undang ini pengertian hak milik seperti yang dirumuskan pada pasal 20 ayat (1) adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, Fungsi sosial tersebut berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat dan pemiliknya

Hal. 146 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat-sifat hak milik adalah

Turun-temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si pemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya

Terkuat, adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas

Terpenuhi, adalah memberikan wewenang kepada pemilik tanah yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lain, menjadi induk hak-hak lain, peruntukannya tidak terbatas karena hak milik dapat digunakan untuk pertanian dan bangunan

Menimbang, bahwa Pemberian sifat hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Kata-kata terkuat dan terpenuhi itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (paling)

Menimbang, bahwa Ciri-ciri hak milik Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang, Hak milik dapat digadaikan, Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar-menukar, Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela dan Hak milik dapat diwakafkan (vide PP No. 28 Tahun 1977);

Menimbang, bahwa Timbulnya hak milik sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 pasal 22 yaitu :

Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan pemerintah biasanya dengan jalan membuka tanah, artinya membuka hutan dijadikan lahan pertanian. Terjadinya hak milik menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan hak ulayat. Dalam hukum adat seseorang dapat membuka lahan dari hutan yang ada pada wilayah masyarakat hukum adat dengan persetujuan dari kepala adat. Terjadinya hak milik dengan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya memerlukan penegasan hukum yang berupa pengakuan dari pemerintah

Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik karena pemerintah yaitu, pemerintah memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. Sedangkan terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang dapat dilihat dari UUPA

Hal. 147 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 24 September 1960 pada saat diundangkannya UUPA, maka hak-hak atas tanah dapat diubah menjadi hak milik jika hak atas tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk mempunyai hak milik menurut aturan dalam UUPA

Menimbang, bahwa Pembuktian hak dan pembukuannya, terdiri dari kegiatan pembuktian hak baru, pembuktian hak lama dan pembukuan hak.

Pembuktian hak baru, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku.

Pembuktian hak lama, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar haknya

Pembukuan hak, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan mencatat/mendaftarkan hak atas tanah dalam suatu buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan untuk kepentingan atau diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan berfungsi sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah akan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, Walaupun demikian, sertifikat hak atas tanah belumlah menjamin kepastian pemilikannya karena dalam peraturan perundang-undangan memberi peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tertentu untuk dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan. Mahkamah Agung RI, dalam tingkat kasasi dengan Nomor 1542 K/ Pdt/ 2015 “ **Akta jual beli berdasarkan akta otentik**

Hal. 148 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, sepanjang menyangkut penyerahannya. Artinya Sertifikat dapat diakui kepemilikannya sepanjang dibarengi dengan penyerahan objek sertifikat, Oleh sebab itu, apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan kepemilikan tanah baik didasarkan pada kepemilikan autentik berupa sertifikat maupun kepemilikan secara hukum adat harus dibuktikan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunanya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengani tanah akan satuan rumah susun yang didafta, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa hak milik atas tanah memiliki 2 unsur yakni : (1) Hak milik adalah suatu hak tertinggi bagi seseorang atas suatu benda (2) Tanah merupakan benda yang oleh karena sifat dan pentingnya diatur oleh berbagai peraturan untuk benda-benda lain;

Menimbang, bahwa konsep hak-hak atas tanah dalam Hukum Agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk

Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtanggankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti hak milik, Hak Guna Usaha, Hak guna bangunan dan Hak Pakai

Hal. 149 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak menyewa atas tanah pertanian

Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya, hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 UUPA yang menjelaskan "Hak milik adalah hak turun temurun terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah" dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat, karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya

Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan

Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/ atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum

Pasal 18 : Untuk kepentingan termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang

Pasal 21 ayat (1) Hanya WNI dapat mempunyai hak milik

- Bahwa bukti T1-6.17 berupa Sertifikat Hak Milik No. 729 tercantum atas nama SAMSUDIN menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa angka 4.A tanah seluas 335 M2 merupakan Pemberian Hak dan pemegang Hak Milik tertera atas nama SAMSUDIN dan secara hukum tanah obyek sengketa seluas 335 M2 merupakan hak kepemilikan dari SAMSUDIN yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat;

Hal. 150 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 729 tertera atas nama SAMSUDIN, bukti tersebut menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 335 M2 merupakan pemberian hak
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 729 tertera atas nama SAMSUDIN dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pemberian hak dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM Nomor 729 yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama SAMSUDIN;
- Bahwa pemberian hak adalah tanah yang diperoleh melalui penetapan pemerintah kepada subyek hukum/ badan hukum yang membuka lahan hutan selanjutnya menguasai dan mengelola secara terus menerus selama 20 tahun;
- Bahwa penegasan hak yang tercantum dalam SHM No. 729 adalah tanah negara yang ditetapkan melalui penetapan pemerintah kepada subyek hukum bernama SAMSUDIN;
- Bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain SAMSUDIN hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan terhadap obyek tersebut hingga saat ini masih utuh dan tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam, tidak pernah pula dijaminkan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik SAMSUDIN dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan SAMSUDIN yang sah atas tanah sengketa angka 4.A seluas 335 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat 1 s/d tergugat 6/ Kuasa Hukum** sudah bisa membuktikan dalil bantahannya bahwa bidang tanah obyek sengketa angka 4.A seluas 335 M2 adalah merupakan hak milik SAMSUDIN dengan bersandar pada akta autentik SHM No. 729 yang tertera

Hal. 151 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak milik atas nama SAMSUDIN maka status hukum tanah seluas 335 M2 yang telah masuk menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa angka 4.A haruslah dipisahkan dari tanah warisan peninggalan AMAQ JENATIH akan tetapi merupakan hak kepemilikan yang sah dari SAMSUDIN

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 729 tercantum atas nama (SAMSUDIN) sebagaimana bukti yang diajukan oleh **Tergugat 1 s/d tergugat 6/ Kuasa Hukum** peristiwa pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat atas bidang tanah dengan luas tanah 335 M2 oleh SAMSUDIN terjadi pada tanggal 24 Juni 1999 artinya (SAMSUDIN) telah menguasai bidang tanah seluas 335 M2 sampai diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya terhitung terjadi sejak tahun 1999 s/d tahun 2023 yaitu selama 24 tahun

Menimbang, bahwa SAMSUDIN telah menguasai dan mengelola bidang tanah seluas 335 M2 yang selanjutnya telah didaftar dan diterbitkan SHM sebagai tanda bukti hak miliknya, dan selama dan penguasaan SAMSUDIN tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pihak yang memperlakukan bidang tanah sengketa seluas 335 M2 dan penguasaan yang dilakukan oleh SAMSUDIN telah berlangsung selama 24 tahun dan tidak pernah ada yang keberatan maupun mengganggu gugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 729 tercantum atas nama (SAMSUDIN) yang menunjuk pada penguasaan SAMSUDIN adalah bukti yang mengikat terkait alas hak kepemilikannya artinya secara formil alat bukti tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 729 tercantum atas nama (SAMSUDIN) yang menunjuk pada penguasaan SAMSUDIN atas tanah hak miliknya adalah bukti yang sempurna artinya bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa SAMSUDIN telah menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah obyek seluas 335 M2 dan oleh karena (SAMSUDIN) telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 335 M2 dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) sehingga bukti tersebut telah cukup meyakini kebenaran alas hak penguasaan atas bidang tanah seluas 335 M2 adalah berdasarkan alas hukum yang sah;

Hal. 152 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formal, belum menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formal, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan, sehingga putusan hakim dalam praktik tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Akibat dari itu semua, para pencari keadilan merasa adanya ketidakadilan dan dirugikan hak-hak dan kepentingannya upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formal belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Apabila hal itu terus dipertahankan, maka lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi tidak signifikan sehingga akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan, sehingga dalam praktik peradilan perdata, (pengadilan agama) perlu menuju kepada kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-6.17 yang tidak dibuktikan sebaliknya maka dalil bantahan **Tergugat 1 s/d tergugat 6/ Kuasa Hukum** yang mengklaim obyek sengketa angka 4.A seluas 335 M2 merupakan hak milik (SAMSUDIN) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena SAMSUDIN telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 335 M2 sebagai alas hak miliknya dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah seluas 335 M2 adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B tanah seluas 1.880 M2 sebagai alas hak kepemilikan yang sah AMAQ KARTINI), tanah seluas 9.490 M2 sebagai alas hak kepemilikan AMAQ KARTINI, tanah seluas 1.084 M2 Majelis sebagai alas hak kepemilikan AMAQ KARTINI, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T1-6.10 dan bukti T1-6.11, bukti T1-6.12;

Hal. 153 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa bidang-bidang tanah **seluas 1.880 M2**, tanah seluas **9.490 M2**, tanah seluas **1.084 M2** yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti **T1-6.10** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 616 atas nama AMAQ KARTINI dan bukti **T1-6.11** Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 618 atas nama AMAQ KARTINI, dan bukti **T1-6.12** Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 599 atas nama AMAQ KARTINI menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa bidang-bidang tanah **seluas 1.880 M2**, tanah seluas **9.490 M2**, tanah seluas **1.084 M2** merupakan pemberian hak sedangkan pemberian hak adalah tanah milik negara yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan;

Menimbang, bahwa Tanah Negara adalah tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah berdasarkan UUPA, seperti: Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan hak-hak lainnya. Namun demikian, biasanya di atas tanah negara juga pada umumnya, sudah ada hubunganhubungan hukum dalam derajat tertentu. Hubungan itu belum dapat disebut sebagai hak atas tanah, namun hubungan itu sudah ada sebagai hubungan yang mendahului hak atas tanah

Menimbang, bahwa Secara substansial, tanah Negara pada rezim sebelum UUPA dapat dikelompokkan pada 2 (dua) perbedaan utama yaitu antara *vrijlandsdomein* (tanah negara bebas) dan *onvrijlandsdomein* (tanah negara tidak bebas). Didalam sistem Hukum Tanah Nasional tidak dikenal perbedaan substansi yang sedemikian rupa, karena secara konsepsional seluruh tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan hak menguasai dari Negara (HMN)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti **bukti T1-6.10 dan bukti T1-6.11, bukti T1-6.12** tertera pemegang hak atas nama **AMAQ KARTINI** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pemberian hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah **AMAQ KARTINI**;

Hal. 154 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** terkait asal-usul riwayat obyek sengketa bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2, tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa **AMAQ KARTINI** memperoleh bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2 berasal dari tanah pemberian negara atau tanah GG; akan tetapi sebaliknya bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2 berasal dari penguasaan AMAQ JENATIH yang berlanjut pada penguasaan AMAQ PIAN yang berlanjut pada AMAQ KARTINI yang merupakan kakek dari Amaq Kartini;

Menimbang, bahwa demikian halnya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak ada yang dapat membuktikan bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2 (obyek 4.A dan 4.B) sebagai alas hak milik AMAQ KARTINI

Menimbang, bahwa pemberian hak adalah tanah yang diperoleh subyek hukum dari tanah pemberian negara dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum sejarah dan Asal-usul riwayat tanah berasal dari bidang tanah yang menunjuk pada IPEDA yang terdaftar atas nama AMAQ JENATIH dan bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2 yang diterbitkan sertifikat hak milik atas nama AMAQ KARTINI adalah merupakan tanah tanah yang diperoleh AMAQ JENATIH berdasarkan pemberian warisan dari orang tuanya Yang selanjutnya merupakan harta warisan peninggalan AMAQ JENATIH yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya maka dalil bantahan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** yang mengklaim bidang tanah sengketa sebagai alas hak milik **AMAQ KARTINI** merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat, tanah yang disertifikatkan atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah 1.880 M2 dan luas tanah 9.490 M2 dan luas tanah 1.084 M2 adalah berupa tanah yang telah dibuktikan sebagai tanah milik AMAQ

Hal. 155 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENATIH artinya dari tanah milik AMAQ JENATIH telah diterbitkan dan disertifikatkan atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah **1.880 M2** dan luas tanah **9.490 M2 dan luas tanah 1.084 M2**;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang bersertifikat atas nama AMAQ KARTINI adalah tanah yang pada hakikatnya merupakan hak kepemilikan AMAQ JENATIH maka penguasaan yang dilakukan oleh AMAQ PIAN yang berlanjut pada AMAQ KARTINI yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah penguasaan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh AMAQ KARTINI yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah merupakan penguasaan yang tidak sah karena menguasai yang bukan haknya

Maka dalil bantahan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum yang mengklaim **bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2** sebagai alas hak milik AMAQ KARTINI merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikan AMAQ KARTINI, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini) ;

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)**

yang menunjuk pada bidang tanah sengketa angka 3, sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyataka pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan

Hal. 156 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap status tanah sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) sebagaimana dibuktikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bahwa asal-usul riwayat tanah sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) adalah merupakan harta peninggalan dari AMAQ JENATIH yang berstatus sebagai tanah warisan yang belum dibagi maka sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama **AMAQ KARTINI** adalah dokumen yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)**, sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik dan data yuridis. data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan data yuridis adalah keterangan tentang status hukum bidang tanah dan UUPA dan hak guna bangunan (Pasal 38 UUPA) dan hak pakai (Pasal 43 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ;

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)** kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem publikasi positive dan sistem publikasi negative

Sistem publikasi positive : sistem ini mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan "**title by registration**" (dengan pendaftaran diciptakan hak) pendaftaran menciptakan suatu "**indefeasible title**" (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dan "**the register is everything**" (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya) artinya sekali didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah

Hal. 157 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang bersangkutan jika pemegang hak atas tanah kehilangan haknya maka ia dapat menuntut kembali haknya; jika pendaftaran karena kesalahan pejabat pendaftaran maka ia hanya dapat menuntut ganti rugi dan negara menyediakan suatu “**assurance fund**”

sistem publikasi negative : sistem pendaftaran mengandung pengertian pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik, sistem publikasi negatif mengandung makna keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catata dan data yang disajikan, subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam buku tanah

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)** merupakan surat tanda bukti hak atas tanah suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi gambar ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA seseorang atau badan hukum suatu badan hukum akan lebih mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang haknya atas suatu bidang tanah tersebut bila namanya tercantum dalam sertifikat itu serta dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanah itu misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada jenis haknya beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai

Hal. 158 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/ akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum bahwa dasar pengajuan permohonan hak milik kepada Pihak BPN atas dasar Penguasaan secara melawan hukum oleh **AMAQ KARTINI** yang semula berasal dari penguasaan AMAQ PIAN atas harta peninggalan AMAQ JENATIH maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) yaitu **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan **Amaq Kartini** atas tanah obyek sengketa 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) berupa **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)** , akan tetapi bukti-bukti yang diajukan Hal. 159 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum tidak ada yang membuktikan sebagai alas hak kepemilikan AMAQ KARTINI sebaliknya menegaskan bahwa bidang tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan oleh **AMAQ KARTINI** yang disertifikatkan atas namanya semula berasal dari harta peninggalan AMAQ JENATIH yang belum dibagi waris dan para Penggugat mampu dan berhasil membuktikan asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa bidang tanah angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) adalah merupakan harta warisan peninggalan AMAQ JENATIH yang belum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** yang mengklaim obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) sebagai hak kepemilikan **AMAQ KARTINI** menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) merupakan harta milik **AMAQ KARTINI** akan tetapi merupakan alas hak milik AMAQ JENATIH yang dikuasai oleh **AMAQ KARTINI** yang merupakan cucu dari AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat 1 s/d Tergugat 6** tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) sebagai Hak milik **AMAQ KARTINI** berdasarkan penguasaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum maka terbitnya **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)** yang selama ini dijadikan dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan tanah angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) adalah sertifikat yang dibuat dengan cara yang tidak benar sehingga Tidak Berkekuatan Hukum dan oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan

Hal. 160 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama Pewaris (AMAAQ JENATIH)

Menimbang, bahwa terkait **bukti T.1-6.10 (SHM No. 616 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.11 (SHM. No. 618 an Amaq Kartini), bukti T.1-6.12 (SHM No. 599 an Amaq Kartini)** majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses permohonan hak milik kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik **AMAAQ KARTINI** atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses pendaftaran hak milik dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik **AMAAQ KARTINI** atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**bidang-bidang tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2**) telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :”**Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi **Tergugat 1 s/d Tergugat 6** tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa milik **AMAAQ KARTINI** berasal dari pembukaan lahan dan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6 berasal dari**

Hal. 161 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Amaq Kartini berasal dari Amaq Pian yang semula berasal dari harta peninggalan orang tuanya in cassu AMAQ JENATIH dan para Penggugat telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 4.A dan 4.B adalah harta peninggalan AMAQ JENATIH (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

obyek sengketa angka 4.a dan 4.b Sebidang tanah dengan luas 545 M2 di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.A sebidang tanah dengan luas 545 M2 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Amaq Masirah Cs Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1-6.13;

Menimbang, bahwa bukti T.1-6.13 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 598 menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa luas tanah 545 M2 merupakan pemberian hak sedangkan pemberian hak adalah tanah milik negara yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan;

Menimbang, bahwa istilah tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara muncul dalam praktik administrasi pertanahan Indonesia. Dalam UUPA telah dirumuskan berbagai penyebab hapusnya hak milik yaitu ditelantarkan, hilangnya kewarganegaraan, dan tidak dapat menunjukkan suatu kepemilikan atas tanah tersebut dan Menurut Maria S. W. Sumardjono, tanah yang tidak dilekati suatu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara

Menimbang, bahwa permohonan hak milik atas tanah negara diajukan kepada menteri melalui kepala kantor pertanahan secara tertulis yang memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai data yuridis dan data fisik, keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan keterangan status tanah tersebut, Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah pasal 24 No. 24 Tahun 1997 telah dijelaskan bahwa, pendaftaran hak atas tanah negara menjadi hak individu yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan pihak saksi

Hal. 162 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan. Jika tidak dapat menunjukkan bukti tersebut, maka pihak pemohon menunjukkan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti **T.1-6.13** tertera pemegang hak atas nama **Amaq Masirah Cs** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pemberian hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah **Amaq Masirah Cs**;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** terkait asal-usul riwayat tanah sengketa, tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa **Amaq Masirah Cs** memperoleh bidang tanah sengketa seluas **545 M2** berasal dari pembukaan lahan hutan tanah pemberian negara atau tanah GG dan tidak ada bukti penguasaan fisik atas tanah selama 20 tahun berturut turut yang dilakukan oleh Amaq Masirah Cs

Menimbang, bahwa demikian halnya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum tidak ada yang dapat membuktikan bidang-bidang tanah seluas 545 M2 (obyek 4.A) sebagai alas hak milik AMAQ MASIRAH Cs

Menimbang, bahwa pemberian hak adalah tanah yang diperoleh subyek hukum dari tanah pemberian negara dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum sejarah dan Asal-usul riwayat tanah adalah merupakan harta warisan peninggalan Amaq Jenatih yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya

Menimbang, bahwa bidang tanah yang disertifikatkan atas nama **Amaq Masirah Cs** dengan luas tanah **545 M2** adalah berupa bidang tanah yang terletak di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan bidang tanah tersebut sebelum diterbitkannya sertifikat adalah bidang tanah yang telah dibuktikan oleh para Penggugat dengan persesuaian bukti surat dan Saksi-saksi yang melihat secara langsung penguasaan AMAQ JENATIH yang berlanjut pada anaknya bernama **AMAQ PIAN** atas bidang tanah tersebut

Hal. 163 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya asal-usul riwayat tanah sebelum disertifikatkan atas nama **Amaq Masirah Cs** adalah merupakan tanah yang semula berasal dari penguasaan **Amaq Pian** yang berasal dari orang tuanya bernama Amaq Jenatih Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang bersertifikat atas nama **Amaq Masirah Cs** adalah tanah yang pada hakikatnya merupakan hak kepemilikan kakeknya bernama AMAQ JENATIH maka penguasaan yang dilakukan oleh **Amaq Masirah Cs** yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah penguasaan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh **Amaq Masirah Cs** yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah merupakan penguasaan yang tidak sah karena menguasai yang bukan haknya maka dalil bantahan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** yang mengklaim bidang tanah sengketa seluas **545 M2** sebagai alas hak milik **Amaq Masirah Cs** merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek sengketa tanah seluas **545 M2** sebagai alas hak kepemilikan **Amaq Masirah Cs**, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

obyek sengketa angka 4.A Sebidang tanah dengan luas 1.140 M2 di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.A sebidang tanah dengan luas 1.140 M2 sebagai alas hak kepemilikan yang sah **Amaq Suud, Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.1-6.15;

Menimbang, bahwa bukti T.1-6.15 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 2552 atas nama Amaq SUUD menjelaskan bahwa asal persil atas bidang tanah seluas 1.140 M2 (obyek 4.A) merupakan konversi atau pengakuan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak

Hal. 164 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah berdasarkan konversi/ Pengakuan hak maka (Konversi/ Pengakuan hak) adalah tanah yang dasarnya dari milik adat yang kemudian diperoleh melalui peralihan hak dengan cara jualbeli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya

Menimbang, bahwa Konversi berasal dari hak-hak lama hak-hak yang ada sebelum UUPA berlaku dan hak baru Yang ada setelah UUPA berlaku atau PP Nomor 10 tahun 1961 berlaku di satu kabupaten, Pengertian Konversi/ disamakan atau hak milik lama atau hak milik adat yang dikonversikan dan jika memenuhi syarat dikonversi

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti **T.1-6.15** tertera atas nama AMAQ SUUD dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah konversi atau pengakuan hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah AMAQ SUUD;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** terkait asal-usul riwayat tanah sengketa 4.A tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa AMAQ SUUD memperoleh bidang tanah sengketa seluas 1.140 M2 berasal dari peralihan hak baik hibah, wasiat, wakaf, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang akan tetapi sebagaimana penunjuk dalam Sertifikat tertulis bahwa asal persil tanah sengketa berasal dari warisan Amaq Zam alias Amaq jamirah yang merupakan anak dari Amaq Jenatih artinya bidang tanah sengketa seluas 1.140 M2 yang dikuasai AMAQ ZAM (Amaq Jamirah) adalah bidang tanah milik orang tuanya yaitu AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa demikian halnya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan **Tergugat 1s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** tidak ada yang dapat membuktikan bidang tanah sengketa seluas 1.140 M2 sebagai alas hak milik AMAQ SUUD

Menimbang, bahwa Konversi/ pengakuan hak adalah tanah milik adat yang diperoleh subyek hukum karena adanya peralihan hak sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum

Hal. 165 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-usul riwayat tanah 1.140 M2 adalah bidang tanah yang menunjuk pada IPEDA yang terdaftar atas nama AMAQ JENATIH yaitu (bidang tanah sengketa 4.A dan bidang tanah sengketa 4.A adalah merupakan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang diperoleh AMAQ SUUD berdasarkan warisan dari AMAQ Zam (Amaq Jamirah) yang semula berasal dari Amaq Jenatih

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat, tanah yang disertifikatkan atas nama AMAQ SUUD dengan luas tanah 1.140 M2 adalah berupa tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa 4.A dan 4.B yang telah dibuktikan sebagai tanah milik AMAQ JENATIH artinya dari tanah milik AMAQ JENATIH telah disertifikatkan atas nama AMAQ SUUD seluas 1.140 M2

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang bersertifikat atas nama AMAQ SUUD adalah tanah yang pada hakikatnya merupakan hak kepemilikan AMAQ JENATIH maka penguasaan yang dilakukan oleh AMAQ ZAM yang berlanjut pada Amaq SUUD yang kemudian disertifikatkan atas nama AMAQ SUUD adalah penguasaan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh AMAQ SUUD yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah merupakan penguasaan yang tidak sah karena menguasai yang bukan haknya

Maka dalil bantahan **Tergugat 1s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** yang mengklaim bidang tanah sengketa seluas 1.140 M2 sebagai alas hak milik Amaq SUUD merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata **Tergugat 1s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum** tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikan AMAQ SUUD, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

obyek sengketa angka 4.A Sebidang tanah dengan luas 488 M2 di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Hal. 166 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa angka 4.A sebidang tanah dengan luas 488 M2 sebagai alas hak kepemilikan yang sah MAHRUN Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1-6.16;

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.16** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 600 menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa luas tanah **488 M2** merupakan pemberian hak sedangkan pemberian hak adalah tanah milik negara yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan;

Menimbang bahwa ada beberapa tipologi jenis tanah negara diantaranya adalah

tanah negara yang sejak semula berstatus tanah negara, belum pernah ada hak pihak tertentu selain negara. Tanah negara jenis ini tentu sudah sangat sulit ditemukan pada daerah yang berpenduduk. Tanah negara bekas tanah partikelir merupakan konsekuensi dari UU No. 1 Tahun 1958 yang menghapus semua tanah partikelir di Indonesia. Penghapusan tersebut menyebabkan tanah partikelir menjadi tanah negara. Tanah negara bekas tanah hak barat merupakan implikasi yuridis dari ketentuan konversi tanah-tanah hak barat, yang menyatakan bahwa tanggal 24 September 1980 merupakan habisnya waktu berlaku dari bekas tanah hak barat (kecuali sudah dikonversi menjadi Hak Milik). Batas waktu pengajuan permohonan tanah negara bekas hak barat agar dapat berdasarkan PMDN 3 Tahun 1979 adalah tanggal 24 September 1980. Perlu diingat, sekarang atau kapan pun, permohonan hak di atas bekas tanah hak barat itu masih boleh dilakukan, akan tetapi tidak lagi dihubungkan dengan PMDN No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat PMDN No. 3 Tahun 1979 ini merupakan penjabaran dari Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Tanah hak dapat menjadi tanah negara karena hak yang ada di atasnya: dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak, habis jangka waktunya, karena pemegang hak bukan subjek. Selanjutnya, PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa terjadinya tanah negara dari tanah hak bisa juga karena hak atas tanah itu dibatalkan

Hal. 167 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti T.1-6.16** tertera pemegang hak atas nama **MAHRUN** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pemberian hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah **MAHRUN**;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** terkait asal-usul riwayat tanah sengketa, tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa **MAHRUN** memperoleh bidang tanah sengketa seluas **488 M2** berasal dari tanah pemberian negara atau tanah GG dan tidak ada bukti penguasaan fisik atas tanah selama 20 tahun berturut turut yang dilakukan oleh MAHRUN

Menimbang, bahwa pemberian hak adalah tanah yang diperoleh subyek hukum dari tanah pemberian negara dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum sejarah dan Asal-usul riwayat tanah adalah merupakan harta warisan peninggalan AMAQ JENATIH yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya maka dalil bantahan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum** yang mengklaim bidang tanah sengketa sebagai alas hak milik **MAHRUN** merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata **Tergugat 1 s/d Tergugat 6** tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikan **MAHRUN** oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait bukti T.1-6.13 (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN);

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah yang kuat tetapi bukan bukti yang mutlak hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh Hukum Pertanahan di Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur Hal. 168 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif karena untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik jadi sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN) sertifikat sebagai salinan dari buku tanah yang merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan bidang tanah dengan meneliti surat-surat buktinya yang setelah melalui syarat-syarat tertentu merupakan alas hak pada pendaftaran pertama dan peralihan-peralihan hak berikutnya, sertifikat adalah merupakan akta otentik sebagai alat pembuktian mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya dan dianggap sempurna bagi kedua belah pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang termuat dalam akta tersebut namun kekuatan pembuktian atas akta adalah bebas merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga karena kebenaran dan isi dari akta diserahkan kepada penilaian hakim jika dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN) kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem positive dan sistem negative

Sistem positive bahwa sebuah sertifikat tanah diberikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang bersifat mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak; Sistem negative bahwa hal-hal yang tercantum pada sebuah sertifikat harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) di muka sidang pengadilan

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN) sebagaimana ketentuan dalam PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai sifat stelsel pasif artinya yang didaftar adalah hak, peralihan hak, dan penghapusannya serta pencatatan beban-beban atas hak dalam daftar buku tanah. Hubungan antara pemindahan dengan alas hak adalah bersifat kausal karena sifat peralihan hak tersebut adalah bersifat levering, stelsel negatif ini berakibat pada buku tanah tidak

Hal. 169 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan mutlak, peranan yang pasif dari pajak balik nama artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tetapi bukan maksudnya akan menggunakan apa yang disebut sistem positif karena sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan bukan alat bukti yang mutlak hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PP No.24 tahun 1997 bahwa pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menuntut orang yang namanya tercantum dalam sertifikat dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkan sertifikat itu jadi pendaftaran hak yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidak lah mutlak karena orang yang terdaftar dalam buku tanah tidak mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya orang tersebut masih dapat menggugat orang yang berhak bahwa sistem yang dipergunakan dalam UUPA bukanlah sistem negatif yang murni melainkan sistem negatif yang bertendensi positif pengertian negative disini bahwa keteranga-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat diubah dan diperbaiki

Menimbang, bahwa **bukti T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN), menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang kuat atas sebidang tanah akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal ini dikarenakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai **stelsel negative** dan **stelsel negative** ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan "**Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia**, Hal. 170 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan “***Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar***”;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara hanya bersifat pasif menerima apa yang dinayatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, oleh karena itu sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu, pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik hal ini berarti dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya dengan demikian pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat hak milik pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 telah memberikan kesempatan bagi seseorang yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa pemegang hak yang tertera dalam sertifikat hak milik bukanlah secara mutlak atau absolut sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif memiliki karakteristik :

1. Pemindahan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum, akta pemindahan hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum;
2. Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui

Hal. 171 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih dan yang mendapatkan hak sesuai akta belum berarti telah menjadi pemilik yang sebenarnya
4. Tidak seorangpun dapat mengalihkan sesuatu hak melebihi dari yang dimiliki sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak dapat menjadikan orang lain karena perbuatannya menjadi pemilik
5. Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri
6. Pendaftaran hak atas tanah tidak merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah dengan kata lain buku tanah bisa saja berubah sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik tanah yang sesungguhnya melalui putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa Mengenai keabsahan hak milik, telah dikenal dua asas :

Pertama asas "***Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet***", artinya tidak dapat seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai.

Kedua, asas "***Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest***", artinya tidak seorangpun dapat mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objek miliknya

Menimbang, bahwa sebagaimana **Asas Nemo Plus Yuris** seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (***Van Rechtswege Nietig***) yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut **Asas Nemo Plus Yuris** memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya karena itu **Asas Nemo Plus Yuris** selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dari sertifikat dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Asas Nemo Plus Yuris** maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal

Hal. 172 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran yang negatif;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat **kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan** artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/ akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa terbitnya **T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN), diperoleh berdasarkan pemberian hak tanah Negara dengan jalan membuka lahan maupun Konversi yang berasal dari Warisan sedangkan Berdasarkan pembuktian para Penggugat asal-usul sejarah dan riwayat tanah sengketa angka 4.A dan 4.B semula berasal dari harta peninggalan AMAQ JENATIH yang selanjutnya sepeninggalnya AMAQ JENATIH tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dikuasai oleh **AMAAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH dan AMAQ RAINAH** sedangkan yang memiliki hak tanah atas obyek angka 4.A dan 4.B (**tanah seluas 545 M2, tanah seluas 1.140 M2, tanah seluas 488 M2**) adalah seluruh ahli waris dari AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa terbitnya **T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN), yang kemudian dijadikan dasar pemegang Hak Milik atas nama **Amaq Masirah cs, Amaq Suud dan Mahrnun** adalah bukti-bukti yang diproses secara tidak benar dan melawan hukum maka harus dinyatakan cacat yuridis/**Tidak Berkekuatan Hukum** sehingga secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus

Hal. 173 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama pewaris **AMAQ JENATIH**;

Menimbang, bahwa terkait terbitnya **T.1-6.13** (SHM No 598 an Amaq Masirah Cs), **bukti T.1-6.15** (SHM No 2552 an Amaq SUUD), **bukti T.1-6.16** (SHM No 600 an MAHRUN) majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses permohonan hak milik kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik **Amaq Masirah Cs, Amaq Suud dan Mahrnun** atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**tanah seluas 545 M2, tanah seluas 1.140 M2, tanah seluas 488 M2**) tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses pendaftaran hak milik dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik **Amaq Masirah cs, Amaq Suud dan Mahrnun** atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**tanah seluas 545 M2, tanah seluas 1.140 M2, tanah seluas 488 M2**) telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :**"Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi **Tergugat 1 s/d Tergugat 6 /Kuasa Hukum** tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**tanah seluas 545 M2, tanah seluas 1.140 M2, tanah seluas 488 M2**) milik **Amaq Masirah cs, Amaq Suud dan Mahrnun** berasal dari pemberian hak tanah milik negara dengan jalan membuka kawasan hutan dan disisi lain para

Hal. 174 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan **Amaq Masirah cs, Amaq Suud dan Mahrnun semula berasal dari harta peninggalan AMAQ JENATIH** dan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah harta peninggalan **AMAQ JENATIH** (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan materiil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktek ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan paradigma baru dalam pembuktian hukum cara perdata dalam hal ini prinsip pencarian kebenaran materiil dalam sengketa kewarisan adalah suatu kebutuhan mendesak guna mendorong terwujudnya sesuatu teori baru yang mendukung pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materiil mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti hukum acara perdata mengenyampingkan kebenaran materiil sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dalam perkara 3136/ K/ Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985 kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian hukum acara perdata kini sudah harus mencari kebenaran materiil seperti dalam prinsip hukum acara pidana

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti formil sudah cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa maka hakim cukup mendasarkan putusan pada kebenaran formil tersebut tetapi apabila kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-sama kuatnya maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran materiilnya. In cassu dalam perkara perdata sengketa waris yang terkandung sengketa kepemilikan tanah, apabila TERGUGAT mengajukan alat bukti akta otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, sedangkan PENGUGAT mempunyai dua orang saksi yang mengemukakan keterangan yang berbeda dengan isi akta otentik milik TERGUGAT. Dalam hal ini hakim

Hal. 175 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menelusuri lebih jauh dengan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk menjelaskan hal ihwal mengenai kepemilikan tanah tersebut. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akta otentik tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar maka berarti akta otentik tersebut bukanlah alas hak yang sah secara hukum. Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta otentik milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Peran aktif hakim dalam masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun menggali sedalam mungkin substansi dan esensi hakikat dari perkara yang diajukan hingga menemukan kebenaran materiil. Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;

Kedudukan dan kekuatan alat bukti akan memberikan pengaruh kepada hakim untuk sampai kepada keyakinannya dalam memutus perkara, karena alat bukti berfungsi untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau menjadi sebuah kebenaran meyakinkan hakim

Keyakinan hakim sangat diperlukan dalam memutus perkara perdata, sekalipun alat-alat bukti telah lengkap diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan walaupun kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, tetapi kebenaran formil itu dimaknai sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran sejati dan Peran keyakinan hakim sangat penting dalam hukum acara perdata dan hukum Islam di samping adanya alat-alat bukti lain sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara,

Menimbang, bahwa Hakim, idealnya harus mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan berpengaruh buruk pada citra lembaga peradilan Umumnya, dalam putusan hakim di peradilan perdata terdapat penekanan-penekanan tertentu atas salah satu dari tiga asas tersebut. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan

Hal. 176 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, hanya saja penekanannya lebih condong pada skala prioritas yaitu kepada arah keadilan hukum karena dengan condong pada keadilan sebagai tujuan hukum maka niscaya asa kemanfaatan dan kepastian hukum akan mengikutinya

Menimbang, bahwa Tergugat 16, Tergugat 39 s/d 43 masing-masing mengajukan Jawaban dan Duplik pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat tanpa ada pengingkaran dan penyangkalan atas dalil-dalil para Penggugat terkait status hukum obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah merupakan harta peninggalan Amaq Jenatih **yang belum dilakukan pembagian waris;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat 16 telah mengajukan bukti Surat T.16.(1);

Menimbang, bahwa bukti **T.16 (1)** berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris AMAQ JENATIH merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan AMAQ JENATIH yang memiliki isteri bernama INAQ JENATIH dimana dari hasil perkawinannya dengan INAQ JENATIH dikaruniai 5 anak yaitu : AMAQ RINASEH, AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, AMAQ RAINAH dan AMAQ HORIAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti Surat T.39 s/d T.43.(1);

Menimbang, bahwa bukti T.39 s/d T.43.(1) berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris AMAQ JENATIH merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan AMAQ JENATIH yang memiliki isteri bernama INAQ JENATIH dimana dari hasil perkawinannya dengan INAQ JENATIH dikaruniai 5 anak yaitu : AMAQ RINASEH, AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, AMAQ RAINAH dan AMAQ HORIAH;

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat dan keberadaan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B pada prinsipnya dalam jawaban Tergugat 16 maupun Jawaban **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum** telah mengakui tentang kebenaran bahwa obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah

Hal. 177 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta peninggalan **AMAQ JENATIH** yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 16 dan **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum** dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut Majelis Hakim adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana Tergugat Tergugat 16 dan **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum** masing-masing dlam jawaban dan dupliknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (**Bindende En Beslissende Bewijskracht**);

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdara maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 16 dan **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum** telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat dan disisi lain para Penggugat/Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B tanah seluas

Hal. 178 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah boedel waris harta peninggalan **AMAQ JIENATIH** (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat 32 telah mengajukan bukti Surat T.32.(1) s/d T.32.(5) ;

Menimbang, bahwa bukti T.32.(1) berupa fotokopi Surat Pernyataan perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan pada tanggal 3 Mei 1993 antara INAH cs dengan Amaq Kartini yang pada pokoknya terhadap

obyek tanah seluas 0.910 Ha

Amaq Kartini bersedia membayar uang sejumlah Rp 2.150.000,- dan Inah cs sebagai tambahan bagian warisan pada tanggal 20 Oktober 1983 uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya tanah menjadi hak mutlak Amaq Kartini

Menimbang, bahwa bukti T.32.(2) berupa fotokopi surat pernyataan perikatan jual beli merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 161 M2 tertanggal 1 Nopember 2008 yang dilakukan SAL dengan MAHRUN dengan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.32.(3) berupa fotokopi surat pernyataan perikatan jual beli merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 300 M2, tertanggal 25 Juni 2009 yang dilakukan AJET alias AMAQ SU dengan JUMADI, dengan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti **T.32.(4)** berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Siti Rohani isinya menjelaskan terkait data dan identitas subyek hukum bernama ANI alias SITI ROHANI;

Menimbang, bahwa bukti **T.32.(5)** berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Masriaji Wahyu (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal. 179 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende), maka terbukti Segep dan Kartini mempunyai anak bernama Masriaji Wahyu, Zulvia Nurmayani dan Nanang Aditya Rahadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya jual beli tanah antara SAL dengan Mahrnun demikian halnya jual beli antara AMAQ SU dengan JUMADI majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti surat T.32.(2) dan bukti surat T.32.(3);

Menimbang, bahwa bukti T.32.(2) dan bukti surat T.32.(3) hanyalah merupakan bukti surat bawah tangan yang menjelaskan adanya peralihan hak melalui jual beli antara sal dengan Mahrnun atas bidang tanah seluas 161 M2 dan peralihan hak antara Amaq Su dengan Jumadi atas bidang tanah seluas 300 M2 sedangkan bukti tersebut hanyalah merupakan bukti surat permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan Sal dengan mahrnun atas bidang tanah seluas 161 M2 yang dikuasainya maupun perbuatan hukum jual beli antara (Amaq su dengan Jumadi) atas bidang tanah seluas 300 M2 yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti tulisan atau surat di dalam melakukan perjanjian yang dapat dipakai jika timbul suatu perselisihan. Jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, karena orang tersebut menghendaknya maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya. Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak hak para pihak yang berperkara secara seimbang. Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu- surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum

Hal. 180 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur-unsur dalam akta di bawah tangan sebagai berikut

1. Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak didepan atau oleh pejabat umum yang berwenang;
2. Bersifat partai, yaitu minimal melibat duapihak;
3. Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain.

Beberapa syarat formil dan materil yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan adalah:

1. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan didalamnya.
4. Akta di bawah tangan harus bermaterai, hal ini antara lain diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971;
5. Bahwa akta di bawah tangan yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah
6. Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa sedang ditangani.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim.

Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan itu bukan merupakan persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan itu justru merupakan cara pertama. Jika tanda tangan ini dipungkiri oleh pihak yang dikatakan menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya. Dengan demikian, maka selama tanda tangan tadi masih dipertengkarkan tiada manfaat yang diperolehnya bagi pihak yang mengajukan tadi di muka sidang hakim. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dan akta di bawah tangan, karna kekuatan

Hal. 181 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian akta autentik adalah sempurna dan mengikat, tidak hanya para pihak, tetapi juga hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.32.(2) dan bukti surat T.32.(3) hanyalah merupakan bukti surat bawah tangan yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan hanya berkualitas sebagai bukti permulaan sehingga akta bawah tangan tersebut tidak mengikat hakim terkait adanya perbuatan hukum jual beli sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat 32 oleh karenanya bukti bukti surat tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini baik dalil maupun bukti di persidangan oleh Majelis Hakim yang dinilai tidak mempunyai koneksitas/korelasi dan keterkaitan terhadap perkara aquo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh oleh sebab itu hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B **tanah kebun seluas 0.775 Ha (7.750 M2) dan tanah sawah seluas 0.181.05 Ha (18.105 M2)**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan"*

Hal. 182 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan **Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 dan Tergugat 32** maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa angka 4.A dan 4.B (**tanah kebun dan tanah sawah**) adalah obyek sengketa harta warisan peninggalan milik AMAQ JENATIH (pewaris) yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa obyek sengketa angka 4.A dan 4.B **tanah kebun dan tanah sawah** adalah tanah warisan peninggalan AMAQ JENATIH yang sepeninggal AMAQ JENATIH hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki incassu AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, AMAQ RAINAH yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki tanpa klausul melibatkan anak LAKI-LAKI LAINNYA dari AMAQ JENATIH In cassu AMAQ RINASEH/ keturunannya dan AMAQ HORIAH/ keturunannya yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B **tanah kebun dan tanah sawah**;

Hal. 183 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah seluas 126 M2 telah disertifikatkan atas nama INAQ REHAN berdasarkan penguasaan secara itikad baik dan terbuka selama 15 tahun lebih berturut-turut selanjutnya ditetapkan sebagai hak milik INAQ REHAN demikian halnya tanah seluas 355 M2 telah disertifikatkan atas nama SAMSUDIN berdasarkan penguasaan secara itikad baik dan terbuka selama 24 tahun lebih berturut-turut selanjutnya ditetapkan sebagai hak milik SAMSUDIN dan bidang-bidang tanah tersebut telah terpisah dari tanah warisan peninggalan AMAQ JENATIH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (*Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa **RAMISAH (P.1)** adalah anak dari Amaq Rinaseh dan Inaq Rinaseh, Horiah dan Muniah (P.11 dan P.12) adalah anak dari Amaq Horiah dan Inaq Horiah kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih;

SENIAH (P.2) dan Aminah (P.26) adalah anak dari Inaq Ayunah dan Amaq Ayunah, **MAHNIM, Paizah, Paizin, Faridah, Muzakki (P.3, P.7 s/d P.10)** adalah anak dari Gemuk dan Abidin

SAKMAH, MUNASIR dan Aisah (P.4 s/d P.6) adalah anak dari Rinaseh dan Amaq Gemuk

Hal. 184 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Siti Maenah, Serini, Suhaini dan Siti Aisah (P.14 s/d P.17) adalah anak dari Seniah dan Ahmad (P.13) sementara Sehan. Idan, Wildan, Supardi dan Sumiati (P.18 s/d P.22) adalah anak dari Maknah dan Sumiati begitupula Jumrah dan Darimin (P.24 dan P.25) adalah anak dari Naseat dan Inaq Yar (P.23)

Muharis, Sanusi, rosidi, Rakmah (T.1 s/d T.4) adalah anak dari H. Sufyan/ Amaq Kartini dengan Inaq Kartini kesemuanya merupakan cicit dari Amaq jenatih dan Inaq Jenatih;

Wahyu dan Maya (T.5 dan T.6) adalah anak dari Kartini dan Segep kesemuanya merupakan Piut/ Canggih dari Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih

Demikian halnya Aditia bin Segep (T.7) adalah anak dari Kartini dan Segep

Amaq Masirah (T.8) adalah anak dari Amaq pian dan Inaq Pian,

Jamilah, Ramlah dan Saebah (T.9, T.10 dan T.11) adalah anak dari Amaq Sarli dan Inaq Sarli,

Saparudin dan Alimun (T.12 dan T.13) adalah anak dari Mas'ud dan Ramisah,

M. YUSUF, M. TAYIB, MUHAMMAD, INAQ MUNISAH, ICAH dan MINASI (T.14 s/d T.19) adalah anak dari Amaq Jamirah dan Inaq Jamirah,

MASITAH dan SAMIRAH (T.20 dan T.21) adalah anak dari Jamirah/ Amaq Masitah dan Inaq Masitah

SUHAINI, ANI dan USMAN ALBAYANI (T.22 s/d T.24) adalah anak dari Amaq Suhaini/ Ajet dan Inaq Suhaini

AMAAQ IHSAN (T.25), SAYUTI, (T.32), UDIN (T.33) dan KICAH T.34 adalah anak dari Amaq Rainah dan Inaq Rainah

SADRI, RUKAIYAH, SABRI, RAKYAH, PARDI (T.27 s/d T.31) adalah anak dari Inaq Jahri dan Amaq Jahri,

AHMAD YANI dan MARISAH (T.35 dan T.36) adalah anak dari Aisah dan Arum

RAHNI (T.38) adalah anak dari naseat dan Inaq Yar

HUSAIBI, ABDURRAHIM, MINASEH SAIDAH alias RAWIDAH (T.39 s/d T.42) adalah anak dari Inaq Ayunah dan Amaq Ayunah

DIAHDI, JEMUR dan SARI (T.43 S/d T.45) adalah anak dari Ayunah dan Amaq Ayinah

JAPRAN, MARWAN dan SUMARNI (T.47 s/d T.49) adalah anak dari Seminah dan Badar

Hal. 185 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

sementara

Amaq Jahri (T.26) suami dari Inaq Jahri, **INAQ MASITAH** alias **INAQ SAHRUN (T.37)** adalah isteri dari Jamirah/ Amaq Masitah, Inaq Yar (P.23) adalah istri dari Naseat, Badar (T.46) suami dari Seminah, Ahmad (P.13) suami dari **Seniah** **KESEMUANYA** merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis Hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris AMAQ JENATIH adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa

Obyek sengketa angka 4.A

Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 97a, kelas III, luas: 0.077.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Saluran air/ Telabah
Sebelah Timur	:	AQ. RIYAN/ SALAM
Sebelah Selatan	:	AQ. DIASEH
Sebelah barat	:	Jalan Gang/ HAJI RAMLI

ditanah tersebut telah dibangun 18 rumah dan satu bangunan aula yang dibangun oleh anak keturunan dari Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah sebagai berikut:

1. Rumah Hamdi satu sertifikat dengan rumah Mahrum luas rumah dan pekarangan keseluruhan kedua rumah tersebut seluas 4,5 Are;
2. Rumah Hamdan dengan luas rumah dan pekarangan seluas 1,5 Are;

Hal. 186 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah Samsudin dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3,5 Are;
4. Rumah H. Kartini dengan luas rumah dan pekarangan seluas 12 Are;
5. Rumah Zaini satu sertifikat dengan rumah Amaq Masitah luas rumah dan pekarangan kkeseluruhan kedua rumah tersebut seluas 6 Are;
6. Rumah Ramlah dengan luas rumah dan pekarangan seluas 6 Are;
7. Rumah Herman satu sertifikat dengan rumah Herjan luas rumah dan pekarangan keseluruhan kedua rumah tersebut seluas 8 Are (anak dari Sayuti);
8. Rumah Heri/Inaq Reihan dengan luas rumah dan pekarangan seluas 1,2 Are;
9. Rumah Saparudin satu sertifikat dengan rumah Alimun dan rumah almarhum Mas'ud luas rumah dan pekarangan keseluruhan ketiga rumah tersebut seluas 9 Are;
10. Rumah Bahri dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;
11. Rumah Muhamad dengan luas rumah dan pekarangan seluas 6 Are;
12. Rumah Irah dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;
13. Rumah Hadi/Jumadi dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;
14. Rumah Rasidin dengan luas rumah dan pekarangan seluas 18 Are (SHM atas nama Amaq Kartini);
15. Dan berdiri satu aula dengan luas bangunan dan tanah seluas 3 Are sehingga

jumlah luas keseluruhan tanah pekarangan seluas 87 Are;

Obyek sengketa angka 4.B

Sebidang tanah sawah yang terletak di orong Bongor, Aik Ampat Desa Jelantik Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 94b, kelas III, luas 0.181.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : AQ. RIYAN

Sebelah Timur : AQ. NAIAH

Sebelah Selatan : Saluran Air / Telabah

Sebelah Barat : AQ. GEMUN

tanah sawah keseluruhan luasnya 1 Hektar 69 Are, sedangkan sertifikat atas nama Amaq Kartini luas sawah 91 Are dan ada tanah sawah yang statusnya sekarang digadaikan yakni :

Hal. 187 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Heriyadi anak Inaq Reihan seluas 30 Are;

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Ramlah seluas 30 Are;

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Dewi Muliati seluas 16 Are

Tanah sawah yang dikuasai oleh anaknya Masud seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Amaq Su seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Jamirah seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Yusuf seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Ikum seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Muhamad seluas 6 Are;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak keturunan dari Amaq Jamirah yang luas keseluruhannya yakni 36 Are

tanah sawah yang luasnya sekitar 24 Are yang masing-masing dikuasai oleh Amaq Masirah dengan luas 12 Are dan tanah yang dikuasai oleh Amaq Serli dengan luas 12 Are

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan Pewaris sebagai berikut : pewaris AMAQ JENATIH, INAQ JENATIH, AMAQ RINASEH, Pewaris AMAQ PIAN, Pewaris AMAQ JAMIRAH, Pewaris AMAQ RAINAH, Pewaris AMAQ HORIAH;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ JENATIH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ JENATIH meninggal dunia, dia meninggalkan 1 isteri dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ JENATIH adalah sebagai berikut:

1. Inaq Jenatih (isteri)
2. Amaq Rinaseh (anak laki)
3. Amaq Pian (anak laki)

Hal. 188 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amaq Jamirah (anak laki)
5. Amaq Rainah (anak laki)
6. Amaq Horiah (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah harta peninggalan AMAQ JENATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % atau 40/40 dari tirkah dari keseluruhan harta milik AMAQ JENATIH yang selanjutnya 1/8 atau 5/40 bagian atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian (Inaq Jenatih) selanjutnya sisanya atau Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 % atau 35/40 bagian dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata yaitu 1/5 dari 5/5 bagian, maka masing-masing anak laki-laki memperoleh 7/40 bagian atau 17,5 % bagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Jenatih (isteri) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1951;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Jenatih meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari Inaq Jenatih (isteri) adalah sebagai berikut :

1. Amaq Rinaseh (anak laki)
2. Amaq Pian (anak laki)
3. Amaq Jamirah (anak laki)
4. Amaq Rainah (anak laki)
5. Amaq Horiah (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah bagian dari warisan Inaq Jenatih (isteri) atas peninggalan AMAQ JENATIH, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 12,5 % atau 5/40 bagian harta milik Inaq Jenatih (isteri) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ JENATIH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Jenatih (isteri) meninggalkan 5 orang anak laki-laki mendapat seluruh harta waris dari Inaq Jenatih (isteri) dengan besaran pembagian sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 1/5 dari 5/5 bagian atau 2,5 %

Hal. 189 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ RINASEH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ RINASEH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari AMAQ RINASEH adalah sebagai berikut :

1. INAQ RINASEH (isteri)
2. RINASEH (anak perempuan);
3. Inaq Ayunah (anak perempuan);
4. Ramisah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian warisan AMAQ RINASEH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ JENATIH ditambah bagian warisan AMAQ RINASEH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ JENATIH

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 17,5 % atau $\frac{7}{40}$ bagian ditambah 2,5 % bagian waris Amaq Rinaseh yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$

yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Rinaseh selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{21}{24}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian

3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 11,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 5,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 5,8333 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ RINASEH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1973;

Hal. 190 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat INAQ RINASEH meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris INAQ RINASEH adalah sebagai berikut :

1. RINASEH (anak perempuan);
2. Inaq Ayunah (anak perempuan);
3. Ramisah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris INAQ RINASEH yang diperoleh dari bagian AMAQ RINASEH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{3}{24}$ atau 2,5 % hak dan bagian INAQ RINASEH yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 1,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 0,8333 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan RINASEH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa pada saat RINASEH meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak dengan demikian ahli waris RINASEH adalah sebagai berikut :

1. Gemuk (anak perempuan)
2. Maknah (anak perempuan)
3. Naseat (anak laki)
4. Sakmah (anak perempuan)
5. Munasir (anak laki)
6. Aisah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian RINASEH yang diperoleh dari bagian AMAQ RINASEH ditambah bagian RINASEH yang diperoleh dari bagian INAQ RINASEH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris RINASEH dari bagian Amaq Rinaseh ditambah

Hal. 191 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,8333 % bagian waris RINASEH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Rinaseh yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan RINASEH dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan GEMUK sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa pada saat GEMUK meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris GEMUK adalah sebagai berikut:

Abidin (suami)

Mahnim (anak perempuan)

Paizah (anak perempuan)

Paizin (anak perempuan)

Faridah (anak perempuan)

Muzakki (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian GEMUK yang diperoleh dari bagian RINASEH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian waris GEMUK dari bagian Rinaseh selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian suami bernama Abidin selanjutnya sisa/ ashobah dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan ABIDIN sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada saat ABIDIN meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak dengan demikian ahli waris ABIDIN adalah sebagai berikut:

Mahnim (anak perempuan)

Paizah (anak perempuan)

Paizin (anak perempuan)

Faridah (anak perempuan)

Muzakki (anak laki-laki)

Hal. 192 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian ABIDIN yang diperoleh dari bagian GEMUK maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian waris ABIDIN dari bagian Gemuk selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{6}$ atau 0,0694 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan MAKNAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada saat MAKNAH meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris MAKNAH adalah sebagai berikut:

Amaq Raidin (suami)

Sehan (anak laki-laki)

Idan (anak laki-laki)

Wildan (anak laki-laki)

Supardi (anak laki-laki)

Sumiati (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian MAKNAH yang diperoleh dari bagian RINASEH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian waris MAKNAH dari bagian Rinaseh selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{9}{36}$ atau 0,2083 % bagian suami bernama Amaq Raidin selanjutnya sisa/ ashobah dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{3}{36}$ atau 0,0694 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{6}{36}$ atau 0,1388 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Amaq Raidin sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada saat Amaq Raidin meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak dengan demikian ahli waris Amaq Raidin adalah sebagai berikut:

Sehan (anak laki-laki)

Idan (anak laki-laki)

Hal. 193 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan (anak laki-laki)

Supardi (anak laki-laki)

Sumiati (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian Amaq Raidin yang diperoleh dari bagian MAKNAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{9}{36}$ atau 0,2083 % bagian waris Amaq Raidin dari bagian Maknah selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{9}$ atau 0,0231 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan NASEAT sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada saat NASEAT meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris NASEAT adalah sebagai berikut:

Inaq Yar (isteri)

Jumrah (anak perempuan)

Rahni (anak perempuan)

Darimin (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian NASEAT yang diperoleh dari bagian RINASEH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 % bagian waris NASEAT dari bagian Rinaseh selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ atau 0,2083 % bagian isteri bernama INAQ YAR selanjutnya sisa/ ashobah sebesar $\frac{21}{24}$ atau 1,4583 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 0,9722 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,4861 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 0,4861 % bagian;

Hal. 194 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ AYUNAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ AYUNAH meninggal dunia, dia meninggalkan 9 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai AWP (ahli waris pengganti) dengan demikian ahli waris INAQ AYUNAH adalah sebagai berikut :

AWP Ayunah (anak perempuan)

Semiah (anak perempuan)

Saidah (anak perempuan)

Minaseh (anak perempuan)

Aminah (anak perempuan)

Seniah (anak perempuan)

Husaibi (anak laki)

Abdurahim (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian INAQ AYUNAH yang diperoleh dari bagian AMAQ RINASEH ditambah bagian INAQ AYUNAH yang diperoleh dari bagian INAQ RINASEH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris INAQ AYUNAH dari bagian Amaq Rinaseh ditambah 0,8333 % bagian waris INAQ AYUNAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Rinaseh yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan INAQ AYUNAH dibagikan kepada 9 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai AWP (ahli waris pengganti) dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{10}$ atau 0,6666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{10}$ atau 1,3333 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AYUNAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa pada saat AYUNAH meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak yang berkedudukan sebagai AWP AYUNAH dengan demikian ahli waris pengganti AYUNAH adalah sebagai berikut:

Diyahdi (anak laki)

Jemur (anak laki)

Hal. 195 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian AYUNAH yang diperoleh dari bagian INAQ AYUNAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{1}{10}$ atau 0,6666 % bagian waris AYUNAH dari bagian INAQ AYUNAH selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak yang berkedudukan sebagai AWP (Ahli waris Pengganti) Ayunah dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ atau 0,1333 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{5}$ atau 0,2666 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan SEMINAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada saat SEMINAH meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris SEMINAH adalah sebagai berikut:

Badar (Suami)

Japran (anak laki)

Marwan (anak laki)

Sumarni (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian SEMINAH yang diperoleh dari bagian INAQ AYUNAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{1}{10}$ atau 0,6666 % bagian waris SEMINAH dari bagian INAQ AYUNAH selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ atau 0,1666 % bagian suami bernama BADAR selanjutnya sisa/ ashobah sebesar $\frac{15}{20}$ atau 0,5 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{3}{20}$ atau 0,1 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{6}{20}$ atau 0,2 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ PIAN sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ PIAN meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 3 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari AMAQ PIAN adalah sebagai berikut :

Hal. 196 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INAQ PIAN (isteri)
2. Amaq Sarli (anak laki);
3. Amaq Masirah (anak laki);
4. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian warisan AMAQ PIAN yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ JENATIH ditambah bagian warisan AMAQ PIAN yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ JENATIH

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 17,5 % atau 7/40 bagian ditambah 2,5 % bagian waris Amaq PIAN yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$

yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 3/24 bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Pian selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 21/24 bagian atau 17,5 % dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata yaitu 1/3 dari 3/3 bagian yaitu masing-masing anak laki-laki memperoleh 5,8333 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ PIAN sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ PIAN meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris INAQ PIAN adalah sebagai berikut :

Amaq Sarli (anak laki);

Amaq Masirah (anak laki);

Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris INAQ PIAN yang diperoleh dari bagian AMAQ PIAN maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 3/24 atau 2,5 % hak dan bagian INAQ PIAN yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata yaitu 1/3 dari 3/3 bagian yaitu masing-masing anak laki-laki memperoleh 0,8333 % bagian;

Hal. 197 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ SARLI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ SARLI meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris AMAQ SARLI adalah sebagai berikut :

Jamilah (anak perempuan)

Ramlah (anak perempuan)

Saebah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A da 4.B, adalah bagian AMAQ SARLI yang diperoleh dari bagian AMAQ PIAN ditambah bagian AMAQ SARLI yang diperoleh dari bagian INAQ PIAN maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris AMAQ SARLI dari bagian Amaq Pian ditambah 0,8333 % bagian waris Amaq Sarli yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Pian yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan Amaq Sarli dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian

3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 4,4444 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 2,2222 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 2,2222 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ KARTINI alias H. Sufyan sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ KARTINI alias H. Sufyan meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak dengan demikian ahli waris AMAQ KARTINI alias H. Sufyan adalah sebagai berikut :

Kartini (anak perempuan)

Muharis (anak laki)

Sanusi (anak laki)

Rosidi (anak laki)

Hal. 198 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakmah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A da 4.B, adalah bagian AMAQ KARTINI alias H. Sufyan yang diperoleh dari bagian AMAQ PIAN ditambah bagian AMAQ KARTINI alias H. Sufyan yang diperoleh dari bagian INAQ PIAN maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris AMAQ KARTINI alias H. Sufyan dari bagian Amaq Pian ditambah 0,8333 % bagian waris AMAQ KARTINI alias H. Sufyan yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Pian yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan AMAQ KARTINI alias H. Sufyan dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 1,666 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan KARTINI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa pada saat KARTINI meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak dengan demikian ahli waris KARTINI adalah sebagai berikut:

Wahyu (anak laki-laki)

Maya (anak perempuan)

Aditya (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian KARTINI yang diperoleh dari bagian AMAQ KARTINI/ H. Sufyan maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian waris KARTINI dari bagian AMAQ KARTINI/ H. Sufyan selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ atau 0,1666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{5}$ atau 0,3333 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ JAMIRAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ JAMIRAH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 9 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ JAMIRAH adalah sebagai berikut :

Hal. 199 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ JAMIRAH (isteri)
Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki);
Amaq Suhaini (anak laki);
Inaq Munisah (anak perempuan)
Mas'ud (anak laki);
M. Yusuf (anak laki);
M. Tayib (anak laki);
Muhammad (anak laki);
Minasi (anak perempuan)
Icah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian warisan AMAQ JAMIRAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ JENATIH ditambah bagian warisan AMAQ JAMIRAH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ JENATIH

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 17,5 % atau 7/40 bagian ditambah 2,5 % bagian waris Amaq JAMIRAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$

yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 15/120 bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Jamirah selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 105/120 bagian atau 17,5 % dibagikan kepada 9 orang anak dengan pembagian

2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/120 bagian atau 1,1666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/120 atau 2,3333 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ JAMIRAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ JAMIRAH meninggal dunia, dia meninggalkan 9 orang anak dengan demikian ahli waris INAQ JAMIRAH adalah sebagai berikut :

Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki);
Amaq Suhaini (anak laki);
Inaq Munisah (anak perempuan)

Hal. 200 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'ud (anak laki);
M. Yusuf (anak laki);
M. Tayib (anak laki);
Muhammad (anak laki);
Minasi (anak perempuan)
Icah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris INAQ JAMIRAH yang diperoleh dari bagian AMAQ JAMIRAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 15/120 atau 2,5 % hak dan bagian INAQ JAMIRAH yang selanjutnya dibagikan kepada 9 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/15 bagian atau 0,1666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/15 atau 0,3333 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan JAMIRAH/ AMAQ MASITAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa pada saat JAMIRAH/ AMAQ MASITAH meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH adalah sebagai berikut:
MASITAH (anak perempuan)
SAMIRAH (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian JAMIRAH/ AMAQ MASITAH yang diperoleh dari bagian AMAQ JAMIRAH ditambah bagian waris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH yang diperoleh dari bagian INAQ JAMIRAH

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 14/120 atau 2,3333 % bagian waris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH dari bagian AMAQ JAMIRAH ditambah 2/15 atau 0,3333 % bagian waris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH dari bagian INAQ JAMIRAH yaitu 2,3333 % + 0,3333 % = 2,6666 % selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak perempuan dengan pembagian

2 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh 2/3 bagian sehingga ke 2 anak perempuan bersekutu memperoleh 1,7777 % bagian

Hal. 201 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,8888 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 2 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 1,3333 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **AMAQ SUHAINI/ AJET** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada saat **AMAQ SUHAINI/ AJET** meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris **AMAQ SUHAINI/ AJET** adalah sebagai berikut:

Inaq Suhaini (isteri)

Suhaini (anak perempuan)

Ani (anak perempuan)

Usman (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris **AMAQ SUHAINI/ AJET** yang diperoleh dari bagian AMAQ JAMIRAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{14}{120}$ atau 2,3333 % bagian waris **AMAQ SUHAINI/ AJET** dari bagian AMAQ JAMIRAH ditambah $\frac{2}{15}$ atau 0,3333 % bagian waris **AMAQ SUHAINI/ AJET** dari bagian INAQ JAMIRAH yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian atau 0,3333 % bagian isteri bernama Inaq Suhaini, selanjutnya sisa/ Ashobah sebesar $\frac{28}{32}$ bagian atau 2,3333 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian

2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,5833 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{4}$ atau 1,1666 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **INAQ SUHAINI** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada saat **INAQ SUHAINI** meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak dengan demikian ahli waris **INAQ SUHAINI** adalah sebagai berikut:

Suhaini (anak perempuan)

Hal. 202 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani (anak perempuan)

Usman (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian INAQ SUHAINI yang diperoleh dari bagian AMAQ SUHAINI/ AJET maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{4}{32}$ atau 0,3333 % bagian waris INAQ SUHAINI dari bagian AMAQ SUHAINI/ AJET selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$ atau 0,0833 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{4}$ atau 0,1666 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **ANI** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada saat **ANI** meninggal dunia, dia meninggalkan Suami dan 2 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris **ANI** adalah sebagai berikut:

Nursiah (suami)

Sadri Mursidi (anak laki-laki)

Haerul Farisi (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian ANI yang diperoleh dari bagian AMAQ SUHAINI/ AJET ditambah bagian waris ANI yang diperoleh dari Bagian INAQ SUHAINI maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{32}$ atau 0,5833 % bagian waris ANI dari bagian AMAQ SUHAINI/ AJET ditambah 0,0833 % bagian waris ANI dari bagian INAQ SUHAINI yaitu $0,5833 \% + 0,0833 \% = 0,6666 \%$

dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{2}{8}$ bagian atau 0,1666 % suami bernama NURSIAH selanjutnya sisa/ ashobah sebesar $\frac{6}{8}$ atau 0,5 % dibagikan kepada 2 orang anak dengan besaran pembagian sama rata, maka masing-masing anak laki memperoleh $\frac{3}{8}$ atau 0,25 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan MAS'UD sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa pada saat **MAS'UD** meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak laki dengan demikian ahli waris **MAS'UD** adalah sebagai berikut:

SAPARUDIN (anak laki)

Hal. 203 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIMUN (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian **MAS'UD** yang diperoleh dari bagian AMAQ JAMIRAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $14/120$ atau $2,3333\%$ bagian waris **MAS'UD** dari bagian AMAQ JAMIRAH ditambah $2/15$ atau $0,3333\%$ bagian waris **MAS'UD** dari bagian INAQ JAMIRAH yaitu $2,3333\% + 0,3333\% = 2,6666\%$ selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata sehingga 2 anak laki-laki memperoleh bagian $1/2$ dari $2/2$ bagian yaitu masing-masing anak laki-laki memperoleh $1,3333\%$ bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **AMAQ RAINAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada saat **AMAQ RAINAH** meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari **AMAQ RAINAH** adalah sebagai berikut :

INAQ RAINAH (isteri)

Amaq Ihsan (anak laki);

Inaq Jahri (anak perempuan)

Sayuti (anak laki);

Udin (anak laki);

Aisah (anak perempuan)

Kicah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian warisan **AMAQ RAINAH** yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ JENATIH ditambah bagian warisan **AMAQ RAINAH** yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ JENATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu $17,5\%$ atau $7/40$ bagian ditambah $2,5\%$ bagian waris **AMAQ RAINAH** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5\% + 2,5\% = 20\%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $1/8$ bagian atau $9/72$ bagian atau $2,5\%$ isteri bernama Inaq Rainah selanjutnya sisa/ ashobah $7/8$ bagian

Hal. 204 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 63/72 bagian atau 17,5 % dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian

2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/72 bagian atau 1,9444 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/72 atau 3,8888 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **INAQ RAINAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa pada saat **INAQ RAINAH** meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak dengan demikian ahli waris **INAQ RAINAH** adalah sebagai berikut :

Amaq Ihsan (anak laki);
Inaq Jahri (anak perempuan)
Sayuti (anak laki);
Udin (anak laki);
Aisah (anak perempuan)
Kicah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris **INAQ RAINAH** yang diperoleh dari bagian AMAQ RAINAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 9/72 atau 2,5 % hak dan bagian INAQ RAINAH yang selanjutnya dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian

2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/9 bagian atau 0,2777 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/9 atau 0,5555 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **INAQ JAHRI** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada saat **INAQ JAHRI** meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris **INAQ JAHRI** adalah sebagai berikut:

Amaq Jahri (suami)
Sadri (anak laki-laki)
Rukayah (anak perempuan)

Hal. 205 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabri (anak laki-laki)

Rukyah (anak perempuan)

Pardi (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris **INAQ JAHRI** yang diperoleh dari bagian AMAQ RAINAH ditambah bagian waris **INAQ JAHRI** yang diperoleh dari bagian INAQ RAINAH

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian waris **INAQ JAHRI** dari bagian AMAQ RAINAH ditambah $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % bagian waris **INAQ JAHRI** dari bagian INAQ RAINAH yaitu $1,9444 \% + 0,2777 \% = 2,2221 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ bagian atau 0,5555% bagian suami bernama Amaq Jahri, selanjutnya sisa/ Ashobah sebesar $\frac{24}{32}$ bagian atau 1,6666 % dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau 0,2083 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 0,4166 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **AISAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa pada saat **AISAH** meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 2 orang anak dengan demikian ahli waris **AISAH** adalah sebagai berikut:

Arum (suami)

Ahmad Yani (anak laki-laki)

Marisah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris **AISAH** yang diperoleh dari bagian AMAQ RAINAH ditambah bagian waris **AISAH** yang diperoleh dari bagian INAQ RAINAH

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian waris **AISAH** dari bagian AMAQ RAINAH ditambah $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % bagian waris **AISAH** dari bagian INAQ RAINAH yaitu $1,9444 \% + 0,2777 \% = 2,2221 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % bagian suami bernama Arum, selanjutnya sisa/ Ashobah sebesar $\frac{9}{12}$ bagian atau 1,6666 % dibagikan kepada 2 orang anak dengan

Hal. 206 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{6}{12}$ atau 1,1110 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Arum sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa pada saat Arum meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak dengan demikian ahli waris Arum adalah sebagai berikut:

Ahmad Yani (anak laki-laki)

Marisah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian **Arum** yang diperoleh dari bagian AISAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{3}{12}$ atau 0,5555 % bagian waris Arum dari bagian AISAH selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ atau 0,1851 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{3}$ atau 0,3703 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **AMAH HORIAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1968;

Menimbang, bahwa pada saat **AMAH HORIAH** meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari **AMAH HORIAH** adalah sebagai berikut :

INAH HORIAH (isteri)

HORIAH (anak perempuan);

MUNIAH (anak perempuan);

SENIAH (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian warisan **AMAH HORIAH** yang diperoleh dari harta peninggalan AMAH JENATIH ditambah bagian warisan **AMAH HORIAH** yang diperoleh dari harta peninggalan INAH JENATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 17,5 % atau $\frac{7}{40}$ bagian ditambah 2,5 % bagian waris **AMAH HORIAH** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$

Hal. 207 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Horiah selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{21}{24}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian

3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 11,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 5,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 5,8333 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **INAQ HORIAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa pada saat **INAQ HORIAH** meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris **INAQ HORIAH** adalah sebagai berikut :

HORIAH (anak perempuan);

MUNIAH (anak perempuan);

SENIAH (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian waris **INAQ HORIAH** yang diperoleh dari bagian AMAQ HORIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{3}{24}$ atau 2,5 % hak dan bagian INAQ RINASEH yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 1,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 0,8333 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **SENIAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Hal. 208 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat **SENIAH** meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 4 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris **SENIAH** adalah sebagai berikut :

Ahmad (suami)
Siti Maenah (anak perempuan)
Srini (anak perempuan)
Suhaini (anak perempuan)
Siti Aisah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, adalah bagian **SENIAH** yang diperoleh dari bagian AMAQ HORIAH ditambah bagian **SENIAH** yang diperoleh dari bagian INAQ HORIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris **SENIAH** dari bagian Amaq Horiah ditambah 0,8333 % bagian waris **SENIAH** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Horiah yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan **SENIAH** selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian suami bernama Ahmad, sisa/ ahobah sebesar $\frac{12}{16}$ bagian

dibagikan kepada 4 orang anak perempuan dengan pembagian 4 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 4 anak perempuan bersekutu memperoleh 3,3333 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 1,6666 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 4 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 % bagian

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah

Hal. 209 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil. Bahwa kondisi bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B ditemukan fakta hukum masih utuh dalam penguasaan para Tergugat dan adapun **sebidang tanah dengan luas 126 M2 telah disertifikatkan atas nama INAQ REHAN (TT.6), sebidang tanah dengan luas 335 M2 telah disertifikatkan atas nama SAMSUDIN (TT.2)** telah berada dalam kekuasaan hak Milik **INAQ REHAN (TT.6) dan SAMSUDIN (TT.2)** berdasarkan penguasaan secara berturut turut dengan itikad baik maka tanah yang dikuasai pihak ketiga dengan itikad baik haruslah ditetapkan sebagai hak milik pihak ketiga

maka yang dibagi waris terhadap keseluruhan obyek sengketa adalah obyek sengketa yang masih utuh dan adapun yang sudah dikuasai pihak ketiga dega itikad baik dipisahka status hukumnya dari taah warisa peninggalan Amaq Jenatih dan untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan AMAQ JENATIH sebesar 100 % atau 40/40 dari tirkah dari keseluruhan harta milik AMAQ JENATIH yang selanjutnya 1/8 atau 5/40 bagian atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian bagian isteri bernama (Inaq Jenatih) selanjutnya sisanya atau Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 % atau 35/40 bagian dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata yaitu 1/5 dari 5/5 bagian, maka masing-masing anak laki-laki memperoleh 7/40 bagian atau 17,5 % bagian
2. Perolehan bagian/ milik INAQ JENATIH adalah 12,5 % atau 5/40 bagian harta milik Inaq Jenatih (isteri) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ JENATIH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Jenatih (isteri) meninggalkan 5 orang anak laki-laki mendapat seluruh harta waris dari Inaq Jenatih (isteri) dengan besaran pembagian sama

Hal. 210 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{5}{5}$ bagian atau 2,5 %

3. Perolehan bagian/ milik AMAQ RINASEH adalah 17,5 % atau $\frac{7}{40}$ bagian yang diperoleh dari tirkah peninggalan Amaq Jenatih ditambah 2,5 % bagian waris Amaq Rinaseh yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Rinaseh selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{21}{24}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 11,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 5,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 5,8333 % bagian
4. Perolehan bagian/ milik INAQ RINASEH adalah $\frac{3}{24}$ atau 2,5 % hak dan bagian INAQ RINASEH yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 1,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 0,8333 % bagian;
5. Perolehan bagian/ milik RINASEH adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris RINASEH dari bagian Amaq Rinaseh ditambah 0,8333 % bagian waris RINASEH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Rinaseh yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan RINASEH dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %

Hal. 211 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perolehan bagian/ milik GEMUK adalah $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian waris GEMUK dari bagian Rinaseh selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian suami bernama Abidin selanjutnya sisa/ ashobah dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 %
7. Perolehan bagian/ milik ABIDIN adalah $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian waris ABIDIN dari bagian Gemuk selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{6}$ atau 0,0694 %
8. Perolehan bagian/ milik MAKNAH adalah $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian waris MAKNAH dari bagian Rinaseh selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{9}{36}$ atau 0,2083 % bagian suami bernama Amaq Raidin selanjutnya sisa/ ashobah dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{3}{36}$ bagian atau 0,0694 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
9. Perolehan bagian/ milik AMAQ RAIDIN adalah $\frac{9}{36}$ atau 0,2083 % bagian waris Amaq Raidin dari bagian Maknah selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,0231 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,0462 %
10. Perolehan bagian/ milik NASEAT adalah $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 % bagian waris NASEAT dari bagian Rinaseh selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ atau 0,2083 % bagian isteri bernama INAQ YAR selanjutnya sisa/ ashobah sebesar $\frac{21}{24}$ atau 1,4583 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 0,9722 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,4861 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan

Hal. 212 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 0,4861 % bagian;

11. Perolehan bagian/ milik INAQ AYUNAH adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris INAQ AYUNAH dari bagian Amaq Rinaseh ditambah 0,8333 % bagian waris INAQ AYUNAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Rinaseh yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan INAQ AYUNAH dibagikan kepada 9 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai AWP (ahli waris pengganti) dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{10}$ atau 0,6666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{10}$ atau 1,3333 %
12. Perolehan bagian/ milik AYUNAH adalah $\frac{1}{10}$ atau 0,6666 % bagian waris AYUNAH dari bagian INAQ AYUNAH selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak yang berkedudukan sebagai AWP (Ahli waris Pengganti) Ayunah dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ atau 0,1333 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{5}$ atau 0,2666 %
13. Perolehan bagian/ milik SEMINAH adalah $\frac{1}{10}$ atau 0,6666 % bagian waris SEMINAH dari bagian INAQ AYUNAH selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ atau 0,1666 % bagian suami bernama BADAR selanjutnya sisa/ ashobah sebesar $\frac{15}{20}$ atau 0,5 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{3}{20}$ atau 0,1 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{6}{20}$ atau 0,2 %
14. Perolehan bagian/ milik AMAQ PIAN adalah 17,5 % atau $\frac{7}{40}$ bagian yang diperoleh dari tirkah peninggalan Amaq Jenatih ditambah 2,5 % bagian waris Amaq PIAN yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Pian selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{21}{24}$ bagian atau 17,5 % dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata yaitu $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak laki-laki memperoleh 5,8333 % bagian;

Hal. 213 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. *Perolehan bagian/ milik INAQ PIAN adalah $\frac{3}{24}$ atau 2,5 % hak dan bagian INAQ PIAN yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata yaitu $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak laki-laki memperoleh 0,8333 % bagian;*
16. *Perolehan bagian/ milik AMAQ SARLI adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris AMAQ SARLI dari bagian Amaq Pian ditambah 0,8333 % bagian waris Amaq Sarli yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Pian yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan Amaq Sarli dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 4,4444 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 2,2222 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 2,2222 % bagian*
17. *Perolehan bagian/ milik Amaq Kartini/ H.Sufyan adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris AMAQ KARTINI alias H. Sufyan dari bagian Amaq Pian ditambah 0,8333 % bagian waris AMAQ KARTINI alias H. Sufyan yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Pian yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ selanjutnya seluruh harta warisan AMAQ KARTINI alias H. Sufyan dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 1,666 %*
18. *Perolehan bagian/ milik Kartini adalah $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian waris KARTINI dari bagian AMAQ KARTINI/ H. Sufyan selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ atau 0,1666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{5}$ atau 0,3333 %*
19. *Perolehan bagian/ milik AMAQ JAMIRAH adalah 17,5 % atau $\frac{7}{40}$ bagian yang diperoleh dari tirkah peninggalan Amaq Jenatih ditambah 2,5 % bagian waris Amaq JAMIRAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{15}{120}$ bagian atau 2,5 %*

Hal. 214 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



isteri bernama Inaq Jamirah selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{105}{120}$ bagian atau 17,5 % dibagikan kepada 9 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{120}$ bagian atau 1,1666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{120}$ atau 2,3333 %

20. *Perolehan bagian/ milik INAQ JAMIRAH adalah $\frac{15}{120}$ atau 2,5 % hak dan bagian INAQ JAMIRAH yang selanjutnya dibagikan kepada 9 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{15}$ atau 0,3333 %*

21. *Perolehan bagian/ milik JAMIRAH/ AMAQ MASITAH adalah $\frac{14}{120}$ atau 2,3333 % bagian waris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH dari bagian AMAQ JAMIRAH ditambah $\frac{2}{15}$ atau 0,3333 % bagian waris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH dari bagian INAQ JAMIRAH yaitu 2,3333 % + 0,3333 % = 2,6666 % selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak perempuan dengan pembagian 2 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 2 anak perempuan bersekutu memperoleh 1,7777 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,8888 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 2 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 1,3333 % bagian;*

22. *Perolehan bagian/ milik AMAQ SUHAINI/ AJET adalah $\frac{14}{120}$ atau 2,3333 % bagian waris AMAQ SUHAINI/ AJET dari bagian AMAQ JAMIRAH ditambah $\frac{2}{15}$ atau 0,3333 % bagian waris AMAQ SUHAINI/ AJET dari bagian INAQ JAMIRAH yaitu 2,3333 % + 0,3333 % = 2,6666 % selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian atau 0,3333 % bagian isteri bernama Inaq Suhaini, selanjutnya sisa/ Ashobah sebesar $\frac{28}{32}$ bagian atau 2,3333 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,5833 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{4}$ atau 1,1666 %*

Hal. 215 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. *Perolehan bagian/ milik INAQ SUHAINI* adalah $\frac{4}{32}$ atau 0,3333 % bagian waris INAQ SUHAINI dari bagian AMAQ SUHAINI/ AJET selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$ atau 0,0833 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{4}$ atau 0,1666 %
24. *Perolehan bagian/ milik ANI* adalah $\frac{7}{32}$ atau 0,5833 % bagian waris ANI dari bagian AMAQ SUHAINI/ AJET ditambah 0,0833 % bagian waris ANI dari bagian INAQ SUHAINI yaitu $0,5833 \% + 0,0833 \% = 0,6666 \%$ dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{2}{8}$ bagian atau 0,1666 % suami bernama NURSIAH selanjutnya sisa/ ashobah sebesar $\frac{6}{8}$ atau 0,5 % dibagikan kepada 2 orang anak dengan besaran pembagian sama rata, maka masing-masing anak laki memperoleh $\frac{3}{8}$ atau 0,25 %
25. *Perolehan bagian/ milik MAS'UD* adalah $\frac{14}{120}$ atau 2,3333 % bagian waris **MAS'UD** dari bagian AMAQ JAMIRAH ditambah $\frac{2}{15}$ atau 0,3333 % bagian waris **MAS'UD** dari bagian INAQ JAMIRAH yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$ selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki dengan besaran pembagian sama rata sehingga 2 anak laki-laki memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian yaitu masing-masing anak laki-laki memperoleh 1,3333 % bagian;
26. *Perolehan bagian/ milik AMAQ RAINAH* adalah 17,5 % atau $\frac{7}{40}$ bagian yang diperoleh dari tirkah peninggalan Amaq Jenatih ditambah 2,5 % bagian waris **AMAQ RAINAH** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{9}{72}$ bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Rainah selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{63}{72}$ bagian atau 17,5 % dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{72}$ atau 3,8888 %
27. *Perolehan bagian/ milik INAQ RAINAH* adalah $\frac{9}{72}$ atau 2,5 % hak dan bagian INAQ RAINAH yang selanjutnya dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{9}$ atau 0,5555 %

Hal. 216 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. *Perolehan bagian/ milik INAQ JAHRI* adalah $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian waris **INAQ JAHRI** dari bagian AMAQ RAINAH ditambah $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % bagian waris **INAQ JAHRI** dari bagian INAQ RAINAH yaitu 1,9444 % + 0,2777 % = 2,2221 % selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ bagian atau 0,5555% bagian suami bernama Amaq Jahri, selanjutnya sisa/ Ashobah sebesar $\frac{24}{32}$ bagian atau 1,6666 % dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau 0,2083 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 0,4166 %
29. *Perolehan bagian/ milik AISAH* adalah $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian waris **AISAH** dari bagian AMAQ RAINAH ditambah $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % bagian waris **AISAH** dari bagian INAQ RAINAH yaitu 1,9444 % + 0,2777 % = 2,2221 % selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % bagian suami bernama Arum, selanjutnya sisa/ Ashobah sebesar $\frac{9}{12}$ bagian atau 1,6666 % dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{6}{12}$ atau 1,1110 %;
30. *Perolehan bagian/ milik ARUM* adalah $\frac{3}{12}$ atau 0,5555 % bagian waris Arum dari bagian AISAH selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ atau 0,1851 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{3}$ atau 0,3703 %
31. *Perolehan bagian/ milik AMAQ HORIAH* adalah 17,5 % atau $\frac{7}{40}$ bagian yang diperoleh dari tirkah peninggalan Amaq Jenatih ditambah 2,5 % bagian waris **AMAQ HORIAH** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Jenatih yaitu 17,5 % + 2,5 % = 20 % yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 % isteri bernama Inaq Horiah selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{21}{24}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 11,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 5,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga

Hal. 217 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 5,8333 % bagian;

32. *Perolehan bagian/ milik* INAQ HORIAH adalah $\frac{3}{24}$ atau 2,5 % hak dan bagian INAQ RINASEH yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan pembagian 3 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 3 anak perempuan bersekutu memperoleh 1,6666 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 0,8333 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 0,8333 % bagian;

33. *Perolehan bagian/ milik* SENIAH adalah $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian waris SENIAH dari bagian Amaq Horiah ditambah 0,8333 % bagian waris **SENAH** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Horiah yaitu 5,8333 % + 0,8333 % = 6,6666 % selanjutnya seluruh harta warisan **SENAH** selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian suami bernama Ahmad, sisa/ ahobah sebesar $\frac{12}{16}$ bagian dibagikan kepada 4 orang anak perempuan dengan pembagian 4 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sehingga ke 4 anak perempuan bersekutu memperoleh 3,3333 % bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu 1,6666 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 4 anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 % bagian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAK JENATIH) sebesar 100 % atau 40/40:

- 1.1. Inaq Jenatih mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian atau 12,5 % bagian
- 1.2. Amaq Rinaseh mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
- 1.3. Amaq Pian mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian

Hal. 218 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Amaq Jamirah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
- 1.5. Amaq Rainah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
- 1.6. Amaq Horiah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
2. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ JENATIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian atau 12,5 % bagian**
 - 2.1. Amaq Rinaseh mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 2.2. Amaq Pian mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 2.3. Amaq Jamirah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 2.4. Amaq Rainah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 2.5. Amaq Horiah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
3. **Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu 17,5 % + 2,5 % = 20 %**
 - 3.1. INAQ RINASEH (isteri) mendapat $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %
 - 3.2. RINASEH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
 - 3.3. Inaq Ayunah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
 - 3.4. Ramisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
4. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %**
 - 4.1. RINASEH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau 0,8333 % bagian
 - 4.2. Inaq Ayunah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau 0,8333 % bagian
 - 4.3. Ramisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau 0,8333 % bagian
5. **Bagian Warisan dari Pewaris RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris RINASEH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RINASEH sebesar 0,8333 % yaitu 5,8333 % + 0,8333 % = 6,6666 %**
 - 5.1. Gemuk (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %

Hal. 219 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Maknah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %
- 5.3. Naseat (anak laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %
- 5.4. Sakmah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %
- 5.5. Munasir (anak laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %
- 5.6. Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %

6. **Bagian Warisan dari Pewaris GEMUK atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian**

- 6.1. Abidin (suami) mendapat $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian
- 6.2. Mahnim (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %
- 6.3. Paizah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %
- 6.4. Paizin (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %
- 6.5. Faridah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %
- 6.6. Muzakki (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 %

7. **Bagian Warisan dari Pewaris ABIDIN atas pembagiannya dari pewaris GEMUK sebesar $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian**

- 7.1. Mahnim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 7.2. Paizah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 7.3. Paizin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 7.4. Faridah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 7.5. Muzakki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ atau 0,0694 %

8. **Bagian Warisan dari Pewaris MAKNAH atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian**

- 8.1. Amaq Raidin (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{9}{36}$ bagian atau 0,2083 %
- 8.2. Sehan (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 8.3. Idan (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 8.4. Wildan (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 8.5. Supardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 8.6. Sumiati (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{36}$ bagian atau 0,0694 %

9. **Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Raidin atas pembagiannya dari pewaris MAKNAH sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{9}{36}$ bagian atau 0,2083 %**

- 9.1. Sehan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %
- 9.2. Idan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %
- 9.3. Wildan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %
- 9.4. Supardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %

Hal. 220 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Sumiati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ atau 0,0231 %

10. **Bagian Warisan dari Pewaris NASEAT atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %**

10.1. Inaq Yar (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ atau 0,2083 % bagian

10.2. Jumrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian

10.3. Rahni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian

10.4. Darimin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian

11. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RINASEH sebesar 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$**

11.1. AWP Ayunah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

11.2. Seminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

11.3. Saidah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

11.4. Minaseh (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

11.5. Aminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

11.6. Seniah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

11.7. Husaibi (anak laki) mendapat $\frac{2}{10}$ bagian atau 1,3333 %

11.8. Abdurahim (anak laki) mendapat $\frac{2}{10}$ bagian atau 1,3333 %

12. **Bagian Warisan dari AWP (Ahli Waris Pengganti) AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ AYUNAH sebesar $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %**

12.1. Diyahdi (anak laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,2666 %

12.2. Jemur (anak laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,2666 %

12.3. Sari (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 0,1333 %

13. **Bagian Warisan dari Pewaris SEMINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ AYUNAH sebesar $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %**

13.1. Badar (Suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ atau 0,1666 % bagian

Hal. 221 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2. Japran (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian atau 0,2 %

13.3. Marwan (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian atau 0,2 %

13.4. Sumarni (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20}$ bagian atau 0,1 %

14. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PIAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PIAN atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu 17,5 % + 2,5 % = 20 %

14.1. INAQ PIAN (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %

14.2. Amaq Sarli (anak laki) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

14.3. Amaq Masirah (anak laki) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

14.4. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

15. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ PIAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %

15.1. Amaq Sarli (anak laki) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

15.2. Amaq Masirah (anak laki) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

15.3. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

16. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SARLI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SARLI atas pembagiannya dari pewaris INAQ PIAN sebesar 0,8333 % yaitu 5,8333 % + 0,8333 % = 6,6666 %

16.1. Jamilah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % bagian

16.2. Ramlah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % bagian

16.3. Saebah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % bagian

17. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ KARTINI/ H. SUFYAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ KARTINI/ H.

Hal. 222 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



SUFYAN atas pembagiannya dari pewaris INAQ PIAN sebesar

0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$

17.1. Kartini (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 0,8333 %

17.2. Muharis (anak laki) mendapat 2/8 bagian atau 1,666 %

17.3. Sanusi (anak laki) mendapat 2/8 bagian atau 1,666 %

17.4. Rosidi (anak laki) mendapat 2/8 bagian atau 1,666 %

17.5. Rakmah (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 0,8333 %

18. **Bagian Warisan dari Pewaris KARTINI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ KARTINI/ H. SUFYAN sebesar 1/8 bagian atau 0,8333 %**

18.1. Wahyu (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian atau 0,3333 %

18.2. Maya (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian atau 0,1666 %

18.3. Aditya (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian atau 0,3333 %

19. **Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar 7/40 bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$**

19.1. INAQ JAMIRAH (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 15/120 bagian atau 2,5 %

19.2. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

19.3. Amaq Suhaini (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

19.4. Inaq Munisah (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian atau 1,1666 %

19.5. Mas'ud (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

19.6. M. Yusuf (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

19.7. M. Tayib (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

19.8. Muhammad (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

19.9. Minasi (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian atau 1,1666 %

19.10. Icah (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian atau 1,1666 %

20. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar 1/8 bagian atau 15/120 bagian atau 2,5 %**

Hal. 223 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %

20.2. Amaq Suhaini (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %

20.3. Inaq Munisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666 %

20.4. Mas'ud (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %

20.5. M. Yusuf (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %

20.6. M. Tayib (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %

20.7. Muhammad (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %

20.8. Minasi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666 %

20.9. Icah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666 %

21. **Bagian Warisan dari Pewaris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$**

21.1. MASITAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %

21.2. SAMIRAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %

22. **Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Suhaini/ AJET atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Suhaini/ AJET atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$**

22.1. Inaq Suhaini (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian atau 0,3333 %

22.2. Suhaini (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{7}{32}$ bagian atau 0,5833 %

22.3. Ani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{7}{32}$ bagian atau 0,5833 %

22.4. Usman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ atau $\frac{14}{32}$ bagian atau 1,1666 %

Hal. 224 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ SUHAINI atas pembagiannya dari pewaris Amaq Suhaini/ AJET sebesar 1/8 atau 4/32 bagian atau 0,3333 %**

23.1. Suhaini (anak perempuan) mendapat 1/4 bagian atau 0,0833 %

23.2. Ani (anak perempuan) mendapat 1/4 bagian atau 0,0833 %

23.3. Usman (anak laki-laki) mendapat 2/4 bagian atau 0,1666 %

24. **Bagian Warisan dari Pewaris ANI atas pembagiannya dari pewaris Amaq Suhaini/ AJET sebesar 1/4 atau 7/32 bagian atau 0,5833 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris ANI atas pembagiannya dari pewaris INAQ SUHAINI sebesar 1/4 bagian atau 0,0833 % yaitu 0,5833 % + 0,0833 % = 0,6666 %**

24.1. Nursiah (suami) mendapat 1/4 bagian atau 2/8 bagian atau 0,1666 %

24.2. Sadri Mursidi (anak laki-laki) mendapat 3/8 bagian atau 0, 25 %

24.3. Haerul Farisi (anak laki-laki) mendapat 3/8 bagian atau 0, 25 %

25. **Bagian Warisan dari Pewaris MAS'UD atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar 14/120 bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris MAS'UD atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar 2/15 bagian atau 0,3333 % yaitu 2,3333 % + 0,3333 % = 2,6666 %**

25.1. SAPARUDIN (anak laki) mendapat 1/2 bagian atau 1,3333 %

25.2. ALIMUN (anak laki) mendapat 1/2 bagian atau 1,3333 %

26. **Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar 7/40 bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu 17,5 % + 2,5 % = 20 %**

26.1. INAQ RAINAH (isteri) mendapat 1/8 atau 9/72 bagian atau 2,5 %

26.2. Amaq Ihsan (anak laki) mendapat 14/72 bagian atau 3,8888 %

26.3. Inaq Jahri (anak perempuan) mendapat 7/72 bagian atau 1,9444 %

26.4. Sayuti (anak laki) mendapat 14/72 bagian atau 3,8888 %

26.5. Udin (anak laki) mendapat 14/72 bagian atau 3,8888 %

26.6. Aisah (anak perempuan) mendapat 7/72 bagian atau 1,9444 %

26.7. Kicah (anak perempuan) mendapat 7/72 bagian atau 1,9444 %

Hal. 225 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar 1/8 atau 9/72 bagian atau 2,5 %

27.1. Amaq Ihsan (anak laki) mendapat 2/9 bagian atau 0,5555 %

27.2. Inaq Jahri (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian atau 0,2777 %

27.3. Sayuti (anak laki) mendapat 2/9 bagian atau 0,5555 %

27.4. Udin (anak laki) mendapat 2/9 bagian atau 0,5555 %

27.5. Aisah (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian atau 0,2777 %

27.6. Kicah (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian atau 0,2777 %

28. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAHRI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar 7/72 atau 1,9444 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAHRI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RAINAH sebesar 1/9 atau 0,2777 % yaitu 1,9444 % + 0,2777 % = 2,2221 %

28.1. Amaq Jahri (suami) mendapat 1/4 atau 8/32 bagian atau 0,5555 %

28.2. Sadri (anak laki-laki) mendapat 2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %

28.3. Rukayah (anak perempuan) mendapat 1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %

28.4. Sabri (anak laki-laki) mendapat 2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %

28.5. Rukyah (anak perempuan) mendapat 1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %

28.6. Pardi (anak laki-laki) mendapat 2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %

29. Bagian Warisan dari Pewaris AISAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar 7/72 atau 1,9444 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AISAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RAINAH sebesar 1/9 atau 0,2777 % yaitu 1,9444 % + 0,2777 % = 2,2221 %

29.1. Arum (suami) mendapat 1/4 atau 3/12 bagian atau 0,5555 % bagian

29.2. Ahmad Yani (anak laki-laki) mendapat 6/12 bagian atau 1,1110 %

29.3. Marisah (anak perempuan) mendapat 3/12 bagian atau 0,5555 %

30. Bagian Warisan dari Pewaris ARUM atas pembagiannya dari pewaris AISAH sebesar 1/4 atau 3/12 bagian atau 0,5555 % bagian

30.1. Ahmad Yani (anak laki-laki) mendapat 2/3 bagian atau 0,3703 %

30.2. Marisah (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 0,1851 %

Hal. 226 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. **Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar 7/40 bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu 17,5 % + 2,5 % = 20 %**

31.1. INAQ HORIAH (isteri) mendapat 1/8 atau 3/24 bagian atau 2,5 %

31.2. HORIAH (anak perempuan) mendapat 7/24 bagian atau 5,8333 %

31.3. MUNIAH (anak perempuan) mendapat 7/24 bagian atau 5,8333 %

31.4. SENIAH (anak perempuan) mendapat 7/24 bagian atau 5,8333 %

32. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ HORIAH sebesar 1/8 atau 3/24 bagian atau 2,5 %**

32.1. HORIAH (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 0,8333 %

32.2. MUNIAH (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 0,8333 %

32.3. SENIAH (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 0,8333 %

33. **Bagian Warisan dari Pewaris SENIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ HORIAH sebesar 7/24 bagian atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris SENIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ HORIAH sebesar 1/3 bagian atau 0,8333 % yaitu 5,8333 % + 0,8333 % = 6,6666%**

33.1. Ahmad (suami) mendapat 1/4 atau 4/16 bagian atau 1,6666 %

33.2. Siti Maenah (anak perempuan) mendapat 1/4 atau 3/16 bagian atau 1,25 %

33.3. Sринi (anak perempuan) mendapat 1/4 atau 3/16 bagian atau 1,25 %

33.4. Suhaini (anak perempuan) mendapat 1/4 atau 3/16 bagian atau 1,25 %

33.5. Siti Aisah (anak perempuan) mendapat 1/4 atau 3/16 bagian atau 1,25 %

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **RAMISAH Alias INAQ NAPSAH (P.1)** adalah memperoleh 1/3 atau 7/24 bagian atau 5,8333 % dari harta peninggalan AMAQ RINASEH ditambah 1/3 atau 0,8333 % bagian dari harta peninggalan INAQ RINASEH yaitu 5,8333 % + 0,8333 % = 6,6666 %

sehingga anak perempuan memperoleh 6,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Hal. 227 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SENIAH (P.2)** dan **AMINAH (P.26)** adalah memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 % dari harta peninggalan INAQ AYUNAH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MAHNIM (P.3)**, **Paizah (P.7)**, **Paizin (P.8)**, **Faridah (P.9)** adalah memperoleh $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 % dari harta peninggalan GEMUK ditambah $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 % dari harta peninggalan ABIDIN yaitu $0,1041 \% + 0,0347 \% = 0,1388 \%$ sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 0,1388 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SAKMAH (P.4)** dan **AISAH (P.6)** adalah memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % dari harta peninggalan RINASEH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MUNASIR (P.5)** adalah memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 % dari harta peninggalan RINASEH sehingga anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MUZAKKI (P.10)** adalah memperoleh $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % dari harta peninggalan GEMUK ditambah $\frac{2}{6}$ atau 0,0694 % dari harta peninggalan ABIDIN yaitu $0,2083 \% + 0,0694 \% = 0,2777 \%$ sehingga anak laki memperoleh 0,2777 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **HORIAH (P.11)** dan **MUNIAH (P.12)** adalah memperoleh $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 % dari harta peninggalan Amaq HORIAH ditambah $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 % bagian dari harta peninggalan Inaq HORIAH yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$ sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 6,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;



Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AHMAD alias AMAQ MAENAH (P.13)** adalah memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian atau 1,6666 % dari harta peninggalan SENIAH sehingga (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian atau 1,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SITI MAENAH (P.14), SERINI (P.15), SUHAINI (P.16), SITI AISYAH (P.17)** adalah masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 % dari harta peninggalan SENIAH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SEHAN (P.18), IDAN (P.19), WILDAN (P.20) dan SUPARDI (P.21)** adalah masing-masing memperoleh $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 % dari harta peninggalan MAKNAH ditambah $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 % bagian dari harta peninggalan AMAQ RAIDIN yaitu $0,1388 \% + 0,0462 \% = 0,185 \%$ sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 0,185 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SUMIATI (P.22)** adalah memperoleh $\frac{3}{36}$ bagian atau 0,0694 % dari harta peninggalan MAKNAH ditambah $\frac{1}{9}$ atau 0,0231 % bagian dari harta peninggalan AMAQ RAIDIN yaitu $0,0694 \% + 0,0231 \% = 0,0925 \%$ sehingga anak perempuan memperoleh 0,0925 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **INAQ YAR (isteri) (P.23)** adalah memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ atau 0,2083 % bagian dari harta peninggalan NASEAT sehingga isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ atau 0,2083 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **JUMRAH (P.24) dan DARIMIN (P.25)** adalah memperoleh $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian dari harta peninggalan NASEAT

Hal. 229 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MUHARIS (T.1), SANUSI (T.2) dan ROSIDI (T.3)** adalah memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian atau 1,666 % dari harta peninggalan AMAQ KARTINI/ H.SUFYAN sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian atau 1,666 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **RAKMAH (T.4)** adalah memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau 0,8333 % dari harta peninggalan AMAQ KARTINI/ H.SUFYAN

sehingga anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau 0,8333 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **WAHYU (T.5) dan ADITIYA (T.7)** adalah memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,3333 % dari harta peninggalan KARTINI

sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,3333 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MAYA (T.6)** adalah memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian atau 0,1666 % dari harta peninggalan KARTINI sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian atau 0,1666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AMAQ MASIRAH (T.8)** adalah memperoleh $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 % dari harta peninggalan AMAQ PIAN

ditambah $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 % bagian dari harta peninggalan INAQ PIAN yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$

sehingga anak laki memperoleh 6,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **JAMILAH (T.9), RAMLAH (T.10) dan SAEBAH (T.11)** adalah memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % bagian dari harta peninggalan AMAQ SARLI

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Hal. 230 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SAPARUDIN (T.12)**, **'ALIMUN (T.13)** adalah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 % dari harta peninggalan MAS'UD sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **M. YUSUF (T.14)**, **M. TAYIB (T.15)** dan **MUHAMMAD (T.16)** adalah memperoleh $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 % dari harta peninggalan AMAQ JAMIRAH ditambah $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 % dari harta peninggalan INAQ JAMIRAH yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$ sehingga masing-masing anak laki memperoleh 2,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **INAQ MUNISAH (T.17)**, **ICAH (T.18)** dan **MINASI (T.19)** adalah memperoleh $\frac{7}{120}$ bagian atau 1,1666 % dari harta peninggalan AMAQ JAMIRAH ditambah $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666 % dari harta peninggalan INAQ JAMIRAH yaitu $1,1666 \% + 0,1666 \% = 1,3332 \%$ sehingga masing-masing perempuan memperoleh 1,3332 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MASITAH (T.20)**, **SAMIRAH (T.21)** adalah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 % dari harta peninggalan JAMIRAH/ AMAQ MASITAH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SUHAINI (T.22)** dan **ANI (T.23)** adalah memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{7}{32}$ bagian atau 0,5833 % dari harta peninggalan AMAQ SUHAINI/AJET ditambah $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,0833 % dari harta peninggalan INAQ SUHAINI yaitu $0,5833 \% + 0,0833 \% = 0,6666 \%$ sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 0,6666 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Nursiah** adalah memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{2}{8}$ bagian atau 0,1666 % dari harta peninggalan ANI

sehingga suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{2}{8}$ bagian atau 0,1666 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Sadri Mursidi dan Haerul Farisi** adalah memperoleh $\frac{3}{8}$ bagian atau 0, 25 % dari harta peninggalan ANI

sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{3}{8}$ bagian atau 0, 25 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **USMAN ALBAYANI (T.24)** adalah memperoleh $\frac{2}{4}$ atau $\frac{14}{32}$ bagian atau 1,1666 % dari harta peninggalan AMAQ SUHAINI/AJET ditambah $\frac{2}{4}$ bagian atau 0,1666 % dari harta peninggalan INAQ SUHAINI yaitu 1,1666 % + 0,1666 % = 1,3332 %

sehingga anak laki memperoleh 1,3332 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AMAQ IHSAN (T.25), SAYUTI (T.32) dan UDIN (T.33)**

adalah memperoleh $\frac{14}{72}$ bagian atau 3,8888 % dari harta peninggalan AMAQ RAINAH ditambah $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,5555 % dari harta peninggalan INAQ RAINAH yaitu 3,8888 % + 0,5555 % = 4,4443 %

sehingga masing-masing anak laki memperoleh 4,4443 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AMAQ JAHRI (T.26)** adalah memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ bagian atau 0,5555 % dari harta peninggalan INAQ JAHRI

sehingga suami memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ bagian atau 0,5555 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SADRI (T.27), SABRI (T.29) dan PARDI (T.31)**

adalah memperoleh $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 % dari harta peninggalan INAQ JAHRI

Hal. 232 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **RUKAIYAH (T.28) dan RAKYAH (T.30)** adalah memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{32}$ bagian atau 0,2083 % dari harta peninggalan INAQ JAHRI

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{32}$ bagian atau 0,2083 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **KICAH (T.34)** adalah memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 % dari harta peninggalan AMAQ RAINAH ditambah $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 % dari harta peninggalan INAQ RAINAH yaitu $1,9444 \% + 0,2777 \% = 2,2221 \%$

sehingga anak perempuan memperoleh 2,2221 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AHMAD YANI (T.35)**

adalah memperoleh $\frac{6}{12}$ bagian atau 1,1110 % dari harta peninggalan AISAH ditambah $\frac{2}{3}$ bagian atau 0,3703 % dari harta peninggalan ARUM yaitu $1,1110 \% + 0,3703 \% = 1,4813 \%$

sehingga anak laki memperoleh 1,4813 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MARISAH (T.36)** adalah memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % dari harta peninggalan AISAH ditambah $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,1851 % dari harta peninggalan ARUM yaitu $0,5555 \% + 0,1851 \% = 0,7406 \%$

sehingga anak perempuan memperoleh 0,7406 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **RAHNI (T.38)** adalah memperoleh $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian dari harta peninggalan NASEAT

sehingga anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **HUSAIBI (T.39) dan ABDURRAHIM (T.40)** adalah memperoleh $\frac{2}{10}$ bagian atau 1,3333 % dari harta peninggalan INAQ AYUNAH sehingga masing-masing anak laki

Hal. 233 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 2/10 bagian atau 1,3333 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MINASEH (T.41)** dan **SAIDAH alias RAWIDAH (T.42)** adalah memperoleh 1/10 bagian atau 0,6666 % dari harta peninggalan INAQ AYUNAH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1/10 bagian atau 0,6666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **DIAHDI (T.43)** dan **JEMUR (T.44)** sebagai **AWP (Ahli Waris Pengganti) AYUNAH** adalah memperoleh 2/5 bagian atau 0,2666 % dari harta peninggalan INAQ AYUNAH sehingga masing-masing anak laki memperoleh 2/5 bagian atau 0,2666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SARI (T.45)** sebagai **AWP (Ahli Waris Pengganti) AYUNAH** adalah memperoleh 1/5 bagian atau 0,1333 % dari harta peninggalan INAQ AYUNAH sehingga anak perempuan memperoleh 1/5 bagian atau 0,1333 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **BADAR (T.46)** adalah memperoleh 1/4 bagian atau 5/20 atau 0,1666 % bagian dari harta peninggalan SEMINAH sehingga masing-masing anak laki memperoleh 1/4 bagian atau 5/20 atau 0,1666 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **JAPRAN (T.47)** dan **MARWAN (T.48)** adalah memperoleh 6/20 bagian atau 0,2 % dari harta peninggalan SEMINAH sehingga masing-masing anak laki memperoleh 6/20 bagian atau 0,2 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SUMARNI (T.49)** adalah memperoleh 3/20 bagian atau 0,1 % dari harta peninggalan SEMINAH sehingga masing-masing anak laki memperoleh 3/20 bagian atau 0,1 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai berikut:

Hal. 234 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAMISAH/ INAQ NAPSAH (P.1)	6,6666 %
2. SENIAH (P.2)	1/10 bagian atau 0,6666 %
3. AMINAH (P.26)	1/10 bagian atau 0,6666 %
4. MAHNIM (P.3)	0,1388 %
5. Paizah (P.7)	0,1388 %
6. Paizin (P.8)	0,1388 %
7. Faridah (P.9)	0,1388 %
8. SAKMAH (P.4)	1/8 atau 0,8333 %
9. AISAH (P.6)	1/8 atau 0,8333 %
10. MUNASIR (P.5)	2/8 atau 1,6666 %
11. MUZAKKI (P.10)	0,2777 %
12. HORIAH (P.11)	6,6666 %
13. MUNIAH (P.12)	6,6666 %
14. AHMAD/ AMAQ MAENAH (P.13)	¼ atau 4/16 bagian atau 1,6666 %
15. SITI MAENAH (P.14)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
16. SERINI (P.15)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
17. SUHAINI (P.16)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
18. SITI AISYAH (P.17)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
19. SEHAN (P.18)	0,185 %
20. IDAN (P.19)	0,185 %
21. WILDAN (P.20)	0,185 %
22. SUPARDI (P.21)	0,185 %
23. SUMIATI (P.22)	0,0925 %
24. INAQ YAR (isteri) (P.23)	1/8 bagian atau 3/24 atau 0,2083%
25. JUMRAH (P.24)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
26. DARIMIN (P.25)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
27. MUHARIS (T.1)	2/8 bagian atau 1,666 %
28. SANUSI (T.2)	2/8 bagian atau 1,666 %
29. ROSIDI (T.3)	2/8 bagian atau 1,666 %
30. RAKMAH (T.4)	1/8 bagian atau 0,8333 %
31. WAHYU (T.5)	2/5 bagian atau 0,3333 %
32. ADITIYA (T.7)	2/5 bagian atau 0,3333 %
33. MAYA (T.6)	1/5 bagian atau 0,1666 %
34. AMAQ MASIRAH (T.8)	6,6666 %

Hal. 235 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. JAMILAH (T.9)	1/3 bagian atau 2,2222 %
36. RAMLAH (T.10)	1/3 bagian atau 2,2222 %
37. SAEBAH (T.11)	1/3 bagian atau 2,2222 %
38. SAPARUDIN (T.12)	½ bagian atau 1,3333 %
39. 'ALIMUN (T.13)	½ bagian atau 1,3333 %
40. M. YUSUF (T.14)	2,6666 %
41. M. TAYIB (T.15)	2,6666 %
42. MUHAMMAD (T.16)	2,6666 %
43. INAQ MUNISAH (T.17)	1,3332 %
44. ICAH (T.18)	1,3332 %
45. MINASI (T.19)	1,3332 %
46. MASITAH (T.20)	½ bagian atau 1,3333 %
47. SAMIRAH (T.21)	½ bagian atau 1,3333 %
48. SUHAINI (T.22)	0,6666 %
49. ANI (T.23)	0,6666 %
50. USMAN ALBAYANI (T.24)	1,3332 %
51. AMAQ IHSAN (T.25),	4,4443 % bagian
52. SAYUTI (T.32)	4,4443 % bagian
53. UDIN (T.33)	4,4443 % bagian
54. AMAQ JAHRI (T.26)	1/4 atau 8/32 bagian atau 0,5555 %
55. SADRI (T.27)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
56. SABRI (T.29)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
57. PARDI (T.31)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
58. RUKAIYAH (T.28)	1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %
59. RAKYAH (T.30)	1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %
60. KICAH (T.34)	2,2221 %
61. AHMAD YANI (T.35)	1,4813 %
62. MARISAH (T.36)	0,7406 %
63. RAHNI (T.38)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
64. HUSAIBI (T.39)	2/10 bagian atau 1,3333 %
65. ABDURRAHIM (T.40)	2/10 bagian atau 1,3333 %
66. MINASEH (T.41)	1/10 bagian atau 0,6666 %
67. SAIDAH alias RAWIDAH (T.42)	1/10 bagian atau 0,6666 %
68. DIAHDI (T.43)	2/5 bagian atau 0,2666 %

Hal. 236 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. JEMUR (T.44)	2/5 bagian atau 0,2666 %
70. SARI (T.45)	1/5 bagian atau 0,1333 %
71. Badar	1/4 bagian atau 5/20 atau 0,1666 %
72. JAPRAN (T.47)	6/20 bagian atau 0,2 %
73. MARWAN (T.48)	6/20 bagian atau 0,2 %
74. SUMARNI (T.49)	3/20 bagian atau 0,1 %
75. Nursiah	¼ bagian atau 2/8 bagian atau 0,1666%
76. Sadri Mursidi	3/8 bagian atau 0,25 %
77. Haerul Farisi	3/8 bagian atau 0,25 %
Total	99,9955 % bagian

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14, An Nisa Ayat 33, dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar";

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan";

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَاتَّوَهُم
نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣٣

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)

Hal. 237 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

اعطئو كه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”*;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa *“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”*;

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa pertanahan mencakup status dan hak sekaligus keduanya menjadi satu kesatuan yang tak

Hal. 238 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



terpisahkan sehingga tidak mungkin diselesaikan dengan memisahkan subyek pemegang haknya dan semua perselisihan mengenai hak milik atau yang disebut perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya hak-hak berdasarkan hukum perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya) hakim atau pengadilan sebagai alat dalam suatu negara hukum yang ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam konflik, perselisihan maupun persengketaan

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah sengketa angka 3

sebidang tanah dengan luas 126 M2 yang dikuasai oleh INAQ REHAN (TT.6)

sebidang tanah dengan luas 335 M2 yang dikuasai oleh SAMSUDIN (TT.2)

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tanah obyek sengketa angka 4.A **sebidang tanah dengan luas 126 M2 dikuasai oleh INAQ REHAN (TT.6), sebidang tanah dengan luas 335 M2 dikuasai oleh SAMSUDIN (TT.2)**

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan **INAQ REHAN (TT.6) dan SAMSUDIN (TT.2)** dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan ditarik sebagai pihak/ didudukkan sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa **tanah dengan luas 126 M2, tanah dengan luas 335 M2,** sedangkan berdasarkan pembuktian di persidangan tersimpul fakta hukum bahwa

sebidang tanah dengan luas 126 M2, sebidang tanah dengan luas 335 M2 saat ini berada pada penguasaan **INAQ REHAN (TT.6) dan SAMSUDIN (TT.2)**

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian di persidangan ke dua orang subyek hukum tersebut adalah merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan AMAQ JENATIH dan mereka adalah orang lain yang menguasai dan menduduki tanah sengketa seluas 126 M2 dan tanah seluas 335 M2 yang termasuk dalam satu kesatuan

Hal. 239 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bidang tanah obyek sengketa 4.A yang telah dibuktikan sebagai budel waris peninggalan AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian di persidangan ke dua orang subyek hukum tersebut telah diterbitkan

1. **Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 2551 atas nama INAQ REHAN (TT.6)**
2. **Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 729 atas nama SAMSUDIN (TT.2);**

Menimbang, bahwa terkait dengan sebab, dasar dan alasan yang melatarbelakangi penguasaan ke dua orang subyek hukum atas bidang-bidang tanah yang masing-masing berada dalam penguasaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti apakah diperoleh melalui peralihan jual beli, tukar menukar, gadai hibah, sewa menyewa ataupun peralihan lainnya akan tetapi jika membaca, mempelajari dan menganalisa bukti-bukti Sertifikat yang diterbitkan atas nama **INAQ REHAN dan SAMSUDIN**, ke dua orang subyek hukum tersebut memperoleh bidang tanah sebagai tercantum dalam SHM tertulis Konversi Penegasan Hak dan PEMBERIAN HAK

Menimbang, bahwa Konversi penegasan Hak adalah tanah yang dasarnya dari milik adat yang kemudian diperoleh melalui peralihan hak dengan cara jual beli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya

Menimbang, bahwa pemberian hak adalah hak baru yang diberikan oleh Negara melalui penetapan SK;

Pengertian Pemberian hak itu beshikking atau penetapan pemerintah yang diberikan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria hak menguasai dari Negara dimana sesuai ketentuan Pasal 2 menyebutkan negara menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, sehingga pemberian hak terhadap status tanah yang ada penguasaannya setelah PP Nomor 10 tahun 1961 sebagai peraturan pelaksana UU Pokok Agraria sebelum dicabut dan diganti dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, didalam UUPA tidak disebutkan tanah negara akan tetapi disebutkan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara

Hal. 240 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa kedua orang subyek hukum in cassu **INAQ REHAN memperoleh tanah melalui Konversi sementara SAMSUDIN memperoleh tanah melalui pemberian hak**

Menimbang, bahwa sebagaimana dokumen yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas nama **INAQ REHAN dalam sertifikat tersebut adalah Konversi maka telah terbukti Inaq Rehan sebagai subyek hukum yang memperoleh tanah melalui peralihan hak** dengan cara jual beli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya **sedangkan SAMSUDIN** dalam sertifikat tersebut adalah pemberian Hak maka telah terbukti **SAMSUDIN** sebagai subyek hukum yang memperoleh tanah pemberian negara atau tanah GG dengan jalan membuka lahan dan menguasai secara terus menerus selama 20 tahun

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat atas bidang tanah obyek sengketa angka 4.A ditemukan fakta hukum di lapangan bahwa kedua orang subyek hukum in cassu **INAQ REHAN dan SAMSUDIN** telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas bidang-bidang tanah yang berada dalam penguasaannya dan masing-masing pemegang hak telah dapat menyediakan bukti kepemilikan tanahnya berupa bukti tertulis SHM yang dapat dipercaya serta masing-masing pemegang hak telah menguasai tanah berdasarkan bukti penguasaan fisik tanah yang telah dikuasai secara berturut-turut selama 15 tahun dan selama 24 tahun serta Penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka dan Penguasaan tidak dipermasalahkan, tidak pernah ada pihak yang keberatan maupun mengganggu gugat tanah atau tidak dalam keadaan sengketa dan pemegang hak telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah yang telah diterbitkan SHM atas namanya masing-masing

Menimbang, bahwa pemegang hak telah menguasai tanah berdasarkan bukti penguasaan fisik tanah yang telah dikuasai selama 15 tahun dan 24 tahun atau lebih secara berturut-turut serta Penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka dan Penguasaan tidak dipermasalahkan, tidak pernah ada pihak yang keberatan maupun mengganggu gugat tanah atau tidak dalam keadaan sengketa hal ini

Hal. 241 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna penguasaan tanah yang dilakukan oleh **INAQ REHAN dan SAMSUDIN**

atas hak-hak tanah beserta tanaman yang melekat di atasnya telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1963 KUHPerdata *"Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. "Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya"*

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata **INAQ REHAN dan SAMSUDIN** merupakan pihak ketiga yang telah menguasai obyek-obyek tanah didasari dengan itikad baik dan terbuka serta telah menguasai secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut sehingga majelis Hakim menilai **INAQ REHAN dan SAMSUDIN** selaku subyek hukum dan pihak yang nyata-nyata memiliki hak atas bidang-bidang tanah yang dikuasainya sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak tanah yang dikuasai dan dimilikinya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat majelis hakim telah menemukan fakta bahwa bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh **INAQ REHAN dan SAMSUDIN** di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan rumah **INAQ REHAN dan SAMSUDIN** dan PEMEGANG Hak telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan hak milik Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta Timbulnya hak milik sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 22 maka penguasaan atas bidang-bidang tanah yang dilakukan **INAQ REHAN dan SAMSUDIN** adalah berdasarkan titel hukum yang sah dan harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh **INAQ REHAN dan SAMSUDIN** telah dibuktikan secara yuridis formil maupun yuridis nateril status hukum kepemilikan sebagai hak

Hal. 242 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan pihak ketiga yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang oleh karenanya tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah yang tidak ada keterkaitan, koneksitas dan tidak ada sangkut pautnya dan harus dipisahkan dari boedel waris peninggalan AMAQ JENATIH yang selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Status hukum tanah dengan luas 126 M2, tanah dengan luas 335 M2 adalah merupakan hak milik sah INAQ REHAN dan SAMSUDIN yang harus dilindungi oleh HUKUM DAN UNDANG-UNDANG

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek sengketa angka 4.A dan 4.B yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai budel waris peninggalan dari AMAQ JENATIH yang selanjutnya turun waris kepada isteri bernama INAQ JENATIH dan 5 anaknya yaitu:

Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan cucu, cicit, piut/ canggah, Anggas AMAQ JENATIH yang berkedudukan sebagai ahli waris dari AMAQ JENATIH, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang obyek sengketa angka 4.A dan 4.B harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/ kakek/ buyut/ leluhur (AM AQ JENATIH) akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris AMAQ JENATIH maka para Tergugat yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik

Hal. 243 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah sengketa angka 4.A dan 4.B yang dilakukan para **Tergugat** tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya in cassu para Penggugat selaku ahli waris dari AMAQ JENATIH maka penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan secara riil di atas obyek sengketa bidang tanah angka 4.A dan 4.B yang dilakukan para **Tergugat** secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa bidang tanah obyek sengketa angka 4 (obyek masih utuh) sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya AMAQ JENATIH yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan

Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah bersama masing-masing anak keturunannya in cassu Amaq Kartini dan Amaq Masirah

yang berlanjut pada penguasaan **para Tergugat**

telah mengabaikan hak-hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta peninggalan AMAQ JENATIH dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya terhadap obyek sengketa

sebidang tanah dengan luas 126 M2 dan sebidang tanah dengan luas 335 M2

yang saat ini dikuasai oleh oranglain/ pihak ketiga (yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan AMAQ JENATIH) in cassu INAQ REHAN dan SAMSUDIN *ditetapkan sebagai hak milik dari pihak ketiga tersebut*

selanjutnya dipisahkan dari boedel waris peninggalan AMAQ JENATIH oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para **Tergugat** atau *siapa pun yang menguasai obyek harta warisan peninggalan AMAQ*

Hal. 244 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENATIH untuk saling Membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut diluar obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai hak milik

INAQ REHAN dan SAMSUDIN

kepada ahli waris lainnya in cassu para Penggugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara keseluruhan dan bukan secara fakultatif atau pilihan, dengan demikian jika tidak terpenuhi salah satu unsur dari kelima unsur tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (*Arrest Lindenbaum Vs Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (*goede Zeden*) dan;

Hal. 245 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana

- **Para Tergugat** telah menguasai bidang tanah warisan secara sepihak (**in cassu obyek sengketa bidang tanah sengketa angka 4.A dan 4.B**) yang masih utuh

tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah sengketa angka 4.A dan 4.B, penguasaan yang dilakukan para **Tergugat** dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para **Tergugat** dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu

Hal. 246 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (**materialistik**)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkutat pada undang-undang

Hal. 247 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua ***Wetmatig*** adalah ***Rechtvaardig***, tidak semua ***Legal*** itu ***Justice***, dan tidak selamanya ***Lawfull*** itu ***Justice***);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (***Common Basic Idea***);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung ***Particular Reason*** dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa tugas utama Hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak secara tuntas dan menyeluruh, Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan bukan sebaliknya, dan Hakim tidak dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial karena Hakim yang paling liberal atau sepragmatis sekalipun, **tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi dan Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang**

Hal. 248 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun atas dasar hukum dan hati nurani, bukan sekedar kehendak hakim atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan judicial power dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan harus terlepas dari belenggu undang-undang yang sudah uzur dan menangkap isyarat perubahan dan dinamika kesadaran hukum dimasyarakat sehingga ia harus dibebaskan dari belenggu corong undang-undang yang menurut rumusan kata-kata yang mati dengan menghidupkan kembali rumusan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan dengan segala kemandirian dan kemerdekaan dalam menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum ditengah perkembangan perubahan kesadaran hukum sesuai dengan perubahan tempat waktu dan keadaan dan melakukan contralegem apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa perasaan dan kesadaran masyarakat

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya dan pihak-pihak ketiga (**INAQ REHAN dan SAMSUDIN**) tetap dilindungi obyek yang berada dalam kekuasaan hakmiliknya karena diperolehnya dengan cara penguasaan fisik selama 15 tahun dan 24 tahun berturut turut atau lebih dan dilakukan dengan itikad baik dan terbuka;

E. Bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terkait pengajuan gugatan atas obyek sengketa kewarisan tidak mengenal daluarsa

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat adalah tepat dan benar, karena menggugat adalah hak subyektif seseorang, dan hak itu bisa dipergunakan kapan saja dikehendaki dan mengenai gugatan waris islam tidak mengenal batas, jangka waktu dan daluarsa/ lewat tenggang waktu (**Verjaring**);

Hal. 249 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan perkara aquo yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum pewaris Menurut Majelis Hakim tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas pada masa ahli waris golongan pertama sehingga merupakan hak subyektif dari para ahli waris untuk menuntut hak ijbari para ahli waris atas peninggalan AMAQ JENATIH dan meskipun telah lewat masa lebih 72 tahun sejak warisan terbuka maka tidak tepat jika menerapkan kaidah yang menyatakan Dengan berlakunya masa terbaik untuk mengajukan tuntutan hak, yaitu pada generasi sebelumnya maka akan menimbulkan persangkaan hukum bahwa hak (yang mungkin dipunyai) telah dilepaskan (rechtverwerking) oleh karenanya pembagian waris atas peninggalan AMAQ JENATIH harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat tidak ditemukan adanya ketentuan secara pasti dan umum seperti KUHPerdara terkait lewat waktu namun dapat ditemukan secara kasuistik berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaannya dengan itikad baik yang berlangsung jangka waktu sekian lama secara terus menerus sehingga hukum menganggap orang semula yang berhak telah melepaskan haknya namun rechtverwerking ini berlaku apabila pemilik tanah atau ahli warisnya kesemuanya telah meninggalkan tanahnya selama lebih dari 30 tahun sehingga tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yang telah lama menempati dan mengurus tanahnya

Menimbang, bahwa menurut **Subekti** menyatakan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal suatu ketentuan bahwa suatu hak penuntutan gugur dengan lewatnya suatu jangka waktu tertentu seperti dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua tuntutan kadaluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun akan tetapi yang dikenal adalah suatu pedoman bahwa suatu gugatan tidak dapat diajukan apabila tuntutan didasarkan pada suatu peristiwa yang sudah sekian lamanya berlaku hingga sudah tidak ada lagi seorang saksi yang masih hidup yang mengetahui peristiwa itu sehingga apabila masih ada bukti-bukti yang cukup maupun saksi-saksi yang masih hidup dan kenal dengan pemilik harta serta obyek

Hal. 250 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan maka keadaan tersebut tidak menyebabkan hilangnya hak ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terkait ketentuan Pasal 835 KUHPerdara “tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewat nya waktu 30 tahun” hanyalah berlaku terhadap harta warisan yang ditelantarkan dan tidak dapat diberlakukan terhadap harta waris yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dengan tanpa hak

bahwa dalam hukum adat dimana tanah adat tidak mengenal kadaluarsa, dengan demikian karena objek sengketa berasal dari tanah adat maka tidak dikenal daluarsa

gugatan Penggugat tidak daluarsa karena hukum adat tidak mengenal daluarsa maka gugatan Penggugat masih tetap dapat diterima dan diperiksa serta diputuskan seperti biasa” (Putusan MA No.802K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971.

“dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus”(Putusan MA No. 916K/Sip/1973 19 Desember1973)

sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.7 K/ SIP/1973 tanggal 27 Februari 1975 “tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan”

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.457 K/ SIP/1974 tanggal 9 September 1976 “lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak tetpi harus dipenuhi syarat lain”

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.157 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1976 “ hak penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa”

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.312 K/ SIP/1997 “ketentuan verjaring atau daluarsa tidak dapat diberlakukan terhadap orang bumiputera karena dalam hukum waris tidak dianut asas daluarsa dalam gugatan harta waris yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya”

Menimbang, bahwa meskipun interval waktu para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo dengan meninggalnya Alm. AMAQ JENATIH relatif lama, yaitu sejak 1950 s/d 2022 atau selama 72 tahun maka tidak berarti hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya terhapus/ hilang karena lampainya waktu, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Hal. 251 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 1194/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2939 K/Pdt/1986, tanggal 19 Mei 1988 yang salah satu **pertimbangan hukumnya bahwa dalam soal harta warisan tidak berlaku lembaga daluarsa (*Recht Verwerking*) dengan demikian maka hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;**

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban utama dari ahli waris adalah membagi harta peninggalan pewaris sesaat setelah meninggalnya pewaris dengan terlebih dahulu diselesaikan semua hak-hak pewaris berupa biaya pemakaman/ penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat, karena sejatinya hak-hak ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris secara ijbari melekat kedalam kekuasaan hak milik para ahli waris, maka dengan tidak dilakukan pembagian harta warisan selama jangka waktu 72 tahun maka hak ijbari tersebut akan terus melekat pada diri ahli waris hingga benar-benar mereka memperoleh hak dan bagiannya secara faraidh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, hal ini terkait adanya *Asas Ijbari* dan kedudukan hukum waris dalam Islam, dan dalam hukum waris Islam sama sekali tidak mengenal adanya kadaluwarsa atau lewatnya waktu sebagai penghalang atau hapusnya hak ahli waris dalam menerima warisan;

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan pihak ketiga berdasarkan penguasaan fisik dengan itikad baik dan terbuka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara

Hal. 252 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan pihak ketiga maupun penguasaan oleh pihak ketiga namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum penguasaan fisik oleh pihak ketiga **dengan itikad baik dan terbuka** terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga **berdasarkan penguasaan fisik dengan itikad baik dan terbuka** tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang **berdasarkan penguasaan fisik dengan itikad baik dan terbuka** oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 Hal. 253 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa “**Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita**” dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (Ex Aequo At Bono) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa “**Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider**” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat memohon adanya **ex Aequo At Bono** yaitu sesuatu yang diputuskan “**by principles of what is fair and just**” yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan ex aquo at Bono dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (**appropriateness**) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan pihak ketiga berdasarkan **penguasaan fisik dengan itikad baik dan terbuka**, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori **ultra petita** sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 254 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga **berdasarkan penguasaan fisik dengan itikad baik dan terbuka** maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (**Legal Justice**), keadilan dalam norma sosial (**Sosial Justice**) dan keadilan dalam norma moral (**Moral Justice**) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa **Moral Justice** adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak

Hal. 255 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “**FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR**” atau “**Justice must be run even thought the world pherises**” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “**FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM**” atau “**Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps**” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-Kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat memberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahayayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia
5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (**Rechtsidee**) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan

Hal. 256 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;

6. **Bentham** mengatakan ***“Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”***
7. **Ronal Dworkin** mengatakan ***“Moral Principle isfondation of law”*** (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
9. **Intelektual dan filsuf Cicero** menyatakan bahwa ***“True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposible to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge”*** hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut
10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidak adilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
11. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya

Hal. 257 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)

12. **Scholten** mengatakan ***“Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan”*** lebih lanjut ia mengatakan ***“Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan” (het recht is in de wet moet not gevonden waeden)”***
13. **Lord Denning** (Hakim Agung Inggris) mengatakan bahwa ***“keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”***
14. **Kohlberg** mengatakan bahwa struktur esensial moralitas adalah keadilan (*the principle of justice*) keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsesus ***“equality”*** dan ***“reciprocity”*** Kohlberg menggunakan istilah ***“moral reasoning”***, ***“moral thingking”*** atau ***“moral judgment”***
15. **Bismar Siregar** mengatakan ***“Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”***
16. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan ***“Semangat liberal dan (legalistik-positivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu”*** lebih lanjut ia menyatakan ***“Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks” (tekstual reading) melainkan menggali moral dibelakangnya (moral reading);***

Hal. 258 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



17. Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H. mengatakan ***“Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (Rule Bound) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran”***
18. M.Yahya Harahap mengatakan ***“Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contra legem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”***
19. Bagir Manan mengatakan bahwa ***“Kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”*** dan ***“Dalam perspektif keadilan substantif memperlakukan sama kedua belah pihak yang berperkara adalah merupakan keadilan yang nyata”***;
20. Mahfud MD mengatakan ***“Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif”***;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Keadilan bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya dan hati nurani merupakan suatu badan keadilan yang keputusannya tidak

Hal. 259 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



dapat dibanding karena hati nurani suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun dan Keadilan tertinggi adalah hati nurani dan saat hukum terbeli begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah oelh karenanya Kendati kapal akan keram, tegakkan hukum dan keadilan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh "**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**" artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat **Risalah Al Qadha Umar bin Khattab** yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : "Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berblcara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya".

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك

Artinya: "Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda"

Artinya: "Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimangan dalam kebathilan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, surat annisa ayat 105, An nisa ayat 135, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26, Al hadid ayat 25:

Hal. 260 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah

Hal. 261 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَقْنُتُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Hal. 262 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Artinya: "Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan (Hadis riwayat Ahmad, Thabrani dan Isfahani),

Rasulullah Saw pernah bersabda :

"Siapa saja yang memimpin walaupun sepuluh orang atau lebih dari bilangan tersebut, maka nanti di hari akhirat dia akan dibawa dengan leher dan tangan yang dirantai, maka sesuatu yang dapat melepaskan rantainya tersebut adalah kebbaikannya dan keadilannya dalam memimpin." (HR. Ahmad).

"Satu hari keadilan seorang pemimpin lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun, dan jika seorang pemimpin menegakkan hukum dengan adil itu lebih utama daripada nikmat turunnya hujan selama empat puluh hari." (HR. Thabrani)

"Keadilan satu jam lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun dengan malam penuh shalat tahajud dan siang berpuasa sunat, Wahai Abu Hurairah kedzaliman satu jam dalam menegakkan hukum lebih berat di sisi Allah daripada maksiat enam puluh tahun." (HR. Isfahani)

Hal. 263 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 dan 3, yang menuntut agar ditetapkan secara hukum AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian AMAQ Jenatih terjadi pada tahun 1950 dan meninggalkan isteri (Inaq jenatih) dan 5 orang anak yaitu Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah
kematian INAQ Jenatih terjadi pada tahun 1951 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu Amaq Rinaseh, Amaq Pian, Amaq Jamirah, Amaq Rainah dan Amaq Horiah
kematian Amaq Rinaseh terjadi pada tahun 1971 dan meninggalkan isteri (Inaq Rinaseh) dan 3 orang anak yaitu Rinaseh, Inaq Ayunah dan Ramisah
kematian Inaq Rinaseh terjadi pada tahun 1973 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu Rinaseh, Inaq Ayunah dan Ramisah
Kematian Rinaseh/ Inaq Gemuk terjadi pada tahun 1986 dan meninggalkan 6 orang anak yaitu Gemuk, Maknah, Naseat, Sakmah, Munasir, Aisah
kematian Gemuk terjadi pada tahun 2005 dan meninggalkan suami (Abidin) dan 5 orang anak yaitu Mahnim, Paizah, Paizin, Faridah, Muzakki
kematian Abidin terjadi pada tahun 2018 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu Mahnim, Paizah, Paizin, Faridah, Muzakki
kematian MAKNAH terjadi pada tahun 2014 dan meninggalkan suami (Amaq Raidin) dan 5 orang anak yaitu Sehan, Idan, Wildan, Supardi, Sumiati
kematian AMAQ RAIDIN terjadi pada tahun 2016 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu Sehan, Idan, Wildan, Supardi, Sumiati
kematian NASEAT terjadi pada tahun 2019 dan meninggalkan isteri (Inaq yar) dan 3 orang anak yaitu JUMRAH, RAHNI dan DARIMIN
kematian INAQ AYUNAH terjadi pada tahun 2009 dan meninggalkan 8 orang anak yaitu AWP AYUNAH, SEMINAH, SAIDAH/RAWIDAH, MINASEH, AMINAH, SENIAH, HUSAIBI dan ABDURAHIM
kematian AYUNAH terjadi pada tahun 2004 dan meninggalkan 3 orang anak berkedudukan sebagai AWP Ayunah yaitu DIYAHDI, JEMUR dan SARI;
kematian SEMINAH terjadi pada tahun 2017 dan meninggalkan suami (BADAR) dan 3 orang anak yaitu JAPARAN, MARWAN dan SUMARNI;

Hal. 264 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian AMAQ PIAN terjadi pada tahun 1962 dan meninggalkan isteri (INAQ PIAN) dan 3 orang anak yaitu AMAQ SARLI, AMAQ MASIRAH, AMAQ KARTINI;

kematian INAQ PIAN terjadi pada tahun 1969 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu AMAQ SARLI, AMAQ MASIRAH, AMAQ KARTINI

kematian AMAQ SARLI terjadi pada tahun 1998 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu JAMILAH, RAMLAH dan SAEBAH

kematian AMAQ KARTINI terjadi pada tahun 2020 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu KARTINI, MUHARIS, SANUSI, ROSIDI dan RAKMAH

kematian KARTINI terjadi pada tahun 2021 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu WAHYU, MAYA dan ADITYA;

kematian AMAQ RAINAH terjadi pada tahun 1974 dan meninggalkan isteri (INAQ RAINAH) dan 6 orang anak yaitu AMAQ IHSAN, INAQ JAHRI, SAYUTI, UDIN AISAH dan KICAH;

kematian INAQ RAINAH terjadi pada tahun 1980 dan meninggalkan 6 orang anak yaitu AMAQ IHSAN, INAQ JAHRI, SAYUTI, UDIN AISAH dan KICAH;

kematian INAQ JAHRI terjadi pada tahun 2016 dan meninggalkan suami (AMAH JAHRI) dan 5 orang anak yaitu SADRI, RUKAYAH, SABRI, RAKYAH, PARDI;

Kematian AISAH terjadi pada tahun 2000 dan meninggalkan suami (ARUM) dan 2 orang anak yaitu AHMAD YANI dan MARISAH;

Kematian ARUM terjadi pada tahun 2001 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu AHMAD YANI dan MARISAH;

kematian AMAQ JAMIRAH terjadi pada tahun 1987 dan meninggalkan isteri (INAQ JAMIRAH) dan 9 orang anak yaitu JAMIRAH/ AMAQ MASITAH, AMAQ SUHAINI/AJET, INAQ MUNISAH, MASUD, M.YUSUF, M.TAYIB, MUHAMMAD, MINASIH dan ICAH;

kematian INAQ JAMIRAH terjadi pada tahun 1990 dan meninggalkan 9 orang anak yaitu JAMIRAH/ AMAQ MASITAH, AMAQ SUHAINI/AJET, INAQ MUNISAH, MASUD, M.YUSUF, M.TAYIB, MUHAMMAD, MINASIH dan ICAH;

kematian JAMIRAH terjadi pada tahun 2011 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu MASITAH dan SAMIRAH;

Hal. 265 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian AMAQ SUHAINI terjadi pada tahun 2014 dan meninggalkan isteri (INAH SUHAINI) dan 3 orang anak yaitu SUHAINI, ANI dan USMAN;

kematian INAH SUHAINI terjadi pada tahun 2015 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu SUHAINI, ANI dan USMAN;

kematian MASUD terjadi pada tahun 2021 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu SAPARUDIN dan ALIMUN;

kematian AMAQ HORIAH terjadi pada tahun 1968 dan meninggalkan isteri (INAH HORIAH) dan 3 orang anak yaitu HORIAH, MUNIAH, SENIAH;

kematian INAH HORIAH terjadi pada tahun 1970 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu HORIAH, MUNIAH, SENIAH;

kematian SENIAH terjadi pada tahun 2001 dan meninggalkan suami (AHMAD) dan 4 orang anak yaitu Siti Maenah, Serini, Suhaini, Siti Aisah;

dan harta peninggalan AMAQ JENATIH akan dibagikan kepada ahli warisnya maka kiranya telah jelas dan berasal hukum petitum para Penggugat yang meminta agar AMAQ JENATIH dan INAH JENATIH ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris

Menimbang, berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para penggugat angka 4 yang menuntut agar ditetapkan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B, Adalah warisan dari Alm. AMAQ JENATIH yang belum pernah dibagi waris majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah harta peninggalan milik AMAQ JENATIH maka terhitung sejak kematian AMAQ JENATIH menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.A dan 4.B sejak meninggalnya AMAQ JENATIH hanya dikuasai secara sepihak oleh 3 anak laki-laki incassu AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, AMAQ RAINAH yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu, cicit, Piut/ Canggih, Anggas dari anak keturunannya yang laki-laki

Hal. 266 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa klausul melibatkan 2 anak laki-laki dari AMAQ JENATIH In cassu AMAQ RINASEH dan AMAQ HORIAH dan tanpa memperhatikan maupun menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4A dan 4.B maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa angka 4.A dan 4.B adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa bidang tanah sawah angka angka 4.A dan 4.B sebagai boedel waris peninggalan AMAQ JENATIH yang dibagi kepada ahli waris yang sah telah beralasan hukum dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta untuk dinyatakan bahwa para Penggugat, para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ JENATIH serta berhak atas obyek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena **RAMISAH (P.1)** adalah anak dari Amaq Rinaseh dan Inaq Rinaseh, Horiah dan Muniah (P.11 dan P.12) adalah anak dari Amaq Horiah dan Inaq Horiah kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih;

SENIAH (P.2) dan Aminah (P.26) adalah anak dari Inaq Ayunah dan Amaq Ayunah, **MAHNIM, Paizah, Paizin, Faridah, Muzakki (P.3, P.7 s/d P.10)** adalah anak dari Gemuk dan Abidin

SAKMAH, MUNASIR dan Aisah (P.4 s/d P.6) adalah anak dari Rinaseh dan Amaq Gemuk

sedangkan Siti Maenah, Serini, Suhaini dan Siti Aisah (P.14 s/d P.17) adalah anak dari Seniah dan Ahmad (P.13) sementara Sehan. Idan, Wildan, Supardi dan Sumiati (P.18 s/d P.22) adalah anak dari Maknah dan Sumiati begitupula Jumrah dan Darimin (P.24 dan P.25) adalah anak dari Naseat dan Inaq Yar (P.23)

Muharis, Sanusi, rosidi, Rakmah (T.1 s/d T.4) adalah anak dari H. Sufyan/ Amaq Kartini dengan Inaq Kartini kesemuanya merupakan cicit dari Amaq jenatih dan Inaq Jenatih;

Wahyu dan Maya (T.5 dan T.6) adalah anak dari Kartini dan Segep kesemuanya merupakan Piut/ Canggih dari Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih

Demikian halnya Aditia bin Segep (T.7) adalah anak dari Kartini dan Segep

Amaq Masirah (T.8) adalah anak dari Amaq pian dan Inaq Pian,

Hal. 267 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilah, Ramlah dan Saebah (T.9, T.10 dan T.11) adalah anak dari Amaq Sarli dan Inaq Sarli,

Saparudin dan Alimun (T.12 dan T.13) adalah anak dari Mas'ud dan Ramisah,

M. YUSUF, M. TAYIB, MUHAMMAD, INAQ MUNISAH, ICAH dan MINASI (T.14 s/d T.19) adalah anak dari Amaq Jamirah dan Inaq Jamirah,

MASITAH dan SAMIRAH (T.20 dan T.21) adalah anak dari Jamirah/ Amaq Masitah dan Inaq Masitah

SUHAINI, ANI dan USMAN ALBAYANI (T.22 s/d T.24) adalah anak dari Amaq Suhaini/ Ajet dan Inaq Suhaini

AMAAQ IHSAN (T.25), SAYUTI, (T.32), UDIN (T.33) dan KICAH T.34 adalah anak dari Amaq Rainah dan Inaq Rainah

SADRI, RUKAIYAH, SABRI, RAKYAH, PARDI (T.27 s/d T.31) adalah anak dari Inaq Jahri dan Amaq Jahri,

AHMAD YANI dan MARISAH (T.35 dan T.36) adalah anak dari Aisah dan Arum

RAHNI (T.38) adalah anak dari naseat dan Inaq Yar

HUSAIBI, ABDURRAHIM, MINASEH SAIDAH alias RAWIDAH (T.39 s/d T.42) adalah anak dari Inaq Ayunah dan Amaq Ayunah

DIAHDI, JEMUR dan SARI (T.43 S/d T.45) adalah anak dari Ayunah dan Amaq Ayinah

JAPRAN, MARWAN dan SUMARNI (T.47 s/d T.49) adalah anak dari Seminah dan Badar

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

sementara

Amaq Jahri (T.26) suami dari Inaq Jahri, **INAQ MASITAH alias INAQ SAHRUN**

(T.37) adalah isteri dari Jamirah/ Amaq Masitah, Inaq Yar **(P.23)** adalah istri

dari Naseat, Badar **(T.46)** suami dari Seminah, Ahmad **(P.13)** suami dari

Seniah **KESEMUANYA** merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan

(sababiyah), maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan para Tergugat

sebagai ahli waris dari AMAQ JENATIH yang berhak menerima bagian waris

dan tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris oleh karenanya

petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Hal. 268 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 6 yang meminta agar ditetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahliwaris atas Harta Warisan/Peninggalan Alm. AMAQ JENATIH;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَعِلْمُهُ النَّاسِ, وَتَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعِلْمُهَا النَّاسِ, فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ
وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من
أمتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari pewaris AMAQ JENATIH, INAQ JENATIH, AMAQ RINASEH, AMAQ PIAN, AMAQ JAMIRAH, AMAQ RAINAH, AMAQ HORIAH

Hal. 269 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta untuk dinyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, menjual/mengalihkan obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum Islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat telah menguasai secara melawan hukum bidang tanah angka 4.A dan 4.B tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan AMAQ JENATIH maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam, dengan demikian petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah angka 4.A dan 4.B berada dalam penguasaan Para Tergugat, dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.A dan 4.B maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sengketa bidang-bidang tanah angka 4.A dan 4.B *kecuali*

Hal. 270 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah seluas (126 M2 dan 335 M2) yang masuk menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 4.A yang telah dikuasai secara itikad baik oleh pihak ketiga In cassu (INAQ REHAN dan SAMSUDIN)

patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين
(رواه البخارى)

Hal. 271 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat*"
(*hadist bukhari*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut agar dinyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan para penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Menimbang, bahwa tidaklah semua surat-surat berharga yang timbul atas obyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena sebagaimana fakta hukum ditemukan di persidangan terkait dengan Penguasaan INAQ REHAN dan SAMSUDIN telah memenuhi syarat dan keabsahan penguasaan hak atas tanah yaitu penguasaan fisik dilakukan secara berturut-turut selama 15 tahun sampai dengan 24 tahun terhitung sejak diterbitkan SHM atas nama INAQ REHAN dan SAMSUDIN dan penguasaan telah memenuhi ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku apalagi penguasaan atas tanah seluas 126 M2 dan tanah seluas 335 M2 tersebut dilakukan secara terbuka dan itikad baik, **oleh karenanya petitum angka 8 khusus yang terkait dengan** dinyatakan surat-surat yang timbul atas nama pihak ketiga tidak sah (Vide SHM atas Nama INAQ REHAN dan SHM atas nama SAMSUDIN) **Adalah petitum yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan secara hukum tidak sah setiap surat dan atau dokumen atas objek sengketa yang telah dibuat atas nama para Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata para Tergugat telah membuat Surat Perdamaian atas nama Inaq Ayunah DKK dan Amaq Kartini, Surat Perdamaian atas nama Inaq Ayunah Cs dan Amaq Kartini, Surat Perdamaian atas nama Horiah Cs dan Amaq Kartini, Surat Perdamaian atas nama Inah Cs dan Amaq Kartini (**Vide T.1-6.6 s/d T.1-6.9**), SPPT PBB an H.M. Sofian Hasim, H.Moh Kasim, Mahrup, Inaq Kartini, Amaq Munirah, Amaq Kartini, Kartini, Amaq Retini (**Vide Bukti T.1-6.18**) dan sertifikat hak milik yang dibuat tanpa dasar dan alas hak yang sah yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **616 atas nama AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.880 M2**

Hal. 272 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **618** atas nama **AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **9.490 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **599** atas nama **AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.084 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **598** atas nama **Amaq Masirah Cs** dengan luas tanah **545 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2552** atas nama **AMAQ SUUD** dengan luas tanah **1.140 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **600** atas nama **MAHRUN** dengan luas tanah **488 M2 (Vide T.1-6.10, T.1-6.11, T.1-6.12, T.1-6.13, T.1-6.15, T.1-6.16)**

dan bukti-bukti tersebut digunakan sebagai upaya untuk melegalkan penguasaan para Tergugat atas tanah warisan sedangkan peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Amaq JENATIH) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat dan para Tergugat yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama Sehingga Surat perdamaian (**Vide T.1-6.6 s/d T.1-6.9**) dan SPPT PBB (**Vide Bukti T.1-6.18**) serta

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **616** atas nama **AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.880 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **618** atas nama **AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **9.490 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **599** atas nama **AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.084 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **598** atas nama **Amaq Masirah Cs** dengan luas tanah **545 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2552** atas nama **AMAQ SUUD** dengan luas tanah **1.140 M2**

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **600** atas nama **MAHRUN** dengan luas tanah **488 M2**

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 4.A dan 4.B) yang terletak di Desa JELANTIK, Kecamatan JONGGAT, Kabupaten Lombok Tengah (**Vide T.1-6.10, T.1-6.11, T.1-6.12, T.1-6.13, T.1-6.15, T.1-6.16**)

Hal. 273 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh para Tergugat sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah warisan angka 4.A dan 4.B adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B harus dikembalikan pada keadaan semula (status) *Aquo* sebagai budel waris peninggalan (*Amaq Jenatih*) yang kesemuanya menjadi hak dan bagian para ahli warisnya in cassu para Penggugat dan para Tergugat kecuali obyek tanah seluas 126 M2 dan tanah seluas 335 M2 yang telah dikuasai secara itikad baik dan terbuka oleh pihak ketiga In cassu (**INAQ REHAN dan SAMSUDIN**) oleh karenanya petitum angka 9 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan para Penggugat yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.A dan 4.B diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat tidak cukup alasan hukum dan tidak mempunyai *Legal Reasoning* karena obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4.A dan 4.B yang dikuasai para Tergugat telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris serta keadaan dan kondisi harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan adapun tanah seluas 126 M2 dan tanah seluas 335 M2 yang telah dikuasai secara itikad baik dan terbuka oleh pihak ketiga In cassu (**INAQ REHAN dan SAMSUDIN**) yang menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B selanjutnya akan ditetapkan sebagai hak kepemilikan yang sah dari pihak ketiga tersebut sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalan AMAQ JENATIH tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 10 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 11 yang berkaitan dengan pembayaran *Dwangsom*/ uang paksa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 274 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dwangsom diberlakukan dengan tujuan agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka Tergugat diwajibkan membayar dwangsom (uang paksa) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa Hukuman Dwangsom adalah bersifat aksesoir dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok dan selalu diletakkan bersama hukuman pokok dimana fungsi dwangsom sebagai alat eksekusi untuk memberikan tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) prosedural dan tatacaranya yaitu (*verhaal executie*) diatur dalam Pasal 206 Rbg-240 Rbg hal ini telah disesuaikan dengan kebiasaan praktik peradilan maka secara global dan representatif eksekusi uang paksa melalui tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa uang paksa dapat diterapkan dalam bentuk hukuman yang berkenaan dengan paksaan eksekusi riil bukan berkenaan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV yang menyatakan :

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa penghukuman uang paksa harus ada indikasi bahwa Penggugat mengalami kerugian yang berlarut-larut akibat tidak memperoleh hak/bagian terhadap serangkaian hak yang melekat pada obyek harta benda yang menjadi hak para Penggugat dan indikasi para Tergugat secara melawan hukum tidak melaksanakan amar putusan untuk membagi dan menyerahkan hak yang melekat pada harta warisan peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo eksekusi dapat dilaksanakan melalui 2 cara yaitu melalui eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang artinya terhadap perkara aquo dimungkinkan pelaksanaan pembagian

Hal. 275 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa secara innatura sampai melalui proses lelang/pembayaran sejumlah uang apabila eksekusi riil tidak dapat dijalankan sehingga dengan adanya alternative eksekusi secara riil/ pembayaran sejumlah uang maka keduabelahpihak akan memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis menilai penghukuman melalui lembaga dwangsom dalam perkara aquo belum cukup alasan dengan demikian **petitum angka 11 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 12 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uit Voerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** yang melarang pengadilan mengabulkan ***Uit Voerbaar Bij Voorraad***, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Hal. 276 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta **Uit Voerbaar Bij Voorraad** Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan **Uit Voerbaar Bij Voorraad** yang diajukan para Penggugat tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 12 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 13 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian waris dari obyek sengketa bidang-bidang tanah angka angka 4.A dan 4.B demikian halnya pihak ketiga atau pihak pembeli ditetapkan sebagai pemilik sah atas obyek tanah seluas 126 M2 dan tanah seluas 335 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa angka 4.A yang telah ditetapkan sebagai status hukum hak miliknya maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 13 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 yaitu petitum Subsider Para Penggugat/ Kuasa Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan

Hal. 277 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (*Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan Hal. 278 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار و قاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار و قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab

Hal. 279 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (AMAQ JENATIH) telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Inaq Jenatih (isteri)
 - 2.2. Amaq Rinaseh (anak laki)
 - 2.3. Amaq Pian (anak laki)
 - 2.4. Amaq Jamirah (anak laki)
 - 2.5. Amaq Rainah (anak laki)
 - 2.6. Amaq Horiah (anak laki)
3. Menyatakan Pewaris (Inaq Jenatih) telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Amaq Rinaseh (anak laki)
 - 3.2. Amaq Pian (anak laki)
 - 3.3. Amaq Jamirah (anak laki)
 - 3.4. Amaq Rainah (anak laki)
 - 3.5. Amaq Horiah (anak laki)
4. Menyatakan Pewaris (AMAQ RINASEH) telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. INAQ RINASEH (isteri)
 - 4.2. RINASEH (anak perempuan);
 - 4.3. Inaq Ayunah (anak perempuan);
 - 4.4. Ramisah (anak perempuan)
5. Menyatakan Pewaris (INAQ RINASEH) telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. RINASEH (anak perempuan);
 - 5.2. Inaq Ayunah (anak perempuan);

Hal. 280 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Ramisah (anak perempuan)
6. Menyatakan Pewaris (RINASEH) telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Gemuk (anak perempuan)
 - 6.2. Maknah (anak perempuan)
 - 6.3. Naseat (anak laki)
 - 6.4. Sakmah (anak perempuan)
 - 6.5. Munasir (anak laki)
 - 6.6. Aisah (anak perempuan)
7. Menyatakan Pewaris (GEMUK) telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Abidin (suami)
 - 7.2. Mahnim (anak perempuan)
 - 7.3. Paizah (anak perempuan)
 - 7.4. Paizin (anak perempuan)
 - 7.5. Faridah (anak perempuan)
 - 7.6. Muzakki (anak laki-laki)
8. Menyatakan Pewaris (ABIDIN) telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1. Mahnim (anak perempuan)
 - 8.2. Paizah (anak perempuan)
 - 8.3. Paizin (anak perempuan)
 - 8.4. Faridah (anak perempuan)
 - 8.5. Muzakki (anak laki-laki)
9. Menyatakan Pewaris (MAKNAH) telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 9.1. Sehan (anak laki-laki)
 - 9.2. Idan (anak laki-laki)
 - 9.3. Wildan (anak laki-laki)
 - 9.4. Supardi (anak laki-laki)
 - 9.5. Sumiati (anak perempuan)
10. Menyatakan Pewaris (Amaq Raidin) telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 10.1. Sehan (anak laki-laki)

Hal. 281 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. Idan (anak laki-laki)
- 10.3. Wildan (anak laki-laki)
- 10.4. Supardi (anak laki-laki)
- 10.5. Sumiati (anak perempuan)
11. Menyatakan Pewaris (NASEAT) telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 11.1. Inaq Yar (isteri)
 - 11.2. Jumrah (anak perempuan)
 - 11.3. Rahni (anak perempuan)
 - 11.4. Darimin (anak perempuan)
12. Menyatakan Pewaris (INAQ AYUNAH) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 12.1. AWP Ayunah (anak perempuan)
 - 12.2. Semiah (anak perempuan)
 - 12.3. Saidah (anak perempuan)
 - 12.4. Minaseh (anak perempuan)
 - 12.5. Aminah (anak perempuan)
 - 12.6. Seniah (anak perempuan)
 - 12.7. Husaibi (anak laki)
 - 12.8. Abdurahim (anak laki)
13. Menyatakan Pewaris (AYUNAH) telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan meninggalkan (AWP) ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 13.1. Diyahdi (anak laki)
 - 13.2. Jemur (anak laki)
 - 13.3. Sari (anak perempuan)
14. Menyatakan Pewaris (SEMINAH) telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 14.1. Badar (Suami)
 - 14.2. Japran (anak laki)
 - 14.3. Marwan (anak laki)
 - 14.4. Sumarni (anak perempuan)
15. Menyatakan Pewaris (AMAAQ PIAN) telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 15.1. INAQ PIAN (isteri)

Hal. 282 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.2. Amaq Sarli (anak laki);
- 15.3. Amaq Masirah (anak laki);
- 15.4. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki);
16. Menyatakan Pewaris (INAQ PIAN) telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 16.1. Amaq Sarli (anak laki);
 - 16.2. Amaq Masirah (anak laki);
 - 16.3. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki);
17. Menyatakan Pewaris (AMAAQ SARLI) telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 17.1. Jamilah (anak perempuan)
 - 17.2. Ramlah (anak perempuan)
 - 17.3. Saebah (anak perempuan)
18. Menyatakan Pewaris (AMAAQ KARTINI/H.SUFYAN) telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 18.1. Kartini (anak perempuan)
 - 18.2. Muharis (anak laki)
 - 18.3. Sanusi (anak laki)
 - 18.4. Rosidi (anak laki)
 - 18.5. Rakmah (anak perempuan)
19. Menyatakan Pewaris (KARTINI) telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 19.1. Wahyu (anak laki-laki)
 - 19.2. Maya (anak perempuan)
 - 19.3. Aditya (anak laki-laki)
20. Menyatakan AMAQ JAMIRAH telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut
 - 20.1. INAQ JAMIRAH (isteri)
 - 20.2. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki);
 - 20.3. Amaq Suhaini (anak laki);
 - 20.4. Inaq Munisah (anak perempuan)
 - 20.5. Mas'ud (anak laki);
 - 20.6. M. Yusuf (anak laki);
 - 20.7. M. Tayib (anak laki);

Hal. 283 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.8. Muhammad (anak laki);
- 20.9. Minasi (anak perempuan)
- 20.10. Icah (anak perempuan)
- 21. Menyatakan INAQ JAMIRAH telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 21.1. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki);
 - 21.2. Amaq Suhaini (anak laki);
 - 21.3. Inaq Munisah (anak perempuan)
 - 21.4. Mas'ud (anak laki);
 - 21.5. M. Yusuf (anak laki);
 - 21.6. M. Tayib (anak laki);
 - 21.7. Muhammad (anak laki);
 - 21.8. Minasi (anak perempuan)
 - 21.9. Icah (anak perempuan)
- 22. Menyatakan JAMIRAH/ AMAQ MASITAH telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 22.1. MASITAH (anak perempuan)
 - 22.2. SAMIRAH (anak perempuan)
- 23. Menyatakan AMAQ SUHAINI/ AJET telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Inaq Suhaini (isteri)
 - 23.1. Suhaini (anak perempuan)
 - 23.2. Ani (anak perempuan)
 - 23.3. Usman (anak laki-laki)
- 24. Menyatakan INAQ SUHAINI telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 24.1. Suhaini (anak perempuan)
 - 24.2. Ani (anak perempuan)
 - 24.3. Usman (anak laki-laki)
- 25. Menyatakan ANI telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 25.1. Nursiah (suami)
 - 25.2. Sadri Mursidi (anak laki-laki)
 - 25.3. Haerul Farisi (anak laki-laki)

Hal. 284 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menyatakan MAS'UD telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 26.1. SAPARUDIN (anak laki)
 - 26.2. ALIMUN (anak laki)
27. Menyatakan AMAQ RAINAH telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 27.1. INAQ RAINAH (isteri)
 - 27.2. Amaq Ihsan (anak laki);
 - 27.3. Inaq Jahri (anak perempuan)
 - 27.4. Sayuti (anak laki);
 - 27.5. Udin (anak laki);
 - 27.6. Aisah (anak perempuan)
 - 27.7. Kicah (anak perempuan)
28. Menyatakan INAQ RAINAH telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 28.1. Amaq Ihsan (anak laki);
 - 28.2. Inaq Jahri (anak perempuan)
 - 28.3. Sayuti (anak laki);
 - 28.4. Udin (anak laki);
 - 28.5. Aisah (anak perempuan)
 - 28.6. Kicah (anak perempuan)
29. Menyatakan INAQ JAHRI telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 29.1. Amaq Jahri (suami)
 - 29.2. Sadri (anak laki-laki)
 - 29.3. Rukayah (anak perempuan)
 - 29.4. Sabri (anak laki-laki)
 - 29.5. Rukyah (anak perempuan)
 - 29.6. Pardi (anak laki-laki)
30. Menyatakan **AISAH** telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 30.1. Arum (suami)
 - 30.2. Ahmad Yani (anak laki-laki)
 - 30.3. Marisah (anak perempuan)

Hal. 285 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Menyatakan **ARUM** telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

31.1. Ahmad Yani (anak laki-laki)

31.2. Marisah (anak perempuan)

32. Menyatakan **AMAQ HORIAH** telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

32.1. INAQ HORIAH (isteri)

32.2. HORIAH (anak perempuan);

32.3. MUNIAH (anak perempuan);

32.4. SENIAH (anak perempuan)

33. Menyatakan **INAQ HORIAH** telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

33.1. HORIAH (anak perempuan);

33.2. MUNIAH (anak perempuan);

33.3. SENIAH (anak perempuan)

34. Menyatakan **SENAH** telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

34.1. Ahmad (suami)

34.2. Siti Maenah (anak perempuan)

34.3. Sрни (anak perempuan)

34.4. Suhaini (anak perempuan)

34.5. Siti Aisah (anak perempuan)

35. Menetapkan Harta Peninggalan **AMAQ JENATIH** yang belum dibagi waris sebagai berikut :

35.1. Obyek sengketa angka 4.A

Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 97a, kelas III, luas: 0.077.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air/ Telabah

Sebelah Timur : AQ. RIYAN/ SALAM

Sebelah Selatan : AQ. DIASEH

Sebelah barat : Jalan Gang/ HAJI RAMLI

Hal. 286 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanah tersebut telah dibangun 18 rumah dan satu bangunan aula yang dibangun oleh anak keturunan dari Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah sebagai berikut:

Rumah Hamdi satu sertifikat dengan rumah Mahrum luas rumah dan pekarangan keseluruhan kedua rumah tersebut seluas 4,5 Are;

Rumah Hamdan dengan luas rumah dan pekarangan seluas 1,5 Are;

Rumah Samsudin dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3,5 Are;

Rumah H. Kartini dengan luas rumah dan pekarangan seluas 12 Are;

Rumah Zaini satu sertifikat dengan rumah Amaq Masitah luas rumah dan pekarangan kkeseluruhan kedua rumah tersebut seluas 6 Are;

Rumah Ramlah dengan luas rumah dan pekarangan seluas 6 Are;

Rumah Herman satu sertifikat dengan rumah Herjan luas rumah dan pekarangan keseluruhan kedua rumah tersebut seluas 8 Are (anak dari Sayuti);

Rumah Heri/Inaq Reihan dengan luas rumah dan pekarangan seluas 1,2 Are;

Rumah Saparudin satu sertifikat dengan rumah Alimun dan rumah almarhum Mas'ud luas rumah dan pekarangan keseluruhan ketiga rumah tersebut seluas 9 Are;

Rumah Bahri dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;

Rumah Muhamad dengan luas rumah dan pekarangan seluas 6 Are;

Rumah Irah dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;

Rumah Hadi/Jumadi dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;

Rumah Rasidin dengan luas rumah dan pekarangan seluas 18 Are (SHM atas nama Amaq Kartini);

Dan berdiri satu aula dengan luas bangunan dan tanah seluas 3 Are sehingga

jumlah luas keseluruhan tanah pekarangan seluas 87 Are;

35.2. Obyek sengketa angka 4.B

Sebidang tanah sawah yang terletak di orong Bongor, Aik Ampat Desa Jelantik Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 94b,kelas III,luas 0.181.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : AQ. RIYAN

Sebelah Timur : AQ. NAIHA

Sebelah Selatan : Saluran Air / Telabah

Sebelah Barat : AQ. GEMUN

Hal. 287 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



tanah sawah keseluruhan luasnya 1 Hektar 69 Are, sedangkan sertifikat atas nama Amaq Kartini luas sawah 91 Are dan ada tanah sawah yang statusnya sekarang digadaikan yakni :

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Heriyadi anak Inaq Reihan seluas 30 Are;

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Ramlah seluas 30 Are;

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Dewi Muliati seluas 16 Are

Tanah sawah yang dikuasai oleh anaknya Masud seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Amaq Su seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Jamirah seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Yusuf seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Ikum seluas 6 Are;

Tanah sawah yang dikuasai oleh Muhamad seluas 6 Are;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak keturunan dari Amaq Jamirah yang luas keseluruhannya yakni 36 Are

tanah sawah yang luasnya sekitar 24 Are yang masing-masing dikuasai oleh Amaq Masirah dengan luas 12 Are dan tanah yang dikuasai oleh Amaq Serli dengan luas 12 Are

36. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAAQ JENATIH) sebesar 100 % atau 40/40:

36.1. Inaq Jenatih mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian atau 12,5 % bagian

36.2. Amaq Rinaseh mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian

36.3. Amaq Pian mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian

36.4. Amaq Jamirah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian

36.5. Amaq Rainah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian

36.6. Amaq Horiah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian

37. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAAQ JENATIH atas pembagiannya dari pewaris AMAAQ JENATIH sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian atau 12,5 % bagian

37.1. Amaq Rinaseh mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian

37.2. Amaq Pian mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian

37.3. Amaq Jamirah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian

Hal. 288 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



37.4. Amaq Rainah mendapat 1/5 bagian atau 2,5 % bagian

37.5. Amaq Horiah mendapat 1/5 bagian atau 2,5 % bagian

38. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar 7/40 bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$

38.1. INAQ RINASEH (isteri) mendapat 3/24 bagian atau 2,5 %

38.2. RINASEH (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 7/24 bagian atau 5,8333 %

38.3. Inaq Ayunah (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 7/24 bagian atau 5,8333 %

38.4. Ramisah (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 7/24 bagian atau 5,8333 %

39. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar 3/24 bagian atau 2,5 %

39.1. RINASEH (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 0,8333 % bagian

39.2. Inaq Ayunah (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 0,8333 % bagian

39.3. Ramisah (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 0,8333 % bagian

40. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar 7/24 atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris RINASEH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RINASEH sebesar 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$

40.1. Gemuk (anak perempuan) mendapat 1/8 atau 0,8333 %

40.2. Maknah (anak perempuan) mendapat 1/8 atau 0,8333 %

40.3. Naseat (anak laki) mendapat 2/8 atau 1,6666 %

40.4. Sakmah (anak perempuan) mendapat 1/8 atau 0,8333 %

40.5. Munasir (anak laki) mendapat 2/8 atau 1,6666 %

40.6. Aisah (anak perempuan) mendapat 1/8 atau 0,8333 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris GEMUK atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar 1/8 atau 0,8333 % bagian

- 41.1. Abidin (suami) mendapat 6/24 atau 0,2083 % bagian
- 41.2. Mahnim (anak perempuan) mendapat 3/24 atau 0,1041 %
- 41.3. Paizah (anak perempuan) mendapat 3/24 atau 0,1041 %
- 41.4. Paizin (anak perempuan) mendapat 3/24 atau 0,1041 %
- 41.5. Faridah (anak perempuan) mendapat 3/24 atau 0,1041 %
- 41.6. Muzakki (anak laki-laki) mendapat 6/24 atau 0,2083 %

42. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris ABIDIN atas pembagiannya dari pewaris GEMUK sebesar 6/24 atau 0,2083 % bagian

- 42.1. Mahnim (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,0347 %
- 42.2. Paizah (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,0347 %
- 42.3. Paizin (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,0347 %
- 42.4. Faridah (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,0347 %
- 42.5. Muzakki (anak laki-laki) mendapat 2/6 atau 0,0694 %

43. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris MAKNAH atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar 1/8 atau 0,8333 % bagian

- 43.1. Amaq Raidin (suami) mendapat 1/4 atau 9/36 bagian atau 0,2083 %
- 43.2. Sehan (anak laki-laki) mendapat 6/36 bagian atau 0,1388 %
- 43.3. Idan (anak laki-laki) mendapat 6/36 bagian atau 0,1388 %
- 43.4. Wildan (anak laki-laki) mendapat 6/36 bagian atau 0,1388 %
- 43.5. Supardi (anak laki-laki) mendapat 6/36 bagian atau 0,1388 %
- 43.6. Sumiati (anak perempuan) mendapat 3/36 bagian atau 0,0694 %

44. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Amaq Raidin atas pembagiannya dari pewaris MAKNAH sebesar 1/4 atau 9/36 bagian atau 0,2083 %

- 44.1. Sehan (anak laki-laki) mendapat 2/9 atau 0,0462 %
- 44.2. Idan (anak laki-laki) mendapat 2/9 atau 0,0462 %
- 44.3. Wildan (anak laki-laki) mendapat 2/9 atau 0,0462 %
- 44.4. Supardi (anak laki-laki) mendapat 2/9 atau 0,0462 %
- 44.5. Sumiati (anak perempuan) mendapat 1/9 atau 0,0231 %

Hal. 290 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris NASEAT atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar 2/8 atau 1,6666 %**

45.1. Inaq Yar (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 3/24 atau 0,2083 % bagian

45.2. Jumrah (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 % bagian

45.3. Rahni (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 % bagian

45.4. Darimin (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 % bagian

46. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar 7/24 atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RINASEH sebesar 0,8333 % yaitu 5,8333 % + 0,8333 % = 6,6666 %**

46.1. AWP Ayunah (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian atau 0,6666 %

46.2. Seminah (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian atau 0,6666 %

46.3. Saidah (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian atau 0,6666 %

46.4. Minaseh (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian atau 0,6666 %

46.5. Aminah (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian atau 0,6666 %

46.6. Seniah (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian atau 0,6666 %

46.7. Husaibi (anak laki) mendapat 2/10 bagian atau 1,3333 %

46.8. Abdurahim (anak laki) mendapat 2/10 bagian atau 1,3333 %

47. **Menetapkan bagian Warisan dari AWP (Ahli Waris Pengganti) AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ AYUNAH sebesar 1/10 bagian atau 0,6666%**

47.1. Diyahdi (anak laki) mendapat 2/5 bagian atau 0,2666 %

47.2. Jemur (anak laki) mendapat 2/5 bagian atau 0,2666 %

47.3. Sari (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian atau 0,1333 %

48. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris SEMINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ AYUNAH sebesar 1/10 bagian atau 0,6666%**

Hal. 291 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1. Badar (Suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ atau 0,1666 % bagian

48.2. Japran (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian atau 0,2 %

48.3. Marwan (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian atau 0,2 %

48.4. Sumarni (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20}$ bagian atau 0,1 %

49. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PIAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PIAN atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$**

49.1. INAQ PIAN (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %

49.2. Amaq Sarli (anak laki) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

49.3. Amaq Masirah (anak laki) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

49.4. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

50. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ PIAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %**

50.1. Amaq Sarli (anak laki) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

50.2. Amaq Masirah (anak laki) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

50.3. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

51. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SARLI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SARLI atas pembagiannya dari pewaris INAQ PIAN sebesar 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$**

51.1. Jamilah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % bagian

51.2. Ramlah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % bagian

51.3. Saebah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 2,2222 % bagian

Hal. 292 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ KARTINI/ H. SUFYAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar 7/24 atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ KARTINI/ H. SUFYAN atas pembagiannya dari pewaris INAQ PIAN sebesar 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$

52.1. Kartini (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 0,8333 %

52.2. Muharis (anak laki) mendapat 2/8 bagian atau 1,666 %

52.3. Sanusi (anak laki) mendapat 2/8 bagian atau 1,666 %

52.4. Rosidi (anak laki) mendapat 2/8 bagian atau 1,666 %

52.5. Rakmah (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 0,8333 %

53. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris KARTINI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ KARTINI/ H. SUFYAN sebesar 1/8 bagian atau 0,8333 %

53.1. Wahyu (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian atau 0,3333 %

53.2. Maya (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian atau 0,1666 %

53.3. Aditya (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian atau 0,3333 %

54. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar 7/40 bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$

54.1. INAQ JAMIRAH (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 15/120 bagian atau 2,5 %

54.2. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

54.3. Amaq Suhaini (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

54.4. Inaq Munisah (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian atau 1,1666 %

54.5. Mas'ud (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

54.6. M. Yusuf (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

54.7. M. Tayib (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

54.8. Muhammad (anak laki) mendapat 14/120 bagian atau 2,3333 %

54.9. Minasi (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian atau 1,1666 %

54.10. Icah (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian atau 1,1666 %

Hal. 293 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



55. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar 1/8 bagian atau 15/120 bagian atau 2,5 %

55.1. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki) mendapat 2/15 bagian atau 0,3333 %

55.2. Amaq Suhaini (anak laki) mendapat 2/15 bagian atau 0,3333 %

55.3. Inaq Munisah (anak perempuan) mendapat 1/15 bagian atau 0,1666 %

55.4. Mas'ud (anak laki) mendapat 2/15 bagian atau 0,3333 %

55.5. M. Yusuf (anak laki) mendapat 2/15 bagian atau 0,3333 %

55.6. M. Tayib (anak laki) mendapat 2/15 bagian atau 0,3333 %

55.7. Muhammad (anak laki) mendapat 2/15 bagian atau 0,3333 %

55.8. Minasi (anak perempuan) mendapat 1/15 bagian atau 0,1666 %

55.9. Icah (anak perempuan) mendapat 1/15 bagian atau 0,1666 %

56. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar 14/120 bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris JAMIRAH/ AMAQ MASITAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar 2/15 bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$

56.1. MASITAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %

56.2. SAMIRAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %

57. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Amaq Suhaini/ AJET atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar 14/120 bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Suhaini/ AJET atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar 2/15 bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$

57.1. Inaq Suhaini (isteri) mendapat 1/8 atau 4/32 bagian atau 0,3333 %

57.2. Suhaini (anak perempuan) mendapat 1/4 atau 7/32 bagian atau 0,5833 %

57.3. Ani (anak perempuan) mendapat 1/4 atau 7/32 bagian atau 0,5833 %

Hal. 294 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



57.4. Usman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ atau $\frac{14}{32}$ bagian atau 1,1666 %

58. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ SUHAINI atas pembagiannya dari pewaris Amaq Suhaini/ AJET sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian atau 0,3333 %**

58.1. Suhaini (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,0833 %

58.2. Ani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,0833 %

58.3. Usman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian atau 0,1666 %

59. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris ANI atas pembagiannya dari pewaris Amaq Suhaini/ AJET sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{7}{32}$ bagian atau 0,5833 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris ANI atas pembagiannya dari pewaris INAQ SUHAINI sebesar $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,0833 % yaitu $0,5833 \% + 0,0833 \% = 0,6666 \%$**

59.1. Nursiah (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{2}{8}$ bagian atau 0,1666 %

59.2. Sadri Mursidi (anak laki-laki) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian atau 0, 25 %

59.3. Haerul Farisi (anak laki-laki) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian atau 0, 25 %

60. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris MAS'UD atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris MAS'UD atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$**

60.1. SAPARUDIN (anak laki) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %

60.2. ALIMUN (anak laki) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %

61. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$**

61.1. INAQ RAINAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian atau 2,5 %

61.2. Amaq Ihsan (anak laki) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian atau 3,8888 %

61.3. Inaq Jahri (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 %

61.4. Sayuti (anak laki) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian atau 3,8888 %

61.5. Udin (anak laki) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian atau 3,8888 %

61.6. Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 %

Hal. 295 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.7. Kicah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 %

62. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian atau 2,5 %**

62.1. Amaq Ihsan (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,5555 %

62.2. Inaq Jahri (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 %

62.3. Sayuti (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,5555 %

62.4. Udin (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,5555 %

62.5. Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 %

62.6. Kicah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 %

63. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAHRI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAHRI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RAINAH sebesar $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % yaitu $1,9444 \% + 0,2777 \% = 2,2221 \%$**

63.1. Amaq Jahri (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ bagian atau 0,5555 %

63.2. Sadri (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 %

63.3. Rukayah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{32}$ bagian atau 0,2083 %

63.4. Sabri (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 %

63.5. Rukyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{32}$ bagian atau 0,2083 %

63.6. Pardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 %

64. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AISAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AISAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RAINAH sebesar $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % yaitu $1,9444 \% + 0,2777 \% = 2,2221 \%$**

64.1. Arum (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % bagian

64.2. Ahmad Yani (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{12}$ bagian atau 1,1110 %

64.3. Marisah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 %

65. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris ARUM atas pembagiannya dari pewaris AISAH sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % bagian**

65.1. Ahmad Yani (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian atau 0,3703 %

Hal. 296 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.2. Marisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,1851 %

66. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$**

66.1. INAQ HORIAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %

66.2. HORIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

66.3. MUNIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

66.4. SENIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %

67. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ HORIAH sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %**

67.1. HORIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

67.2. MUNIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

67.3. SENIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %

68. **Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris SENIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ HORIAH sebesar $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris SENIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ HORIAH sebesar $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666\%$**

68.1. Ahmad (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian atau 1,6666 %

68.2. Siti Maenah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 %

68.3. Sрни (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 %

68.4. Suhaini (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 %

68.5. Siti Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 %

69. Menetapkan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai berikut:

RAMISAH/IQ NAPSAH (P.1) 6,6666 %

SENEAH (P.2) $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

AMINAH (P.26) $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %

Hal. 297 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHNIM (P.3)	0,1388 %
Paizah (P.7)	0,1388 %
Paizin (P.8)	0,1388 %
Faridah (P.9)	0,1388 %
SAKMAH (P.4)	1/8 atau 0,8333 %
AISAH (P.6)	1/8 atau 0,8333 %
MUNASIR (P.5)	2/8 atau 1,6666 %
MUZAKKI (P.10)	0,2777 %
HORIAH (P.11)	6,6666 %
MUNIAH (P.12)	6,6666 %
AHMAD (P.13)	¼ atau 4/16 bagian atau 1,6666 %
SITI MAENAH (P.14)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SERINI (P.15)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SUHAINI (P.16)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SITI AISYAH (P.17)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SEHAN (P.18)	0,185 %
IDAN (P.19)	0,185 %
WILDAN (P.20)	0,185 %
SUPARDI (P.21)	0,185 %
SUMIATI (P.22)	0,0925 %
INAQ YAR (isteri) (P.23)	1/8 bagian atau 3/24 atau 0,2083%
JUMRAH (P.24)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
DARIMIN (P.25)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
MUHARIS (T.1)	2/8 bagian atau 1,666 %
SANUSI (T.2)	2/8 bagian atau 1,666 %
ROSIDI (T.3)	2/8 bagian atau 1,666 %
RAKMAH (T.4)	1/8 bagian atau 0,8333 %
WAHYU (T.5)	2/5 bagian atau 0,3333 %
ADITIYA (T.7)	2/5 bagian atau 0,3333 %
MAYA (T.6)	1/5 bagian atau 0,1666 %
AMAQ MASIRAH (T.8)	6,6666 %
JAMILAH (T.9)	1/3 bagian atau 2,2222 %
RAMLAH (T.10)	1/3 bagian atau 2,2222 %
SAEBAH (T.11)	1/3 bagian atau 2,2222 %

Hal. 298 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDIN (T.12)	½ bagian atau 1,3333 %
'ALIMUN (T.13)	½ bagian atau 1,3333 %
M. YUSUF (T.14)	2,6666 %
M. TAYIB (T.15)	2,6666 %
MUHAMMAD (T.16)	2,6666 %
INAQ MUNISAH (T.17)	1,3332 %
ICAH (T.18)	1,3332 %
MINASI (T.19)	1,3332 %
MASITAH (T.20)	½ bagian atau 1,3333 %
SAMIRAH (T.21)	½ bagian atau 1,3333 %
SUHAINI (T.22)	0,6666 %
ANI (T.23)	0,6666 %
USMAN ALBAYANI (T.24)	1,3332 %
AMAQ IHSAN (T.25),	4,4443 % bagian
SAYUTI (T.32)	4,4443 % bagian
UDIN (T.33)	4,4443 % bagian
AMAQ JAHRI (T.26)	1/4 atau 8/32 bagian atau 0,5555 %
SADRI (T.27)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
SABRI (T.29)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
PARDI (T.31)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
RUKAIYAH (T.28)	1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %
RAKYAH (T.30)	1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %
KICAH (T.34)	2,2221 %
AHMAD YANI (T.35)	1,4813 %
MARISAH (T.36)	0,7406 %
RAHNI (T.38)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
HUSAIBI (T.39)	2/10 bagian atau 1,3333 %
ABDURRAHIM (T.40)	2/10 bagian atau 1,3333 %
MINASEH (T.41)	1/10 bagian atau 0,6666 %
SAIDAH/RAWIDAH (T.42)	1/10 bagian atau 0,6666 %
DIAHDI (T.43)	2/5 bagian atau 0,2666 %
JEMUR (T.44)	2/5 bagian atau 0,2666 %
SARI (T.45)	1/5 bagian atau 0,1333 %
Badar	1/4 bagian atau 5/20 atau 0,1666 %

Hal. 299 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAPRAN (T.47)	6/20 bagian atau 0,2 %
MARWAN (T.48)	6/20 bagian atau 0,2 %
SUMARNI (T.49)	3/20 bagian atau 0,1 %
Nursiah	¼ bagian atau 2/8 bagian atau 0,1666 %
Sadri Mursidi	3/8 bagian atau 0,25 %
Haerul Farisi	3/8 bagian atau 0,25 %

70. Menyatakan **dan** menetapkan perbuatan para **Tergugat** yang menguasai bidang tanah sengketa **angka 4.A dan 4.B** tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

71. Menyatakan dan menetapkan

71.1. **perbuatan hukum INAQ REHAN** yang menguasai obyek seluas **126 M2** yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dengan itikad baik

71.2. **perbuatan hukum SAMSUDIN** yang menguasai obyek seluas **335 M2** yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dengan itikad baik

adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

72. Menyatakan dan Menetapkan

72.1. pihak ketiga in cassu (**INAQ REHAN**) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas **126 M2**

72.2. pihak ketiga in cassu (**SAMSUDIN**) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas **335 M2**

dan segala tindakan pihak ketiga terhadap masing-masing bidang tanah yang dikuasainya secara itikad baik dan terbuka adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

73. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang telah membuat surat permohonan kepada BPN dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum untuk diterbitkan

Hal. 300 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.1. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **616 atas nama AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.880 M2**

73.2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **618 atas nama AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **9.490 M2**

73.3. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **599 atas nama AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.084 M2**

73.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **598 atas nama Amaq Masirah Cs** dengan luas tanah **545 M2**

73.5. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2552 atas nama AMAQ SUUD** dengan luas tanah **1.140 M2**

73.6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **600 atas nama MAHRUN** dengan luas tanah **488 M2**

yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah seluas **1.880 M2**, tanah seluas **9.490 M2**, tanah seluas **1.084 M2**, tanah seluas **545 M2**, tanah seluas **1.140 M2**, tanah seluas **488 M2** yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

74. Menyatakan dan Menetapkan

74.1. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **616 atas nama AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.880 M2**

74.2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **618 atas nama AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **9.490 M2**

74.3. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **599 atas nama AMAQ KARTINI** dengan luas tanah **1.084 M2**

74.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **598 atas nama Amaq Masirah Cs** dengan luas tanah **545 M2**

74.5. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2552 atas nama AMAQ SUUD** dengan luas tanah **1.140 M2**

74.6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **600 atas nama MAHRUN** dengan luas tanah **488 M2**

(Vide T.1-6.10, T.1-6.11, T.1-6.12, T.1-6.13, T.1-6.15, T.1-6.16)

Hal. 301 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74.7. Surat Perdamaian atas nama Inaq Ayunah DKK dan Amaq Kartini
74.8. Surat Perdamaian atas nama Inaq Ayunah Cs dan Amaq Kartini
74.9. Surat Perdamaian atas nama Horiah Cs dan Amaq Kartini
74.10. Surat Perdamaian atas nama Inah Cs dan Amaq Kartini

(Vide T.1-6.6 s/d T.1-6.9)

- 74.11. SPPT PBB an H.M. Sofian Hasim, H.Moh Kasim, Mahrup, Inaq Kartini, Amaq Munirah, Amaq Kartini, Kartini, Amaq Retini **(Vide Bukti T.1-6.18)**

dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah seluas 1.077 M2, tanah seluas 1.892 M2, tanah seluas 197 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1.090 M2, tanah seluas 1.768 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.190 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1000 M2, tanah seluas 200 M2, tanah seluas 732 M2, tanah seluas 720 M2, **tanah seluas 5.025 M2, tanah seluas 2.312 M2, 1.187 M2, tanah seluas 7.812 M2, tanah seluas 3.500 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa angka 3 **(kecuali bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B tanah seluas 126 M2 yang dikuasai (pihak ketiga) in cassu INAQ REHAN tanah seluas 335 M2 yang dikuasai (pihak ketiga) in cassu SAMSUDIN** yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

75. Menghukum kepada **TURUT TERGUGAT 1,3,4,5,7** untuk Mengosongkan, merobohkan, membongkar, menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah sengketa 4.A selanjutnya mengembalikan keadaan tanah sengketa dalam keadaan semula (Status A quo) dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa angka 4.A dalam keadaan sempurna tanpa ada beban

Hal. 302 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

76. Menghukum para Tergugat DAN **TURUT TERGUGAT 1,3,4,5,7** atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah angka 4.A dan 4.B (diluar obyek **tanah seluas 126 M2, tanah seluas 335 M2**), yang dikuasai secara itikad baik oleh pihak ketiga In cassu **INAQ REHAN dan SAMSUDIN**

untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 36 s/d angka 69 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

77. Menolak gugatan para Penggugat

77.1. Sebidang tanah seluas **126 M2** Sertifikat Hak Milik No. 2551 atas nama **INAQ REHAN** yang terletak di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah

77.2. Sebidang tanah seluas **335 M2** Sertifikat Hak Milik No. 729 atas nama **SAMSUDIN** yang terletak di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah

78. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng (**hoofdelijk aansprakelijk**) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.17.020.000, - (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 303 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Qo'dah 1444 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Reshandi Ade Zein, S.H.I.** dan **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Baiq Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dan **Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16 diluar hadirnya Tergugat 32, tanpa hadirnya Tergugat 7 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 31, Tergugat 33 s/d Tergugat 38, Tergugat 44 s/d Tergugat 49 serta para Turut Tergugat**

KETUA MAJELIS

Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Baiq Rosida, S.H.

Hal. 304 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	15.425.000,-
4. PNBP	: Rp.	370.000,-
5. Pelaksanaan PS	: Rp.	1.125.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	17.020.000, -

(tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 305 dari 305 hal. Putusan. No. 579/Pdt.G/2022/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)